

# **PERTANGGUNG- JAWABAN** *Korporasi*

**DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**



Rekonstruksi  
Pengaturan Hukum  
di Indonesia

Dr. Nurul Hudi, S.H.,M.H.

Dr. Nurul Hudi, S.H.,M.H.

# **PERTANGGUNG- JAWABAN** *Korporasi*

**DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Rekonstruksi Pengaturan Hukum  
di Indonesia



---

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**  
Rekonstruksi Pengaturan Hukum  
di Indonesia

---

Penulis:  
Dr. Nurul Hudi, S.H.,M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Insight Pustaka Nusa Utama**  
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.  
Telp: 085150867290 | 087847074694  
Email: insightpustaka@gmail.com  
Web: www.insightpustaka.com  
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, September 2025

Perancang sampul: Syuhada Creative  
Penata letak: Syuhada Creative

**ISBN: 978-634-96329-6-6**  
x + 202 hlm; 15,5x23 cm.

©September 2025



## PRAKATA

Korporasi memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk dalam sektor perikanan yang merupakan salah satu sumber daya alam strategis. Namun di balik kontribusi positifnya, tidak sedikit praktik yang justru menimbulkan permasalahan serius, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, hingga eksploitasi berlebihan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

Fenomena tersebut menegaskan pentingnya kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hukum pidana tidak lagi hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga harus mampu menjangkau entitas korporasi yang sering kali berada di balik tindak pidana di bidang perikanan.

Rekonstruksi pengaturan hukum menjadi sebuah kebutuhan mendasak, mengingat perkembangan modus tindak pidana korporasi semakin kompleks. Ketentuan perundang-undangan yang ada kerap kali belum memberikan kepastian maupun efektivitas dalam penegakan hukum. Misalnya, masih terdapat kelemahan dalam aspek pembuktian, mekanisme pemidanaan, dan jenis sanksi yang tepat serta proporsional bagi korporasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, melainkan juga menegaskan fungsi pencegahan, pemulihan kerugian negara, dan perlindungan terhadap lingkungan laut.

Upaya rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan di Indonesia diharapkan dapat menghadirkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Hal ini mencakup penyusunan aturan yang lebih jelas tentang subjek hukum korporasi, tata cara pemidanaan, dan bentuk sanksi yang seimbang antara kepentingan ekonomi, keadilan, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pengaturan hukum yang komprehensif akan memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan korporasi, sekaligus memastikan terjaganya sumber daya perikanan sebagai warisan bangsa untuk generasi mendatang.



## DAFTAR ISI

Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I**

TINDAK PIDANA KORPORASI.....	1
Pengertian Tindak Pidana Korporasi.....	2
Bentuk Tindak Pidana Korporasi.....	3
Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korporasi.....	5
Korban Tindak Pidana Korporasi .....	7

### **BAB II**

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA .....	11
Sejarah Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	12
Tahapan Perkembangan dan Perubahan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	21
Teori-Teori Korporasi sebagai Subjek Hukum.....	24

## **BAB III**

<b>KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERIKANAN DAN KORPORASI.....</b>	<b>45</b>
Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang Dilakukan oleh Korporasi.....	46
Klasifikasi dan Peraturan Korporasi dalam Perundang-undangan Perikanan.....	67

## **BAB IV**

<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN .....</b>	<b>71</b>
Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	72
Persyaratan Korporasi dapat Dipertanggungjawabkan secara Pidana .....	74
Pemberian Sanksi terhadap Korporasi dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	75

## **BAB V**

<b>PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA .....</b>	<b>77</b>
Potensi Kerusakan Keanekaragaman Hayati.....	78
Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 .....	82
Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 .....	87

# BAB VI

DASAR PERTIMBANGAN REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN .....	95
Alasan Filosofis .....	96
Alasan Yuridis .....	101
Alasan Sosiologis .....	110

# BAB VII

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF ASAS HUKUM .....	115
Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Growth</i> ) Bidang Perikanan .....	116
Asas Proporsionalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	121
Asas Kepastian Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	124
Asas Keadilan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	126
Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	133
Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia .....	135

# BAB VIII

## REKONSTRUKSI PENGATURAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN .....	145
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	146
Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan .....	148
Reformulasi Sanksi terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan .....	155

# BAB IX

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

### DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

( <i>ILLEGAL FISHING</i> ) .....	167
Dasar Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	168
Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Perikanan .....	171
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan dalam Tataran <i>Ius Constituendum</i> .....	174

# BAB X

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

### TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI

MASA YANG AKAN DATANG .....	177
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Masa Depan.....	178
Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Masa Depan .....	180
Sistem Pidanaan Korporasi dan Sanksi terhadap Tindak Pidana Perikanan di Masa Depan .....	183

Kelemahan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Korporasi .....	185
Daftar Pustaka.....	189

A composite image featuring a fisherman on a boat at sunset, a large net, and a statue of Lady Justice. The fisherman is in the center, wearing a cap and dark clothing, looking down at a net. The background is a sunset sky with birds flying. A large net is draped across the scene. In the foreground, there is a large pile of fish. On the right side, there is a statue of Lady Justice, holding a scale and a sword.

# PERTANGGUNG- JAWABAN *Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



# BAB I

TINDAK PIDANA  
KORPORASI

## Pengertian Tindak Pidana Korporasi

Perkembangan zaman dan kompleksitas kegiatan ekonomi modern telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan yang tidak lagi dilakukan oleh individu secara perorangan, melainkan oleh suatu entitas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Entitas tersebut dikenal sebagai korporasi. Korporasi pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun tidak berwujud fisik. Dalam perspektif hukum Indonesia, korporasi telah lama diakui sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam ranah perdata maupun pidana (Santo, 2012).

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, korporasi didefinisikan sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.” Definisi serupa juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian korporasi tidak terbatas pada perseroan terbatas (PT), melainkan mencakup berbagai bentuk organisasi seperti yayasan, koperasi, firma, CV, maupun perkumpulan lainnya.

Tindak pidana korporasi dapat dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurus, organ, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Muladi (1995) menyatakan bahwa tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, dalam lingkup kegiatan korporasi. Senada dengan itu, Sudarto (1986) menegaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi sebagai subjek hukum. Dengan demikian, meskipun korporasi tidak memiliki tubuh fisik, namun melalui orang-orang yang menjalankan aktivitasnya, korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Karakteristik tindak pidana korporasi antara lain: pertama, pelaku yang bertanggung jawab adalah korporasi sebagai entitas hukum, meskipun perbuatannya dilakukan oleh individu di dalamnya. Kedua, tindak pidana biasanya dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi, seperti mencari keuntungan, memperluas pasar, atau menekan biaya. Ketiga, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri, selain atau bersama-sama dengan individu yang terlibat. Keempat, sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat non-fisik, misalnya berupa denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, perampasan keuntungan, hingga pembubaran korporasi.

Urgensi pengaturan tindak pidana korporasi terletak pada kenyataan bahwa banyak kejahatan modern bersifat terorganisasi dan melibatkan institusi berbadan hukum. Kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, perusakan lingkungan, perdagangan manusia, hingga illegal fishing sering kali dilakukan melalui mekanisme korporasi. Tanpa pengaturan yang jelas, upaya penegakan hukum akan sulit menjerat korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

## **Bentuk Tindak Pidana Korporasi**

Dalam perkembangannya, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi sebagai suatu entitas hukum. Bentuk tindak pidana korporasi dapat dipahami melalui cara terjadinya tindak pidana tersebut, siapa yang melakukannya, dan bagaimana keterlibatan korporasi dalam perbuatan pidana itu. Dalam praktik hukum pidana, terdapat beberapa bentuk tindak pidana korporasi yang umumnya diakui (Sjawie, 2018).

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi  
Dalam bentuk ini, perbuatan pidana dilakukan oleh pimpinan atau pengurus yang secara sah mewakili korporasi, dan keuntungan maupun dampak dari perbuatan tersebut dinikmati oleh korporasi.

Misalnya, kasus suap yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan untuk mendapatkan proyek dari pemerintah.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai korporasi  
Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai korporasi dalam lingkup pekerjaannya. Meskipun bukan pengurus, pegawai yang bertindak dalam lingkup tugas dan kewenangannya tetap dapat menyeret korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Contohnya adalah pencemaran lingkungan akibat kelalaian teknisi perusahaan yang membuang limbah berbahaya tanpa prosedur.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain  
Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain atas perintah atau seizin korporasi. Dalam hal ini, pihak eksternal yang bekerja sama atau ditugaskan oleh korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi korporasi tetap dianggap bertanggung jawab karena adanya hubungan kerja atau kontrak yang mengikat. Misalnya, penggunaan perusahaan subkontraktor untuk melakukan pembalakan liar atas seizin perusahaan induk.
4. Tindak pidana karena kelalaian korporasi  
Tindak pidana karena kelalaian korporasi dalam menjalankan kewajiban hukum. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada niat jahat, melainkan karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, perusahaan yang lalai memenuhi standar keselamatan kerja sehingga menyebabkan kecelakaan fatal bagi karyawannya.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, hingga tindak pidana lingkungan hidup. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah memperjelas mekanisme penanganan perkara pidana korporasi, termasuk bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan. Dengan pengakuan berbagai bentuk tindak pidana

korporasi ini, diharapkan penegakan hukum lebih efektif dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan melalui struktur organisasi modern.

## Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan fenomena yang semakin kompleks seiring perkembangan kegiatan ekonomi, teknologi, dan globalisasi. Korporasi yang sejatinya berfungsi sebagai pendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi, pada kenyataannya tidak jarang terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum. Untuk memahami mengapa suatu korporasi terjerumus dalam tindak pidana, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek internal maupun eksternal korporasi (Arief, 2002).

### 1. Faktor internal

#### a. Orientasi keuntungan (*profit oriented*)

Salah satu ciri utama korporasi adalah mengejar keuntungan. Dorongan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sering kali membuat korporasi mengabaikan aturan hukum dan etika bisnis. Misalnya, perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa pengolahan karena ingin menekan biaya produksi.

#### b. Budaya organisasi yang buruk

Budaya organisasi sangat memengaruhi perilaku individu dalam korporasi. Budaya yang menoleransi pelanggaran hukum, mengedepankan hasil dibandingkan proses yang sah, serta minim pengawasan internal, akan meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana.

#### c. Lemahnya sistem pengendalian internal

Korporasi yang tidak memiliki sistem audit, pengawasan, maupun mekanisme kepatuhan (*compliance*) yang memadai lebih rentan terhadap praktik-praktik menyimpang. Lemahnya sistem kontrol membuat tindakan ilegal tidak terdeteksi atau bahkan dibiarkan.

- d. Peran pengurus atau manajemen  
Pengurus memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan korporasi. Apabila manajemen terlibat langsung atau memberi restu terhadap praktik melanggar hukum, maka tindak pidana korporasi sulit dihindari. Tidak jarang pula manajemen menekan bawahan untuk mencapai target dengan cara-cara yang menyimpang.
2. Faktor eksternal
    - a. Persaingan bisnis yang ketat  
Lingkungan usaha yang kompetitif sering mendorong korporasi mencari jalan pintas untuk bertahan atau unggul dari pesaingnya. Hal ini dapat berupa praktik kartel, monopoli, penyalahgunaan dominasi pasar, maupun pemberian suap untuk memenangkan tender.
    - b. Lemahnya penegakan hukum  
Ketika aparat penegak hukum tidak konsisten, adanya celah regulasi, atau bahkan praktik korupsi di lembaga penegak hukum, maka korporasi cenderung lebih berani melakukan tindak pidana. Risiko tertangkap dan dihukum dianggap lebih kecil dibanding keuntungan yang diperoleh.
    - c. Kondisi ekonomi dan politik  
Dalam situasi krisis ekonomi, korporasi mungkin mengambil langkah-langkah ekstrem yang melanggar hukum demi menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu, faktor politik seperti adanya kolusi antara pengusaha dan pejabat pemerintah, juga berkontribusi dalam menciptakan tindak pidana korporasi.
    - d. Regulasi yang tidak jelas atau tumpang tindih  
Ketidakjelasan aturan hukum membuka peluang bagi korporasi untuk menafsirkan regulasi sesuai kepentingannya. Bahkan dalam kondisi regulasi yang tumpang tindih, korporasi dapat dengan sengaja memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) untuk melakukan praktik ilegal namun sulit dijerat pidana.

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi tidak semata-mata akibat individu yang “nakal”, tetapi juga karena adanya sistem organisasi yang bermasalah dan lingkungan eksternal yang permisif. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana korporasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, yakni memperkuat tata kelola perusahaan (*corporate governance*), meningkatkan kesadaran hukum, memperjelas regulasi, serta menegakkan hukum secara konsisten dan berintegritas.

## **Korban Tindak Pidana Korporasi**

Korporasi pada hakikatnya didirikan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, atau kemasyarakatan dengan tujuan memberikan manfaat bagi para pemegang saham, pekerja, maupun masyarakat luas. Namun, dalam kenyataannya, korporasi kerap terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak. Korban tindak pidana korporasi tidak hanya terbatas pada individu tertentu, melainkan dapat mencakup masyarakat luas, negara, bahkan lingkungan hidup (Hiariej, 2016).

Secara umum, korban tindak pidana adalah pihak yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, material, psikis, maupun sosial. Dalam konteks tindak pidana korporasi, korban memiliki cakupan yang lebih luas karena sifat kejahatan korporasi sering berskala besar, sistematis, dan berdampak jangka panjang. Eddy O. S. Hiariej (2016) menyebutkan bahwa kejahatan korporasi sering menimbulkan korban kolektif, yaitu sekelompok masyarakat atau negara yang terkena dampaknya, bukan hanya individu perorangan. Berikut jenis-jenis korban tindak pidana korporasi.

### 1. Individu atau konsumen

Konsumen adalah salah satu pihak yang paling rentan menjadi korban. Misalnya, ketika korporasi memproduksi barang berbahaya tanpa standar keamanan atau memperdagangkan produk makanan/minuman yang mengandung zat berbahaya. Korban dalam hal ini menderita kerugian kesehatan, bahkan kehilangan nyawa.

2. Pekerja atau karyawan

Tindak pidana korporasi juga dapat menimbulkan korban di kalangan pekerja. Korporasi yang lalai memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja fatal. Selain itu, praktik eksploitasi tenaga kerja, upah tidak layak, maupun perdagangan orang untuk kepentingan industri, termasuk kategori tindak pidana yang merugikan pekerja.

3. Masyarakat

Korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, seperti pencemaran sungai, perusakan hutan, atau penambangan ilegal, berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Mereka kehilangan akses terhadap air bersih, mata pencaharian, bahkan tempat tinggal.

4. Negara

Negara juga dapat menjadi korban tindak pidana korporasi, terutama dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Praktik ini merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, mengurangi kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

5. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup sering menjadi korban “tak bersuara” dari tindak pidana korporasi. Pencemaran udara, tanah, dan air, perusakan hutan, serta eksploitasi berlebihan sumber daya alam merupakan bentuk kejahatan yang meninggalkan dampak jangka panjang, bahkan lintas generasi.

Korban tindak pidana korporasi dapat mengalami berbagai kerugian sebagai berikut.

1. Kerugian ekonomi berupa kehilangan harta benda, pekerjaan, atau sumber penghidupan.
2. Kerugian fisik seperti luka, sakit, kecacatan, hingga kematian.
3. Kerugian psikis berupa trauma, rasa takut, dan stres berkepanjangan.

4. Kerugian sosial berupa rusaknya hubungan sosial, hilangnya rasa aman di masyarakat, hingga perpecahan komunitas akibat konflik kepentingan.

Perlindungan korban tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang memberikan dasar hukum, namun lebih berfokus pada korban kejahatan konvensional. Sementara itu, korban tindak pidana korporasi yang bersifat massal dan sistematis membutuhkan mekanisme perlindungan khusus. Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut.

1. Restitusi: ganti kerugian yang dibebankan kepada korporasi pelaku tindak pidana untuk memulihkan kerugian korban.
2. Rehabilitasi: pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun sosial korban.
3. Rekonstruksi lingkungan: dalam kasus tindak pidana lingkungan, korporasi wajib melakukan pemulihan kondisi lingkungan hidup.
4. Kebijakan publik: peraturan yang lebih berpihak pada korban, seperti *class action* (gugatan kelompok) atau *citizen lawsuit*.

Kejahatan korporasi sering kali menimbulkan korban yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kejahatan individu. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, korban akan terus berada dalam posisi lemah, sedangkan korporasi yang memiliki modal dan kekuasaan besar dapat lolos dari tanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk memperkuat instrumen perlindungan korban, baik melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan penegakan hukum, maupun penguatan kelembagaan yang berorientasi pada keadilan bagi korban.

A composite image featuring a fisherman on a boat at sunset, a large net, and a statue of Lady Justice. The fisherman is in the center, wearing a cap and dark clothing, looking down at a net. The net is draped across the scene, with a large pile of fish at the bottom. The background is a sunset sky with birds flying. On the right, a statue of Lady Justice is visible, holding a scale and a sword.

**PERTANGGUNG-  
JAWABAN**  
*Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



## **BAB II**

**KORPORASI SEBAGAI SUBJEK  
TINDAK PIDANA**

## Sejarah Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam ketentuan umum KUHP yang berlaku hingga kini, Indonesia masih berpegang pada pandangan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh individu. Sementara itu, badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny melalui teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui keberadaannya dalam ranah hukum pidana. Hal ini disebabkan karena pemerintah Belanda pada masa itu menolak memasukkan konsep hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Seiring waktu, muncul upaya untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan melekatkan hak dan kewajiban padanya. Dorongan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa korporasi kerap memperoleh keuntungan besar dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pengurusnya. Sebaliknya, masyarakat sering menanggung kerugian akibat tindakan para pengelola korporasi. Oleh sebab itu, dianggap tidak adil jika korporasi terbebas dari hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Fakta inilah yang kemudian melahirkan proses perkembangan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana (Andira, 2018).

Asal-usul korporasi hingga kini masih menjadi perdebatan, namun dalam masyarakat primitif yang hidup berkelompok, sesungguhnya sudah dikenal adanya pembedaan antara individu yang berada dalam komunitas dan individu yang berdiri sendiri. Pada masa lampau, cikal bakal korporasi tampak melalui pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat Asia Kecil, Yunani, maupun Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok di Romawi kemudian membentuk organisasi yang fungsinya memiliki banyak kesamaan dengan korporasi modern. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang kepentingan umum, keagamaan, militer, hingga perdagangan, serta memiliki kekayaan yang terpisah dari harta pribadi anggotanya. Pada masa kuno inilah mulai terlihat perbedaan antara posisi individu di dalam organisasi dan kedudukan individu di luar organisasi (Setiyono, 2005).

Pada abad pertengahan, ketika kekuasaan Romawi mulai melemah dan aktivitas perdagangan mengalami kemunduran—sebab pada masa itu perdagangan tidak dapat berjalan tanpa adanya perlindungan militer maupun ketertiban sosial—perkembangan korporasi di Eropa ditandai oleh kemunculan dewan Gereja yang berlandaskan pengaruh hukum Romawi. Gereja memiliki kekayaan yang terpisah dari harta pribadi para anggotanya, sehingga kedudukannya berbeda dengan subjek hukum perorangan. Gereja sebagai bentuk korporasi pertama kali diperkenalkan oleh Paus Innocent IV (1243—1254). Keberadaan Gereja sebagai korporasi memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya konsep *corporate personality*, yang antara lain tampak dalam terbentuknya kota praja sebagai entitas yang mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Pada abad ke-14 mulai dikenal konsep *Quasi Corporate Character* melalui kemunculan kota praja. Memasuki awal zaman modern, perkembangan korporasi semakin dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang kian kompleks. Sebagai contoh, sejak abad XIV Inggris telah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Pada tahun 1599 didirikan *The English East India Company* yang kemudian mendapat pengesahan dari Ratu Elizabeth I pada tahun 1600. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja James I (1566—1625), di Inggris mulai diperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum (*legal person*) yang kedudukannya berbeda dengan manusia. Bentuk korporasi modern mulai tampak dengan berdirinya *Hudson's Bay Company* pada tahun 1670, yang dilegalkan oleh Raja Inggris. Perusahaan ini beroperasi di Kanada dengan hak monopoli dalam bidang perdagangan, sekaligus menjadi salah satu sumber keuangan bagi pemerintah kolonial Inggris (Muladi dan Priyanto, 2010).

Perkembangan revolusi industri di Inggris, khususnya dengan kemajuan teknologi pemintalan benang serta ditemukannya mesin uap sebagai sumber tenaga baru, menuntut adanya modal besar, organisasi yang terstruktur, dan dukungan perangkat hukum yang memadai. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan pengakuan terhadap pembatasan tanggung jawab korporasi yang mulai dikenal pada tahun 1855.

Pada tahun 1862, korporasi mulai menggunakan nama resmi untuk asosiasinya, dengan tambahan kata “limit” di belakang nama tersebut sebagai penanda adanya pembatasan tanggung jawab korporasi. Sementara itu, di Amerika Serikat pada tahun 1795 berdiri sebuah korporasi di North Carolina yang didirikan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku saat itu dan berfokus pada penyelenggaraan kepentingan umum. Kemudian, pada tahun 1799 di Massachusetts muncul korporasi yang bergerak di bidang penyediaan air bersih. Selanjutnya, pada tahun 1811, Negara Bagian New York menjadi yang pertama kali memperkenalkan bentuk korporasi umum yang beroperasi di sektor manufaktur.

Prancis baru memasukkan ketentuan tentang korporasi ke dalam kodifikasi *Code de Commerce* pada tahun 1807. Mengingat Prancis pernah menjajah Belanda, hal ini berkaitan erat dengan penyusunan rancangan *W.v.K Nederland* yang dibuat pada 8 Juli 1809, hanya setahun setelah *Code de Commerce* disahkan pada 1808. Kedekatan waktu tersebut menunjukkan bahwa sebagai negara jajahan Prancis, Belanda sangat dipengaruhi dalam pembentukan W.v.K., baik dari segi sistem maupun isinya, yang jelas merujuk pada *Code de Commerce* dan *Code de La Marine* (Said, 1987). Melalui asas konkordansi, setiap perkembangan dalam W.v.K. Belanda turut berimplikasi di Hindia Belanda, termasuk mengenai ketentuan tentang *maatschap*. Istilah *maatschap* ini memiliki kesamaan dengan kata *societas* dari tradisi hukum Romawi Kuno, yang dikenal dengan *Romainse Societas*.

Pada abad ke-13 dan ke-14, di kota-kota bagian utara Italia muncul dua bentuk kontrak kerja sama (*samenwerkingscontracten*) yang berbeda dari konsep *societas* dalam hukum Romawi kuno, yakni *Commanditaire Vennotschap* dan *Vennotschap onder Firma*. Kedua bentuk persekutuan ini masih berlaku hingga kini, baik di Belanda maupun di Indonesia, serta diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (KUHD) Pasal 16 sampai dengan Pasal 35.

Memasuki awal abad ke-17, perkembangan lebih lanjut terjadi akibat meluasnya perdagangan pelayaran ke wilayah Indonesia. Banyak pihak menanamkan modal pada perusahaan pelayaran dengan sistem pinjaman

uang (*geldschieters*) berdasarkan kepercayaan (*toevertrouwen*). Pada tahun 1602 kemudian berdiri VOC yang terdiri dari para pengusaha, dan inilah untuk pertama kalinya terbentuk bentuk badan usaha dengan model *société anonyme*, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 KUHD.

Setelah tahun 1838, bentuk badan usaha seperti CV, Firma, maupun NV mulai diatur secara khusus dalam *KUH Dagang*, masing-masing pada Pasal 16—35 dan Pasal 36—56. Perubahan besar dalam perekonomian saat itu mendorong perkembangan berbagai bentuk usaha, kecuali CV yang relatif tidak mengalami perubahan. Selain itu, sejak tahun 1925 muncul pula perusahaan-perusahaan pemerintah yang didirikan berdasarkan ICW Stb. 1925 No. 106 dan dilanjutkan dengan IBW Stb. 1927 No. 419. Setelah Indonesia merdeka, kedua peraturan tersebut mengalami penyesuaian agar sesuai dengan kondisi negara yang baru berdiri, meskipun substansi utamanya tidak berubah secara prinsip, hanya saja prosedurnya dipermudah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 (LN No. 6 Tahun 1954) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (LN No. 49 Tahun 1955).

Perusahaan pemerintah dengan penyertaan modal pada suatu usaha juga ada yang berbentuk perseroan terbatas (NV) dan tunduk pada hukum perdata serta dagang. Contohnya antara lain PT Jakarta Lloyd yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 81 Tahun 1851, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan Akta Notaris Nomor 92 Tahun 1952.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958 (LN No. 162 Tahun 1958), perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi dan berkembanglah perusahaan milik pemerintah dalam bentuk PT Negara. Status hukumnya diperlakukan sama dengan PT swasta yang tunduk pada KUH Perdata dan KUH Dagang. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, seluruh perusahaan negara, baik yang berbentuk PT Negara maupun yang sebelumnya tunduk pada ICW dan IBW, diatur berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

Perkembangan PT Negara ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena banyak mengalami kerugian. Kondisi ini mendorong pemerintah

melakukan reorganisasi terhadap perusahaan negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Prp Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 menetapkan tiga bentuk usaha negara, yaitu: (1) Perusahaan Jawatan (Perjan), (2) Perusahaan Umum (Perum), dan (3) Perusahaan Perseroan (Persero). Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, bentuk BUMN kemudian dipersempit hanya menjadi dua jenis, yakni Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Dengan demikian, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa korporasi akhirnya diakui sebagai subjek hukum di samping manusia. Seiring perkembangannya, aktivitas korporasi tidak lagi terbatas pada sektor ekonomi semata, tetapi telah meluas mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, pemerintahan, sosial, budaya, bahkan keagamaan.

Perkembangan korporasi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi, yang sejak pertengahan abad ke-18 ditandai dengan perubahan signifikan di bidang ekonomi. Revolusi industri di Inggris menunjukkan betapa besar pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan korporasi, bahkan menjadi faktor fundamental dalam perjalanan sejarahnya. Seiring dengan itu, peranan korporasi semakin menonjol. Hal ini terbukti dalam Kongres PBB ke-VII pada tahun 1985 yang mengangkat tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”, di mana dipahami bahwa kriminalitas merupakan konsekuensi dari aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan korporasi sering kali terlibat di dalamnya.

Berbagai bentuk kejahatan seperti penggelapan pajak, perusakan lingkungan, penipuan asuransi, hingga pemalsuan faktur (*invoice*) memperlihatkan dampak negatif dari aktivitas korporasi. Kondisi ini kemudian mendorong pergeseran posisi korporasi dari sekadar subjek hukum perdata menjadi pula subjek hukum pidana. Meski demikian, konsep pertanggungjawaban kolektif sebenarnya telah dikenal jauh sebelumnya, misalnya pada masa sebelum Revolusi Prancis, ketika kota atau *gilde* (perkumpulan

para ahli atau tukang) di Eropa Barat dapat dikenakan pidana. Hal ini juga ditegaskan oleh Hazewinkel-Suringa, yang menyebut bahwa *gilde* pada masa itu telah diperlakukan layaknya badan hukum atau korporasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari proses modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi membawa konsekuensi bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalamnya. Kompleksitas ini menuntut adanya sistem pengendalian kehidupan yang lebih formal, sehingga aturan tidak lagi dapat bersifat longgar, melainkan harus tersusun secara teratur, jelas, dan terperinci.

Meskipun pendekatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, namun pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai persoalan baru (Sahetapy, 1989). Salah satu tanda modernisasi, khususnya di bidang ekonomi, adalah kebutuhan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, guna mengantisipasi serta menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas korporasi itu sendiri.

Pada dekade 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan istilah “konglomerasi”, yakni perusahaan raksasa yang terdiri dari berbagai perusahaan dengan jenis usaha yang beragam. Menurut Sarbini Sumawinata, konglomerasi merupakan sekumpulan perusahaan dari berbagai bidang dan fungsi usaha yang berbeda, tetapi tetap berada di bawah kendali satu pusat pimpinan. Ragam usaha yang masuk dalam “gurita raksasa” ini tidak terbatas, baik secara vertikal maupun horizontal, bahkan kadang berbentuk holding company. Karena begitu rumit dan luasnya cakupan usaha yang tergabung, keberadaan konglomerasi sering kali menimbulkan rasa khawatir.

Berdasarkan penjabaran Pasal 33 UUD 1945, ditegaskan adanya prinsip demokrasi ekonomi, di mana kegiatan produksi ditujukan untuk kepentingan bersama dan berada di bawah pengelolaan atau kepemilikan seluruh anggota masyarakat. Prioritas utama adalah kesejahteraan rakyat secara

kolektif, bukan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sistem perekonomian diatur sebagai usaha bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan, dan bentuk usaha yang paling sesuai dengan prinsip tersebut adalah koperasi. Sementara itu, konglomerasi muncul sebagai perkembangan usaha yang hanya dikuasai oleh segelintir orang dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya, yang pada akhirnya juga mendominasi sektor ekonomi. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi kepentingan masyarakat luas maupun bagi stabilitas perekonomian nasional.

A.Z. Abidin menyatakan dukungannya terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ia mengutip pandangan Roling yang memasukkan korporasi sebagai *functioneel daderschaap* (pelaku fungsional), karena dalam dunia modern korporasi memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi, seperti menjadi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pengguna devisa, dan berbagai fungsi lainnya (Rahardjo, 1980).

Dalam perkembangan hukum positif di berbagai negara, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana. Misalnya, di Belanda hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950. Selanjutnya, melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb.377 yang mulai berlaku pada 1 September 1976, dilakukan perubahan terhadap Pasal 51 W.v.S. sehingga korporasi di Belanda diposisikan sebagai subjek hukum pidana secara umum, termasuk dihapusnya Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950. Sementara itu, di Amerika Serikat korporasi dipandang sebagai suatu entitas nyata yang terdiri dari sekumpulan orang dan diberikan status sebagai subjek hukum untuk tujuan tertentu. Pidanaan terhadap korporasi di sana dimaksudkan untuk mencegah korporasi melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan melawan hukum (*to deter the corporation from permitting wrongful acts*) (Abidin, 1983). Pengakuan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baru ditegaskan pada tahun 1909 melalui putusan *Supreme Court* dalam perkara *New York Central and Hudson River R.R. Co. v. United States*.

Dengan kata lain, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang berfungsi sebagai pelengkap, sebab dalam hukum pidana umum atau KUHP sendiri masih berlaku ketentuan bahwa subjek hukum pidana adalah manusia (Pasal 59 KUHP). Sebelum terjadinya krisis moneter tahun 1997, perkembangan korporasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun jenis bidang usaha. Korporasi tampak aktif bergerak di berbagai sektor, antara lain pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan lain-lain.

Setiap waktu kita menyaksikan hadirnya berbagai produk baru, baik yang ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk tujuan investasi. Hampir semua kebutuhan manusia saat ini dapat dipenuhi oleh korporasi. Peran korporasi sangat besar dalam mendukung perkembangan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi, misalnya melalui kontribusi pajak dan devisa yang masuk ke kas negara. Dampak positif tersebut sangat terasa, namun di sisi lain korporasi juga kerap menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, praktik persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, eksploitasi tenaga kerja, menghasilkan produk yang berbahaya bagi konsumen, hingga melakukan penipuan. Karena besarnya potensi dampak negatif yang ditimbulkan korporasi dan sifatnya yang bisa berlangsung lama, maka hukum sebagai instrumen pengatur dan pelindung masyarakat perlu memberikan perhatian serta pengaturan yang tegas terhadap aktivitas korporasi (Hamzah, 1977). Namun, hingga saat ini kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih menjadi perdebatan, yang memunculkan pandangan pro maupun kontra.

Pihak yang tidak sependapat atau kontra menyampaikan beberapa alasan sebagai berikut.

1. Dalam persoalan tindak pidana, unsur kesengajaan dan kesalahan pada dasarnya hanya melekat pada individu sebagai persona alamiah.
2. Perbuatan materiil yang menjadi syarat pemidanaan berbagai jenis delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti mencuri, melakukan penganiayaan, dan lain sebagainya.

3. Jenis sanksi pidana maupun tindakan berupa perampasan kebebasan tidak mungkin diterapkan kepada korporasi.
4. Proses penuntutan dan pidanaan terhadap korporasi berpotensi menimbulkan dampak pada pihak yang sebenarnya tidak bersalah.
5. Dalam praktik, sering kali sulit menentukan dasar norma yang jelas, apakah hanya pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban, atau korporasi itu sendiri, atau bahkan keduanya sekaligus.

Pihak yang mendukung penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengemukakan beberapa alasan berikut.

1. Pidanaan terhadap pengurus saja dianggap tidak memadai untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh atau melalui korporasi. Oleh karena itu, perlu dimungkinkan pula menjatuhkan pidana langsung kepada korporasi, baik bersamaan dengan pengurus maupun secara terpisah.
2. Dalam realitas sosial dan ekonomi, korporasi memegang peran yang semakin signifikan.
3. Hukum pidana memiliki fungsi melindungi masyarakat dan menegakkan norma yang berlaku. Apabila penerapannya hanya terbatas pada individu, maka tujuan tersebut tidak tercapai secara efektif. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak kemungkinan dipidananya korporasi.
4. Pidanaan korporasi melalui ancaman sanksi pidana juga dimaksudkan sebagai langkah untuk melindungi pegawai korporasi agar tidak menjadi sasaran pidanaan secara langsung.

Meskipun terdapat pro dan kontra mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa kemungkinan dijatuhkannya pidana terhadap suatu persekutuan tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan manfaat (*utilities*), tetapi juga memiliki justifikasi dari segi teori.

Menurut Sudarto, terkait persoalan pidanaan terhadap korporasi, ia tidak menolak kemungkinan peran penting korporasi di masa mendatang. Namun, ia menekankan perlunya melihat fakta selama hampir dua dekade berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (yang kini

sudah lebih dari lima dekade), berapa banyak korporasi yang benar-benar dijatuhi pidana. Sayangnya, tidak tersedia data kuantitatif yang dapat dijadikan dasar untuk memperkirakan kebutuhan pemidanaan korporasi di masa depan. Data tersebut seharusnya dapat menunjukkan sejauh mana urgensi memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila dalam praktik pada delik-delik khusus tidak banyak ditemukan kasus pemidanaan terhadap korporasi, maka perlu dipertanyakan apakah perluasan tersebut memang mendesak. Namun, jika aturan itu benar-benar diterapkan, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang sangat maju dalam bidang ini di tingkat global (Adjie, 1984).

Dalam praktik, meskipun korporasi dapat dijatuhi pidana, masih sulit ditemukan putusan pengadilan atau yurisprudensinya. Namun demikian, kedudukan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969 Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa “badan hukum tidak dapat disita”. Menurut Prof. Muladi, pandangan Mahkamah Agung ini sangat tepat, sebab yang dapat disita hanyalah barang atau benda, sedangkan PT Kosmo dan PT Sinar Sahara bukan merupakan benda, melainkan “subjek hukum”. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut memper-tegas bahwa badan hukum atau korporasi merupakan subjek hukum dalam ranah hukum pidana.

## **Tahapan Perkembangan dan Perubahan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana**

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perubahan dan perkembangan secara bertahap. Secara umum, proses tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga tahap.

### **1. Tahap pertama**

Tahap ini ditandai dengan adanya upaya membatasi pertanggung-jawaban pidana korporasi hanya pada individu (*naturlijk persoon*). Artinya, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan

korporasi maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan pengurusnya. Pada tahap ini, pengurus diberi tanggung jawab untuk menjalankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*). Oleh karena itu, tahap ini menjadi landasan bagi Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa: “dalam hal pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris maka mereka yang terbukti tidak terlibat dalam pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yakni pandangan bahwa badan hukum tidak dapat dipidana. Enschede menjelaskan bahwa prinsip universitas delinquere non potest merupakan contoh khas dari pemikiran dogmatis pada abad ke-19, di mana kesalahan pidana selalu dikaitkan dengan individu sehingga erat hubungannya dengan sifat individualisasi dalam KUHP.

Pada masa Revolusi Prancis, pertanggungjawaban kolektif suatu kota atau gilde (perkumpulan para ahli) menimbulkan konsekuensi yang meragukan. Oleh karena itu, dasar pemikiran pembuat W.v.S Belanda tahun 1881 berangkat dari prinsip *universitas delinquere nonpotest* (korporasi tidak dapat dipidana). Pada tahap awal, tanggung jawab dapat dibebankan kepada pengurus yang lalai melaksanakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban korporasi. Pasal 59 KUHP sendiri memuat ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana.

Namun, permasalahan muncul ketika pasal ini dikaitkan dengan aturan pidana yang menimbulkan kewajiban bagi pemilik atau pengusaha. Jika pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sementara tidak ada pengaturan yang menegaskan pertanggungjawaban pengurusnya maka timbul pertanyaan tentang siapa yang harus dianggap sebagai pelaku dan bagaimana menentukan tanggung jawab pidananya. Kendala tersebut kemudian dapat diatasi melalui perkembangan

konsep kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahap selanjutnya.

2. Tahap kedua

Tahap kedua ditandai dengan adanya pengakuan setelah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh suatu perserikatan atau badan usaha (korporasi). Dalam hal ini, tanggung jawab juga dibebankan kepada pengurus badan hukum tersebut. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, tuntutan serta sanksi pidana harus dijatuhkan kepada para pengurusnya.

Secara bertahap, tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada pihak yang memberi perintah, atau kepada mereka yang lalai melaksanakan kewajiban memimpin sebagaimana mestinya. Pada tahap ini, korporasi sudah dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, namun yang dimintai pertanggungjawaban tetaplah para pengurusnya, sepanjang hal tersebut secara tegas diatur dalam peraturan yang berlaku.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga menandai awal munculnya tanggung jawab pidana yang secara langsung dibebankan kepada korporasi, yang mulai diterapkan sejak masa Perang Dunia II. Pada tahap ini, korporasi dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa dalam tindak pidana ekonomi maupun fisik, keuntungan yang diraih korporasi atau kerugian yang dialami masyarakat bisa sangat besar, sehingga tidak sebanding jika hukuman hanya dijatuhkan kepada para pengurus. Selain itu, hanya menghukum pengurus tidak menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan karakter dan tingkat kesalahan korporasi, diharapkan korporasi dapat dipaksa untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku.

## Teori-Teori Korporasi sebagai Subjek Hukum

Korporasi telah diakui sebagai subjek hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat dan keberadaan antara badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dengan manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang juga berstatus sebagai subjek hukum.

Menurut teori fiksi, badan hukum sesungguhnya hanyalah sebuah rekaan; ia tidak benar-benar ada, tetapi dianggap hidup dalam imajinasi manusia untuk menjelaskan suatu konsep. Dengan demikian, seolah-olah terdapat subjek hukum lain, padahal wujudnya tidak nyata dan tidak mampu melakukan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, tindakan tersebut dijalankan oleh manusia sebagai wakilnya. Munculnya korporasi sebagai subjek hukum merupakan konsekuensi dari perkembangan di bidang sosial dan ekonomi.

Jess M. Krannich menyatakan bahwa sejak awal berdirinya bangsa Amerika, perkembangan teori korporasi berjalan seiring dengan kemunculan korporasi sebagai pelaku dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada masa itu, korporasi dipandang tidak lebih dari sekadar ciptaan hukum negara dengan kewenangan yang terbatas sesuai apa yang diberikan negara.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya berbagai teori mengenai korporasi sebagai subjek hukum sesungguhnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum yang ditetapkan negara melalui kewenangannya memberikan legitimasi dan kedudukan kepada korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini sejalan dengan pembahasan mengenai keterkaitan antara hukum dan badan hukum atau korporasi.

Menurut Soediman Kartohadiprodo, hukum memberikan kemungkinan bahwa dengan memenuhi persyaratan tertentu, suatu perkumpulan atau badan dapat diperlakukan layaknya seorang individu, sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Dengan kedudukan tersebut,

badan hukum berhak menjalankan hak-haknya sebagaimana manusia pada umumnya, sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya, badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, melainkan melalui perantara manusia. Orang yang bertindak tersebut tidak mewakili kepentingannya sendiri, tetapi bertindak atas nama dan tanggung jawab badan hukum (Krannich, 2005).

Secara hakikat, tindakan badan hukum dijalankan oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang menjadi wakilnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut. Mereka inilah yang disebut organ atau perangkat badan hukum, seperti pengurus, direksi, maupun komisaris, yang merupakan bagian esensial dari suatu organisasi. Segala tindakan yang dilakukan organ tersebut secara hukum dianggap sebagai tindakan badan hukum yang bersangkutan.

Terkait dengan doktrin Pelampauan Kewenangan Perseroan (*Ultra Vires Doctrine*), Munir Fuady menjelaskan bahwa pada prinsipnya perseoran dapat melakukan enam jenis tindakan yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan doktrin dan teori yang berlaku.

1. Perbuatan *ultra vires*, yakni tindakan yang sah secara hukum tetapi tidak memiliki otorisasi.
2. Perbuatan *intra vires*, yaitu tindakan yang sah dan didukung oleh otorisasi.
3. Perbuatan tidak legal, yakni tindakan yang dianggap tidak sah karena bertentangan dengan hukum, namun ketidakabsahannya bukan disebabkan oleh *ultra vires* dalam arti tradisional.
4. Perbuatan melawan hukum perdata, yaitu tindakan yang tidak sah karena termasuk perbuatan melawan hukum, tetapi tidak disebabkan oleh *ultra vires* dalam pengertian tradisional.
5. Perbuatan melawan hukum pidana, yaitu tindakan yang tidak sah karena termasuk tindak pidana, namun bukan karena *ultra vires* dalam arti tradisional.

6. Perbuatan di luar kewenangan agen, di mana direksi dalam perseoran juga dipandang memiliki kedudukan sebagai agen, sehingga apabila bertindak di luar kewenangannya, perbuatan tersebut tidak sah (Kartohadiprodo, 1987).

Dari keenam jenis tindakan tersebut, salah satunya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa badan hukum atau korporasi dapat melakukan tindak pidana. Dalam sejumlah undang-undang pidana di luar KUHP, maupun dalam berbagai peraturan administrasi yang disertai sanksi pidana, korporasi telah diatur sebagai subjek hukum pidana sekaligus pelaku tindak pidana. Untuk memahami dasar dari tindakan yang dilakukan korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan rujukan, antara lain teori fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori organ, dan teori kenyataan yuridis, yang masing-masing memberikan landasan rasional bagi pertanggungjawaban perbuatan korporasi (Fuady, 2002).

1. Teori fiksi (*fiction theory*)

Istilah fiksi berasal dari kata *fictie*, yang bermakna menerima sesuatu yang sebenarnya tidak benar seolah-olah benar adanya. Dengan kata lain, hal yang pada hakikatnya tidak ada diperlakukan seakan-akan ada, atau sebaliknya, yang ada dianggap tidak ada (Manullang dan Pasaribu, 2020).

Dari konsep ini lahirlah fiksi hukum, yakni anggapan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui suatu undang-undang sejak peraturan tersebut diundangkan dan dinyatakan berlaku mengikat. Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan fiksi hukum sangat penting karena secara sosiologis maupun geografis terdapat kesulitan besar jika suatu aturan diberlakukan tanpa landasan fiksi ini. Meski demikian, secara moral negara tetap berkewajiban untuk menyosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan sebelum benar-benar diterapkan secara efektif.

Dalam sejarah hukum di Eropa daratan, hukum sendiri berawal dari kontrak sosial, yang merupakan bentuk perkembangan dari kontrak-kontrak ekonomi pada masa masyarakat merkantilis. Dengan demikian, hukum pada awalnya lahir dari ranah hukum privat.

Pada abad ke-18, seiring dengan munculnya industrialisasi, lahir-lah konsep Negara Modern. Negara modern menuntut adanya asas generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk mewujudkan asas tersebut, setiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara wajib tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh lembaga publik. Ketentuan ini memberikan keuntungan dengan memperkuat kedudukan institusi publik (Appledoorn, 2001).

Sejalan dengan itu, dinamika hubungan hukum dalam masyarakat turut menimbulkan persoalan terkait hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi, sehingga melahirkan berbagai teori mengenai perbuatan korporasi. Dalam membahas persoalan tersebut, konsep fiksi hukum juga digunakan untuk menjawab isu mengenai eksistensi korporasi dalam melakukan tindakan hukum tertentu, termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Dalam konteks tersebut, muncul teori fiksi (*fiction theory*) yang dipelopori oleh sarjana Jerman, Freiderich Carl Von Savigny (1779—1861), tokoh utama mazhab sejarah pada awal abad ke-19. Teori ini pada masanya dianut di sejumlah negara, termasuk Belanda. Von Savigny berpendapat bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak, sedangkan badan hukum atau korporasi hanyalah suatu abstraksi dan bukan sesuatu yang nyata. Karena bersifat abstrak, badan hukum tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam hubungan hukum sebab hukum memberikan hak kepada subjek yang memiliki kehendak untuk menggunakan kekuasaan (*wilsmacht*) (Sokonagoro, 2020).

Sejalan dengan teori mengenai badan hukum tersebut, Munir Fuady menegaskan bahwa teori fiksi (*fiction theory*) atau dikenal juga sebagai teori kesatuan semu (*artificial entity theory*), menyatakan

bahwa perusahaan tidak terbentuk secara alamiah, melainkan hanya sebuah rekaan manusia. Dengan demikian, badan hukum sesungguhnya hanyalah ciptaan hukum (*creature of law*) (Ali, 1999).

Badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pada dasarnya hanya merupakan sebuah fiksi, yaitu anggapan hukum yang menempatkannya sebagai subjek hukum. Keberadaannya hanyalah hasil rekayasa manusia, baik oleh individu sebagai pendukung hak dan kewajiban, maupun oleh negara atau hukum. Dengan demikian, korporasi adalah subjek hukum yang diciptakan oleh hukum atau negara (*created by law*). Secara alami, subjek hukum sejati hanyalah manusia, namun demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup, manusia menciptakan suatu subjek hukum dalam bentuk abstraksi yang kemudian disebut badan hukum atau korporasi, yang diberikan hak serta kewajiban layaknya manusia sebagai subjek hukum.

Pada awalnya, konsep badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum hanya dikenal dalam ranah hukum perdata atau bisnis. Namun, seiring perkembangan, konsep ini kemudian meluas ke berbagai bidang hukum lain, seperti hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak, dan sebagainya. Ketika *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda disusun sebelum tahun 1886, masih terdapat perdebatan mengenai apakah teori fiksi yang memandang korporasi sebagai subjek hukum dapat diterima dan dimasukkan ke dalam W.v.S. Hasilnya, teori tersebut tidak diadopsi karena pada waktu itu masih kuat pandangan yang berlandaskan asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yang berarti badan hukum tidak dapat dijatuhi pidana.

Munir Fuady menjelaskan bahwa pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu (Fuady, 2002): (1) perusahaan tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat; (2) perusahaan bukan individu meskipun dapat melakukan berbagai tindakan hukum sebagaimana halnya manusia; (3) perusahaan tidak memiliki kesadaran maupun wujud nyata (*no soul to be damned and no body to be kicked*); dan (4)

berdasarkan doktrin *Ultra Vires*, apabila suatu kejahatan dilakukan oleh direksi, hal itu dianggap sebagai tindakan di luar anggaran dasar perusahaan sehingga tanggung jawab pidana melekat pada direksi secara pribadi atau bersama-sama, bukan pada perusahaannya.

Pemikiran tersebut meninggalkan jejak yang masih terasa hingga kini dalam perkembangan doktrin mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana kini telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa badan hukum, termasuk perusahaan atau korporasi, dipandang mampu melakukan tindak pidana dan, sebagai akibatnya, dapat diadili, dituntut, serta dijatuhi sanksi pidana. Secara historis, baik dalam tradisi hukum Anglo Saxon, Eropa Kontinental, maupun hukum adat di Indonesia, sudah terdapat contoh kasus di mana suatu perkumpulan, klan, atau desa dijatuhi pidana, biasanya berupa denda dalam bentuk uang maupun barang berharga, seperti ternak kerbau atau kuda pada masa itu.

## 2. Teori kekayaan bersama

Teori ini diperkenalkan oleh Rudolf von Jhering (1818—1892) dan didukung oleh para tokoh seperti Marcel Planiol dari Prancis serta Molengraaff dari Belanda. Selanjutnya, teori ini juga dianut oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn. Menurut teori ini, badan hukum dipandang sebagai sekumpulan individu, sehingga kepentingan badan hukum sejatinya merupakan kepentingan dari seluruh anggotanya (Fuady, 2004). Teori ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *propriete collective theorie* (Planiol), *gezamenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kepunyaan kolektif (Utrecht), *collectiviteitsstheorie*, serta *bestemmingstheorie*.

Zuhairah Ariff Abd Ghadas menyebut pandangan ini sebagai *the symbolist theory*. Menurutnya, teori ini memiliki kemiripan dengan Teori Fiksi, karena sama-sama menegaskan bahwa hanya manusia

yang benar-benar memiliki kepentingan dan hak, sedangkan badan hukum hanyalah representasi hukum. Bagi Jhering, konsep kepribadian korporasi tetap diperlukan, meskipun hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang memudahkan pengaturan dan koordinasi hubungan hukum.

Menurut Jhering, badan hukum memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum semata-mata karena ditentukan oleh hukum. Ia menegaskan bahwa keberadaan badan hukum hanyalah untuk memenuhi kepentingan bersama dari orang-orang yang tergabung di dalamnya sehingga kepentingan badan hukum identik dengan kepentingan para anggotanya. Sejalan dengan itu, Chaidir Ali menjelaskan secara lebih tegas bahwa badan hukum bukanlah suatu abstraksi maupun organisme.

Hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara kolektif. Oleh karena itu, harta kekayaan yang dimiliki badan hukum sesungguhnya merupakan milik bersama para anggota. Dengan berkumpulnya para anggota, terbentuklah satu kesatuan yang disebut badan hukum, yang pada hakikatnya hanyalah sebuah konstruksi yuridis (Ghadas, 2007). Dengan demikian, menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum tidak terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya, melainkan dijalankan secara bersama-sama.

Selain kepemilikan pribadi, terdapat pula harta yang dimiliki secara bersama. Para anggota tidak hanya memiliki bagian tertentu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi juga bersama-sama menjadi pemilik keseluruhan. Dengan demikian, mereka membentuk satu kesatuan yang disebut badan hukum, yang pada dasarnya merupakan suatu konstruksi yuridis.

Menurut R. Ali Rido, teori kekayaan bersama kurang relevan diterapkan pada badan hukum yayasan, sebab yayasan tidak memiliki anggota seperti halnya badan hukum berbentuk korporasi. Teori ini lebih sesuai untuk korporasi yang beranggotakan individu-individu

dengan tujuan utama memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan bersifat egoistis. Pengelompokan teori kekayaan bersama ke dalam teori simbolis dapat dipahami karena perseroan atau badan hukum semacam itu hanya dianggap sebagai himpunan kolektif dari para peserta atau pemegang sahamnya.

Berdasarkan teori simbolis, perusahaan dipandang tidak lebih dari sekadar kumpulan (*agregat*), simbol, atau wadah bagi para pemegang sahamnya. Artinya, perusahaan dianggap sebagai gabungan pemegang saham (*aggregate of its members*), bukan entitas yang terpisah dari mereka (Rido, 2004). Dengan demikian, badan hukum yang disebut perusahaan pada dasarnya hanyalah simbol dari kekayaan para pemegang saham, bukan suatu entitas yang berdiri mandiri terlepas dari anggotanya.

### 3. Teori organ

Teori ini diperkenalkan oleh Otto von Gierke, seorang tokoh dari aliran sejarah di Jerman, sebagai reaksi terhadap teori fiksi yang dikemukakan Friedrich Carl von Savigny, tokoh utama aliran sejarah. Menurut Gierke, badan hukum dapat disamakan dengan manusia karena benar-benar hadir dalam kehidupan hukum, yang disebutnya sebagai *eine leiblichgeistige Lebenseinheit*. Badan hukum dipandang sebagai *verbandspersonlichkeit*, yakni entitas yang membentuk kehendaknya melalui alat atau organ, seperti anggota maupun pengurusnya. Sama halnya dengan manusia yang menyampaikan kehendak melalui mulut atau menuliskannya dengan tangan, keputusan yang dibuat oleh organ-organ tersebut dianggap sebagai kehendak badan hukum itu sendiri.

Chaidir Ali menjelaskan bahwa menurut teori organ, badan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat abstrak, melainkan benar-benar ada. Ia bukan sekadar kumpulan kekayaan tanpa subjek, tetapi merupakan organisme nyata yang hidup dan berfungsi layaknya manusia. Tujuan utama badan hukum adalah menciptakan konektivitas yang terlepas dari individu sehingga ia menjadi sebuah *Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamtwille*.

Fungsi badan hukum disamakan dengan fungsi manusia, sehingga keduanya tidak berbeda dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Hal ini karena kualitas manusia sebagai subyek hukum juga tidak bisa ditangkap oleh panca indera, dan dalam bertindak pun manusia tidak melakukannya sebagai satu kesatuan, melainkan melalui organ tubuhnya. Demikian pula, badan hukum tidak bertindak sendiri, tetapi melalui organ-organnya, seperti direksi atau komisaris. Dalam hal ini, organ tersebut bukan sekadar wakil, melainkan instrumen badan hukum untuk bertindak. Dengan demikian, setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui organ sebenarnya adalah tindakan badan hukum itu sendiri.

Teori Organ termasuk dalam kelompok *the realist theory*. Menurut pandangan Zuhairah Ariff Abd Ghadas, tindakan yang dilakukan oleh korporasi dianggap sebagai perbuatannya sendiri, sama seperti halnya manusia normal bertindak, bukan melalui agen atau perwakilan sebagaimana bayi atau orang yang tidak cakap hukum. Jika manusia menggunakan organ tubuhnya untuk bertindak, korporasi memanfaatkan manusia sebagai organ dalam menjalankan kehendak serta tujuannya.

Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan benar-benar nyata dan hidup layaknya organisme. Sebagaimana manusia melakukan tindakan melalui organ tubuhnya, korporasi bertindak melalui manusia yang berfungsi sebagai organ korporasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sama halnya dengan manusia, badan hukum juga memiliki kedudukan sebagai subyek hukum, meskipun sifat dan karakternya berbeda dengan manusia alamiah. Konsep *rechtspersoon* ini pada dasarnya lahir dari hukum perdata. Awalnya, dalam ranah hukum perdata muncul perdebatan mengenai apakah badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, berlandaskan asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*), kemudian diterima bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah

dalam melakukan perbuatan melawan hukum, terutama dalam kegiatan perekonomian.

Pemikiran yang berkembang dalam hukum perdata tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum pidana. Literatur hukum pidana Inggris mencatat bahwa sejak tahun 1944, telah diakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku utama maupun peserta dalam suatu tindak pidana, meskipun tetap mensyaratkan adanya *mens rea* melalui asas identifikasi. Dengan demikian, tindakan pengurus atau pegawai korporasi dipersamakan dengan tindakan korporasi itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, Cristina de Maglie, saat membahas *identification theory* atau *respondeat superior doctrine*, menegaskan bahwa tindakan manajemen bukanlah sekadar perbuatan agen atau wakil, melainkan merupakan tindakan korporasi itu sendiri.

Perbedaan utama antara badan hukum (*rechtspersoon*) dan manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum terletak pada aspek psikologisnya. Badan hukum tidak memiliki pusat kesadaran (*central bewustzijn*), seperti rasa takut, khawatir, maupun perasaan bersalah yang melekat pada manusia. Kendati demikian, perkembangan hukum modern tidak lagi meragukan bahwa badan hukum atau korporasi dapat melakukan tindakan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Chaidir Ali, teori Organ memiliki peran penting, antara lain (Maglie, 2005): (1) teori ini berhasil menggeser dominasi teori fiksi yang sangat berpengaruh pada abad ke-19; (2) terkait pertanggungjawaban, apabila anggota direksi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*), maka tanggung jawab juga dapat dibebankan kepada badan hukum, sebab baik ke luar maupun ke dalam, ia diwakili oleh pengurusnya. Kontribusi terpenting dari teori ini adalah pengakuan bahwa tindakan yang dilakukan pengurus sebagai organ badan hukum dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, apabila perbuatan tersebut melanggar hukum, maka tanggung

jawab hukum juga melekat pada badan hukum atau korporasi yang bersangkutan.

Tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Pandangan ini dikenal dengan Teori Organ, yang sejalan dengan teori berlandaskan psikologis dari Remmelink. Teori tersebut memandang manusia dalam hukum pidana sebagai *makhluk rasional dan bermoral (redelijk zedelijk wezen)*. Oleh karena itu, perbuatan dan kesalahan individu dipandang sebagai unsur utama dalam menentukan adanya pidana. Dalam proses peminanaan, perbuatan serta kehendak terdakwa memiliki peran sentral.

Namun, pendekatan psikologis ini dikritik oleh AL.J. van Strien. Menurutnya, upaya memanusiaikan badan hukum justru menciptakan konstruksi berpikir yang tidak logis. Anggapan bahwa karena manusia sebagai pembentuk badan hukum memiliki kehendak dan jiwa, maka badan hukum juga harus dianggap memiliki keduanya, dinilai sebagai pemikiran yang naif. Jika pendekatan psikologis tersebut diterapkan secara konsisten, maka akan sulit menempatkan peminanaan terhadap korporasi dalam kerangka dogmatika hukum pidana (Muru dan Sutarnan Yodo, 2004).

Meskipun kritik yang diajukan oleh Van Strien memiliki dasar, jika dikaitkan dengan realitas yuridis mengenai perkembangan korporasi yang semakin memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi, maka alasan untuk menanggalkannya sementara waktu dapat dianggap wajar. Terlepas dari perdebatan tersebut, penting untuk melihat bagaimana konstruksi perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Seiring perkembangannya, hukum pidana memandang tindakan korporasi atau badan hukum berlandaskan pada eksistensi manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral yang berkedudukan sebagai subjek hukum. Segala tindakan yang dilakukan oleh organ-organ korporasi (seperti RUPS, Direksi, dan Komisaris) dipersonifikasikan sebagai perbuatan badan hukum itu sendiri, kecuali jika organ tersebut bertindak melanggar hukum. Dengan demikian, setiap

tindakan organ korporasi yang dijalankan sesuai tugas dan tanpa kesalahan, dianggap sebagai tindakan badan hukum yang bersangkutan.

Dalam ranah hukum pidana, apabila organ-organ suatu badan hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar yang berlaku ternyata menimbulkan kerugian, seperti luka, cacat, bahkan sampai menyebabkan kematian konsumen akibat produk yang dihasilkannya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan badan hukum atau korporasi. Dengan demikian, badan hukum atau korporasi tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana.

#### 4. Teori kekayaan bertujuan

Teori ini berakar dari gagasan kolektivitas atau kekayaan bersama, yang juga dikenal sebagai teori *Zweckvermogen* (ajaran kekayaan tujuan) atau dalam istilah lain disebut *leer van het doelvermogen* atau *doelvermogenstheorie*. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh sarjana Jerman, A. Brinz, dan kemudian didukung oleh Van der Heijden.

Menurut Brinz, sebagaimana dikutip dalam karya Chaidir Ali, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, sehingga hak-hak yang dilekatkan pada badan hukum pada dasarnya merupakan hak tanpa subjek hukum. Teori ini menegaskan bahwa kekayaan badan hukum berbeda dari hak-hak pada umumnya yang selalu melekat pada manusia sebagai pemegangnya. Kekayaan tersebut dipandang tidak terikat pada pribadi tertentu.

Lebih lanjut, Brinz menekankan bahwa yang terpenting bukanlah siapa badan hukum itu, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dikelola untuk suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa yang esensial bukanlah apakah kekayaan itu dimiliki manusia atau bukan, ataupun apakah hak-haknya bersifat normal atau tidak, melainkan pada tujuan yang ingin dicapai dari kekayaan itu. Pada akhirnya, teori ini tetap menegaskan bahwa subjek hukum sejati hanyalah manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak melekat pada manusia manapun sebagai pendukungnya. Apa yang disebut sebagai hak-hak badan hukum pada dasarnya adalah hak-hak tanpa pemilik, yang keberadaannya digantikan dengan suatu harta kekayaan yang terikat pada tujuan tertentu atau memiliki fungsi khusus. Dalam konteks ini, teori kekayaan bertujuan dapat digolongkan ke dalam teori simbolis, karena selain hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum, ia juga menerima adanya kekayaan tanpa pemilik namun tetap diarahkan pada suatu tujuan. Kekayaan yang memiliki tujuan inilah yang kemudian dipahami sebagai badan hukum.

Dengan demikian, eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum sesungguhnya hanya bersifat simbolis dan bukan realitas yang nyata. Ali Rido berpendapat bahwa teori kekayaan bertujuan lebih tepat diterapkan pada badan hukum berbentuk yayasan, yang memang tidak memiliki anggota. Teori ini juga memiliki kemiripan dengan ajaran *ambtelijk vermogen* (kekayaan jabatan), yaitu gagasan mengenai harta kekayaan yang melekat pada seseorang karena jabatannya. Menurut pandangan ini, hak tidak mungkin ada jika subjeknya tidak dapat melaksanakan hak tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya kehendak (*wilsvermogen*), kedudukan sebagai subjek hukum pun tidak bisa diakui. Inilah implikasi paling mendasar dari teori yang menekankan peran kehendak dalam menentukan status hukum.

Jika diterapkan pada badan hukum atau korporasi, maka yang memiliki kehendak sebenarnya adalah para pengurusnya. Dengan demikian, seluruh hak dalam badan hukum atau korporasi dijalankan oleh pengurus tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus, mereka memiliki kewenangan, tetapi di luar kapasitas itu, hak tersebut tidak berlaku. Karena itulah teori ini dikenal sebagai teori harta kekayaan yang melekat pada jabatan (*ambtelijk vermogen*). Teori Fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, dan teori *ambtelijk vermogen* atau teori harta kekayaan yang melekat pada jabatan, pada

dasarnya masih tergolong dalam teori simbolik. Menurut pandangan teori-teori ini, badan hukum atau korporasi hanyalah sebuah simbol dari sesuatu yang dijadikan objek pemikiran.

Teori *ambtelijk vermogen* pada dasarnya berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, sehingga hanya manusia pula yang dapat dianggap sebagai subjek hukum. Badan hukum atau korporasi dipandang sebatas simbol, bukan sesuatu yang nyata atau riil dalam hukum. Jika dianalisis dalam konteks hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kehendak atau menekankan unsur kesengajaan (*nature of criminal law emphasizing intent*), teori ini belum secara tegas menunjukkan keberadaan subjek hukum selain manusia yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

5. Teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*)

Teori Kenyataan Yuridis merupakan penyempurnaan (*verfijning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, B.M. Meijers. Menurut Meijers, sebagaimana dikutip oleh Chaidir Ali, badan hukum adalah sebuah realitas yang nyata dan konkret, meskipun tidak berwujud secara fisik. Badan hukum bukanlah sesuatu yang imajiner, melainkan suatu kenyataan dalam ranah hukum. Karena itu, teori ini juga disebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*) sebab penyerupaan badan hukum dengan manusia dibatasi hanya dalam lingkup hukum saja. Dengan demikian, badan hukum dipandang sebagai entitas yang riil, sama nyatanya dengan manusia maupun perikatan (*verbinten*). Semua itu dianggap nyata dalam perspektif hukum.

Sebagai bentuk penghalusan dari teori organ, teori ini tidak seketat teori organ, sehingga tidak diperlukan lagi pembahasan mengenai “di mana tangan, mulut, atau otak” dari badan hukum. Hakikat badan hukum adalah suatu bentuk abstraksi. Dasar pemikiran teori ini adalah konsep hak, yang secara sederhana terdiri atas dua sisi: subjek dan objek. Hubungan antara keduanya disebut

sebagai hak. Objek dalam hal ini berupa barang atau benda, yang pada awalnya memiliki wujud nyata dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Dalam perjalanan perkembangan hukum, muncul kebutuhan untuk memungkinkan suatu hubungan juga ditujukan kepada pihak lain. Hubungan semacam ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera, sehingga kemudian terjadi perluasan makna benda sebagai objek yang mencakup segala sesuatu yang bersifat abstrak. Abstraksi tersebut kemudian juga disebut benda, karena dalam hukum lebih mudah menggambarkan perpindahan terhadap sesuatu yang tidak berwujud. Dengan menganggap hubungan-hubungan hukum itu sebagai benda maka benda tersebut dapat dipindahkan. Untuk membedakannya dari benda yang nyata, keseluruhan ini disebut *onlichamelijke zaken*, yakni objek dari hak. Adapun subjek hak pada awalnya dapat diamati dengan panca indera, yaitu manusia, sebab manusialah yang mampu menciptakan, mengubah, maupun menghapus hubungan-hubungan hukum tersebut. Jika objek hak disebut *zaak* atau benda, maka subjek hak disebut *persoon*.

Istilah mengenai objek maupun subjek awalnya diambil dari hal-hal yang mudah dilihat dan ada dalam kehidupan masyarakat. Pada mulanya, subjek hak juga diberi istilah yang tampak nyata, yaitu *persoon*. Namun, dalam perkembangan lalu lintas hukum, muncul kebutuhan untuk memperluas makna *persoon*, sama halnya dengan perluasan pengertian pada *zaak*. Jika dalam ranah objek terdapat *lichamelijke zaak* (benda berwujud) dan *onlichamelijke zaak* (benda tidak berwujud), maka dalam ranah subjek terdapat *menselijke persoon* (orang pribadi) dan *onmenselijke persoon* (bukan orang pribadi), yang lazim dikenal dengan istilah *natuurlijk persoon* dan *rechtspersoon*.

Dengan demikian, keberadaannya sama nyatanya dengan *onlichamelijke zaak* dalam hukum, sehingga disebut sebagai kenyataan yuridis (*juridische realiteit*). Menurut teori ini, tindakan badan

hukum atau korporasi tidak menjadi persoalan, karena pada dasarnya sama seperti manusia yang dapat bertindak melalui perantara orang lain. Bedanya, badan hukum atau korporasi memang tidak mungkin bertindak sendiri, melainkan hanya bisa melalui perantara manusia, sebab hanya manusialah yang mampu melakukan tindakan. Dengan demikian, hal ini bersifat nyata dan sederhana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tindakan suatu badan hukum atau korporasi dapat dianggap sah sebagai tindakannya sendiri apabila terbukti bahwa perbuatan pengurus atau pegawainya dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan atas nama korporasi. Dengan demikian, kesalahan yang timbul, baik berupa *dolus* maupun *culpa*, dipandang sebagai kesalahan korporasi itu sendiri.

Artinya, tindakan individu sebagai manusia alamiah yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum pada hakikatnya merupakan tindakan dari badan hukum atau korporasi tersebut. Pandangan ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori organ dan teori kenyataan yuridis, termasuk dalam kelompok *the realist theory*, yang menegaskan bahwa eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum bersifat nyata dan konkret dalam hukum.

Pandangan ini berbeda dengan *the symbolist theory*, yang meliputi teori fiksi, teori kepemilikan bersama, dan teori kepemilikan bertujuan. Inti dari teori ini menegaskan bahwa subjek hukum yang sesungguhnya memiliki hak dan kewajiban hanyalah manusia sebagai pribadi alamiah (*natuurlijk persoon*). Keberadaan badan hukum hanya dipandang sebagai simbol dari objek yang menjadi perhatian utama. Tindakan badan hukum atau korporasi dijalankan melalui orang-orang yang bertindak atas nama dan mewakili badan hukum tersebut.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau organ dalam badan hukum dapat mengikat badan hukum sepanjang berada dalam lingkup kewenangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan lain sesuai dengan sifat dan tujuan pembentukan

badan hukum atau korporasi. Namun, dalam praktik pelaksanaan tugasnya, tidak menutup kemungkinan tindakan yang dilakukan justru dapat melanggar hukum.

Tindakan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum. Oleh karena itu, selama organ bertindak dalam batas kewenangan yang dimilikinya (*binnen de formaea kring van zijn bevoegheid*), badan hukum tetap terikat dan bertanggung jawab, baik terhadap tindakan yang sah maupun yang melanggar hukum. Namun, apabila organ bertindak di luar batas kewenangannya, timbul persoalan sejauh mana badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan. Jika badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah organ (pengurus atau direksi) dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Menurut R. Ali Rido, persoalan ini dapat dijawab dengan menggunakan asas umum, yaitu bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar kewenangannya hanya akan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh badan hukum apabila: (a) tindakan tersebut ternyata membawa manfaat bagi badan hukum, atau (b) tindakan tersebut kemudian disetujui oleh organ yang kedudukannya lebih tinggi, sepanjang persetujuan tersebut masih berada dalam lingkup kewenangannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbuatan organ badan hukum dapat dinyatakan mengikat dan menjadi tanggung jawab badan hukum apabila: (a) dilakukan dalam batas kewenangan yang dimiliki; (b) berada di luar kewenangan, tetapi disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau membawa keuntungan bagi badan hukum; (c) merupakan perbuatan melanggar hukum namun masih dalam batas kewenangan; serta (d) perbuatan melanggar hukum yang

berada dalam batas kewenangan, tetapi disertai kesalahan pribadi organ, tetap menjadikan badan hukum terikat.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perbuatan badan hukum yang melanggar hukum awalnya menimbulkan perdebatan dalam hukum perdata, khususnya terkait apakah badan hukum dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun, dengan berlandaskan asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai prinsip utama, akhirnya ilmu hukum perdata menerima bahwa badan hukum dapat dipandang bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, terutama dalam aktivitas perekonomian.

Pemikiran ini bertumpu pada pandangan bahwa segala tindakan pengurus harus dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus bertindak bukan atas nama atau kewenangan pribadi, melainkan atas nama serta kewenangan badan hukum yang diwakilinya.

Dengan demikian, badan hukum tidak dapat menghindar dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya. Unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pengurus harus dipandang sebagai kesengajaan atau kelalaian badan hukum itu sendiri. Pola pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata ini dapat diadopsi ke ranah hukum pidana (Reksodiputro, 1994). Tindakan maupun sikap batin pejabat penting yang dianggap mewakili kehendak organisasi dapat dimaknai sebagai tindakan dan sikap batin korporasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pandangan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Muladi bahwa doktrin *universitas delinquere non potest* telah bergeser dengan mengakui konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).

Pelaku tindak pidana tidak selalu harus melakukan tindakan secara langsung. Tindakan tersebut bisa saja dilakukan oleh pegawai atas nama dan untuk kepentingan korporasi, sebab perbuatan

korporasi pada dasarnya diwujudkan melalui tindakan manusia. Karena itu, tanggung jawab atas perbuatan manusia dapat dialihkan menjadi tanggung jawab korporasi. Konsep ini dikenal dalam literatur hukum pidana sebagai “pelaku fungsional” (*functionele dader*).

Dengan adanya konstruksi pelaku fungsional, seharusnya tidak ada lagi keraguan atau hambatan hukum bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk menetapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, selama hal tersebut diperbolehkan oleh hukum positif sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait. Hal ini karena Buku I KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Berdasarkan teori-teori tentang perbuatan korporasi, pada dasarnya telah ada pengakuan bahwa selain manusia, terdapat subjek hukum lain yang dapat memikul hak dan kewajiban, yaitu badan hukum, yang dalam cakupan lebih luas disebut korporasi.

Dalam teori hukum perusahaan, terdapat pandangan yang tidak mengakui keberadaan subjek hukum selain manusia alamiah, seperti teori individualisme, sehingga teori ini tidak dimasukkan dalam kelompok teori korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut teori individualisme, hanya manusia alamiah yang berhak dan berkewajiban secara hukum sehingga hanya manusialah yang dapat melakukan tindakan maupun menjalin hubungan hukum. Meski demikian, munculnya berbagai teori yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum tidak sepenuhnya terlepas dari pemikiran awal yang menegaskan manusia sebagai satu-satunya pendukung hak dan kewajiban.

Teori fiksi maupun teori-teori dalam kelompok *the symbolist theory* masih memiliki kedekatan konsep dengan teori individualisme, namun secara prinsip sudah dapat dikategorikan sebagai teori korporasi sebagai subjek hukum. Perubahan pemikiran yang lebih besar terlihat dalam kelompok *the realist theory*, yang memandang

korporasi bukan sekadar anggapan, bayangan, atau ciptaan hukum dan negara, melainkan entitas nyata yang hadir secara konkret dalam lalu lintas hukum (Setiyono, t.t).

Teori-teori yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana korporasi dapat melakukan tindakan hukum, baik yang sah menurut hukum maupun yang melanggar hukum, termasuk tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini penting karena dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat perbedaan cara pembuatan undang-undang merumuskan kriteria korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertindak melawan hukum.

Sebagai contoh, menurut teori organ, setiap tindakan yang dilakukan oleh organ korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Jika organ tersebut melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka pelanggaran atau tindak pidana itu juga menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan demikian, tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut.

A composite image featuring a fisherman on a boat at sunset, a large net, and a statue of Lady Justice. The fisherman is in the center, wearing a cap and dark clothing, looking down at a net. The net is draped across the scene, with a large pile of fish at the bottom. The background is a sunset sky with birds flying. On the right, a statue of Lady Justice is visible, holding a scale and a sword.

**PERTANGGUNG-  
JAWABAN**  
*Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



# **BAB III**

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA  
PERIKANAN DAN KORPORASI

## Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang Dilakukan oleh Korporasi

Salah satu hal penting dalam hukum pidana adalah tindak pidana Menurut Topo Santoso tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan itu diancam dengan pidana dan atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan (Santoso 2023).

Lebih lanjut Topo Santoso menguraikan, dari sudut pandang subjek yang lebih luas tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Tindak pidana selalu bersifat melawan hukum. Tindakan atau rangkaian tindakan disini mengingat suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan suatu tindakan tetapi juga dengan serangkaian tindakan, perbuatannya bisa bersifat aktif melainkan juga pengabaian (tidak melakukan) (Santoso 2023).

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat antara lain: 1) harus ada perbuatan manusia; 2) perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum; 3) perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dengan disertai ancaman sanksi pidana; dan 4) perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Raghib 2015).

Doktrin ilmu hukum pidana membagi atau membedakan tindak pidana dengan beberapa jenis seperti kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) sebagai induk peraturan hukum pidana di Indonesia pada Buku Ke II sebagai Kejahatan dan Buku Ke III sebagai Pelanggaran. Kondisi ini juga dianut dalam beberapa tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus.

Berkaitan dengan tindak pidana khusus, tidak ada definisi secara baku tentang apa pengertian tindak pidana khusus, beberapa kalangan menggunakan istilah hukum pidana khusus yang maksudnya juga sebagai tindak pidana khusus. Jika dikaji lebih dalam, hukum pidana khusus dari substansi pengaturannya menyimpang dari hukum pidana umum (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana khusus bersifat *lex specialis* atau keberlakuannya menderogasi hukum pidana umum dan bahkan tata cara penegakannya juga ditentukan secara khusus mulai dari penyidikan, penuntutan dan mengadilinya. Pengaturan hukum pidana khusus menjadi semakin penting untuk mengisi kekosongan hukum dan membuat pidana lebih terkini dalam menegakan kejahatan-kejahatan khusus yang timbul kemudian (M. Sirait 2012).

Berdasarkan karakteristik tempat pengaturannya, hukum pidana khusus dibedakan antara hukum pidana khusus dalam perundang-undangan pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam perundang-undangan pidana. Sebagai contoh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebut sebagai undang-undang pidana karena memang substansinya berisikan ketentuan pidana materiil dan pidana formal suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP.

Berbeda halnya dengan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus bukan undang-undang pidana mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita misalnya perpajakan, pendidikan, kesehatan, narkoba, perkebunan, perikanan dan sebagainya, namun demikian pembentuk undang-undang memandang perlu adanya ketentuan pidana untuk memperkuat norma dan kepatuhan kepada undang-undang tersebut (Santoso 2021).

Berdasarkan uraian di atas, untuk menentukan apa yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan dan tindak pidana di bidang perikanan perlu dipahami terlebih dahulu tentang hukum perikanan. Perikanan sebagaimana disebutkan dalam UU Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan. Dengan demikian menurut peneliti, hukum perikanan adalah segala pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan pada setiap bagian dalam suatu sistem perikanan.

UU Perikanan telah menentukan perbuatan-perbuatan seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan penggunaan alat tangkap sebagai perbuatan yang dapat dikenai dengan sanksi pidana atau sebagai tindak pidana.

Tindak pidana perikanan merupakan *genus* dari aktifitas-aktifitas ilegal yang terjadi dalam pengelolaan perikanan. Tindak pidana perikanan berdasarkan tempat terjadinya atau *locus delictie* dapat terjadi melampaui batas-batas wilayah negara, akibat-akibat yang ditimbulkan maupun tujuannya. Tindak pidana perikanan meliputi pula semua pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan, seperti nelayan, pemilik kapal, nakhoda, pengusaha pelelangan, orang asing dan sebagainya (Aspary 2020).

Karakteristik tindak pidana dalam UU Perikanan dapat dibagi sebagai berikut.

1. Penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, biologis, peledak, alat atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan (Pasal 8, Pasal 84).
2. Memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan (Pasal 9 dan Pasal 85).
3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungan di sekitarnya (Pasal 12 dan Pasal 86).
4. Kegiatan yang merusak plasma mutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan (Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 87).
5. Kegiatan yang memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan

sumber daya ikan, atau lingkungan sumber daya ikan (Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 88).

6. Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 89).
7. Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau Wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (Pasal 21 dan Pasal 90).
8. Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 99).

Pasal-pasal tindak pidana perikanan tersebut masih dibedakan lagi berdasarkan kualifikasi deliknya antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 UU Perikanan. Apa yang menjadi pertimbangan atau dasar pengkualifikasian antara kejahatan dan pelanggaran tidak dijelaskan dalam undang-undang.

Menurut teori hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat sebelum dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang selanjutnya disebut sebagai kejahatan. Selanjutnya *mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai sebuah ketidakadilan yang selanjutnya sering diidentikan dengan pelanggaran (Hiariej 2016).

Menurut penjelasan KUHP atau *Memorie van Toelichting* (MvT) pembagian dua jenis kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipiil. Kejahatan adalah *rechdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan

pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah sebaliknya sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan (Moelyatno 2008).

Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran memiliki beberapa akibat hukum sebagai berikut:

1. umumnya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pelanggaran;
2. percobaan melakukan perbuatan berlaku bagi kejahatan sedangkan pelanggaran tidak berlaku;
3. membantu melakukan perbuatan berlaku terhadap kejahatan dan dapat dipidana, sementara untuk pelanggaran tidak mengenal membantu pelanggaran;
4. berlakunya unsur gabungan atau *concursum* dengan sistem pidana yang terberat bagi kejahatan dalam hal pelanggaran semua sanksi pidana dijatuhkan satu persatu; dan
5. pada kejahatan, tiap-tiap unsur perbuatan mensyaratkan unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan namun dalam pelanggaran tidak ada penegasan (Raghib 2015).

Berdasarkan pembagian tersebut, dalam perspektif hukum perikanan lazim disebut sebagai perikanan *illegal* yang dalam konteks secara internasional menggunakan terminologi *IUU Fishing* merujuk pada *Internastional Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Regulated Fishing* (IPOA-IUU). Terminologi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) secara umum adalah aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan perikanan baik nasional, regional maupun internasional (Arief, 2023).

Menurut *Chapter II, Article 3.1.IPOA-IUU 2001* praktik *illegal fishing* mengacu pada pemenuhan unsur berikut.

1. *Illegal* mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
  - a. Kapal nasional atau asing di perairan yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara yuridiksi atau bertentangan dengan hukum atau peraturannya.

- b. Kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang merupakan pihak pada organisasi manajemen perikanan regional yang relevan namun operasinya bertentangan dengan upaya-upaya konservasi yang telah disepakati oleh anggota-anggotanya.
  - c. Pelanggaran terhadap hukum nasional atau kewajiban internasional termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang terikat dengan kerja sama organisasi manajemen perikanan.
2. *Unreported* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau telah dilaporkan namun tidak sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan, dilakukan dalam kompetensi Regional Fisheries Management Organisation (RFMO), namun tidak memenuhi *conservation management resource*;
3. *Unregulated* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di dalam kompetensi RFMO, tetapi tanpa mengibarkan bendera yang menunjukkan kewarganegaraan kapal yang sesungguhnya, kegiatan penangkapan ikan yang tidak mempertimbangkan konservasi atau pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (Mahmudah 2015). Sebagai catatan, RFMO adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara untuk kepentingan kegiatan ikan di suatu wilayah baik regional maupun laut lepas

Dari tindak pidana yang telah ditentukan dalam UU Perikanan, dikaitkan dengan ketentuan *IPOA-IUU Fishing* dapat diuraikan sebagai berikut (Akbar 2019).

1. Kategori *illegal fishing* terdapat pada Pasal 84, yaitu penangkapan ikan oleh kapal berbendera yang memiliki hak melakukan penangkapan ikan di wilayah negara bersangkutan, namun dilakukan dengan cara-cara yang dilarang seperti menggunakan bahan kimia, bahan biologis, alat dan sebagainya yang merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan.
2. Kategori *unreported fishing* terdapat pada Pasal 88 tentang perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,

sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Ketentuan ini menyiratkan tentang pelaporan, namun tidak mengaitkan secara spesifik berkaitan dengan mekanisme pelaporan.

3. Kategori *unregulated fishing* berkaitan dengan izin di bidang perikanan seperti Pasal 92 perbuatan yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Pasal 93 dengan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau asing melakukan penangkapan ikan di WPP-RI dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau dengan menggunakan SIPI Palsu.

Pasal-pasal tindak pidana perikanan sebagaimana disebutkan di atas mengandung unsur-unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar manusia yaitu berupa perbuatan atau tindakan, akibat tertentu atau keadaan dimana perbuatan dilakukan oleh si pelaku misalnya unsur objektif Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Sementara itu, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, keadaan si pelaku maupun kualitas si pelaku, misalnya nakhoda, pemilik kapal, atau nelayan. Unsur-unsur ini sebagai dasar untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Apabila peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi atau sesuai dengan unsur-unsur maka dikatakan telah terjadi tindak pidana. Kesesuaian fakta dan unsur ini juga menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Unsur-unsur perbuatan yang membentuk sebuah norma hukum pidana hanya bisa diwujudkan oleh subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Menurut doktrin hukum pidana, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana karena hukum pidana mengakui hanya manusia

sebagai subjek tindak pidana, hal ini dapat disimpulkan dari beberapa hal sebagai berikut.

1. Perumusan atau uraian tindak pidana menentukan subjeknya dengan istilah “barang siapa” (Belanda-*hij die*) atau setiap orang maksudnya adalah manusia (*naturlijk person*)
2. Prinsip penting dalam hukum pidana selain perbuatan adalah pertanggungjawaban pidana atau prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Hanya manusia sebagai pribadi kodrati saja yang dapat memiliki kesalahan;
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan kepada manusia (Santoso 2023).

Namun dalam perkembangannya, sistem hukum pidana di Indonesia telah memperluas subjek tindak pidana selain manusia adalah korporasi. Penetapan dan tempat korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di luar KUHP termasuk UU Perikanan juga mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (14) “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 angka (15) adalah kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsekuensi dari pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan, korporasi juga dapat melakukan perbuatan pidana yang telah disebutkan dalam Ketentuan Pidana UU Perikanan. Selain orang perseorangan dan korporasi, pelaku tindak pidana perikanan dapat juga dilakukan orang-orang dalam kedudukan sebagai nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, operator kapal perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.

Korporasi mulai berkembang dalam hukum pidana sejak munculnya fenomena *corporate crime* di beberapa negara maju pada abad ke-19 sebagaimana dikutip dari The Law Reform Commission of New South Wales, Australia.

*“Corporate crime poses a significant threat to the welfare of the community. Given the pervasive presence of corporations in a wide range of activities in our society, and the impact of their action on a much wider group of people than are affected by individual action the potential for both economic and physical harm caused by a corporation is great.”*

Istilah tindak pidana korporasi dalam beberapa literatur sering disebut juga dengan kejahatan korporasi. Pembahasan kejahatan korporasi pertama kali diperkenalkan oleh Sutherland dengan menggunakan istilah *white collar crime*. Terminologi *White Collar Crimes* ini digunakan untuk menjelaskan perilaku korporasi-korporasi Amerika yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. *White Collar Crimes* didefinisikan oleh Sutherland sebagai suatu pelanggaran ketentuan hukum oleh orang yang mempunyai kedudukan secara sosial dan ekonomi dalam bidang pekerjaannya.

*White Collar Crimes* dibedakan atas dua model, yaitu kejahatan okupasi dan kejahatan korporasi. Disebut sebagai kejahatan korporasi apabila tindakan melanggar hukum korporasi mengatasnamakan badan hukum, namun apabila pelaku mendapatkan keuntungan pribadi dalam melakukan kejahatan terhadap korporasi misalnya, menggelapkan dana badan hukum merupakan bentuk kejahatan okupasi atau jabatan.

Kejahatan korporasi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana dengan melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu.

Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama

kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Wagley 2006). Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah “*organized crime*”. Bersifat terorganisir karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif.

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan akan memberikan kesempatan yang luas bagi negara untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak masyarakat terganggu akibat kegiatan dari sebuah korporasi.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tidak hanya terhadap pelaksanaan peraturan tersebut, akan tetapi juga berkaitan dengan apakah norma atau materi muatan peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma hukum dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman (Arif 2021). Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten serta pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Agar penerapan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana harus juga mengatur tentang kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan jenis-jenis sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi

Namun dalam kenyataannya, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan subjek tindak pidana orang perseorangan atau korporasi dalam UU Perikanan masih terdapat ketidakjelasan jika dihubungkan dengan

rumusan norma tindak pidana perikanan dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (3).

Terlebih dulu perlu disampaikan bahwa secara garis besar dalam UU Perikanan terdapat 2 (dua) subjek tindak pidana, yakni “Orang Perseorangan” dan “Korporasi”. Orang perseorangan dan korporasi ini dapat meliputi warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPP-RI.

Jika mencermati Pasal 84 UU Perikanan, maka diketahui *normadressaat* atau subjek norma Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Perikanan adalah “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi sedangkan subjek norma Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan adalah “Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan”. Dalam pasal Pasal 84 ayat (3), terdapat beberapa kriteria subjek norma yang lebih spesifik daripada Pasal 84 ayat (1), terdiri dari: Pemilik kapal perikanan; Pemilik perusahaan perikanan; Penanggung jawab perusahaan perikanan; dan/atau Operator kapal perikanan.

Mengingat terdapat hal yang berbeda, dari sini muncul pertanyaan, apakah subjek hukum pada delik Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan itu termasuk pada subjek “orang perseorangan” atau “korporasi” mengingat UU Perikanan telah memberikan makna otentik atas kedua kriteria subjek tersebut, Pasal 1 angka (14) mendefinisikan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan Pasal 1 angka (15) mendefinisikan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum baik perseorangan (*natuurlijk person*) atau korporasi (*recht persoon*) ini merupakan ketentuan yang juga terdapat pada pengertian “Setiap Orang” di beberapa undang-undang.

Dengan demikian, jika mengacu pada hal itu, maka kriteria subjek norma Pasal 84 ayat (3) sejatinya dapat masuk pada dua subjek norma itu sekaligus, artinya bisa masuk pada unsur “orang perseorangan” atau

“korporasi” tergantung dari apakah tindak pidana perikanan itu dilakukan oleh orang perorangan atau dilakukan oleh sekumpulan orang baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 84 ayat (3) jika dikaitkan dengan Pasal 101, ketentuan Pasal 84 ayat (3) tidak masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana perikanan yang dapat dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, jerat hukum kepada korporasi tidak akan pernah bisa diterapkan terhadap perbuatan yang melanggar Pasal 84 ayat (3). Demikianlah ketidakpastian hukum yang ada pada UU Perikanan, dari masalah tersebut terjadi “kontestasi norma” dalam suatu undang-undang, bahwa telah terjadi di dalam satu undang-undang terdapat dua norma yang dihadapkan satu sama lain sehingga norma yang satu secara logis bersaing atau tidak mendukung dan menghapus kekuatan norma lainnya (Wiener 2020).

Ketidakpastian hukum yang timbul akibat kontestasi norma ini akan berakibat pada munculnya celah-celah hukum dalam praktek penegakan hukum di lapangan. Jika melihat dari rumusan pidana dan sanksi denda yang berbeda, dalam pertanyaan atau ilustrasi kasus seperti di atas tentu pelaku tindak pidana perikanan ingin dan akan sebisa mungkin memilih untuk dijerat Pasal 84 ayat (1) karena hukuman lebih ringan yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00, dibandingkan dengan Pasal 84 ayat (3) lebih berat yakni pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Lebih lanjut menurut analisa peneliti pelaku-pelaku sebagaimana tersebut pada Pasal 84 ayat (3), dan (4) identik dengan korporasi, analisa didasarkan pada hasil penelurusan atau inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak-pihak dalam kegiatan di bidang perikanan sebagai berikut.

1. Pemilik kapal perikanan

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPP-RI wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

Selanjutnya Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, identitas pemilik dan surat ukur.

Ketentuan tentang Pemilik Kapal Perikanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan pemilik kapal perikanan adalah orang perseorangan warga negara Republik Indonesia, instansi pemerintah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah daerah dan badan hukum Berdasarkan ketentuan tersebut maka kapal perikanan dapat juga dimiliki oleh badan hukum korporasi.

Pada saat berlakunya Undang-undang Cipta Kerja ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, (PP 27/2021). Menurut Pasal 1 angka (24) PP 27/2021, Kapal perikanan adalah, kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Selanjutnya pada Pasal 115 menentukan jenis-jenis kapal perikanan antara lain kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latihan perikanan, kapal penelitian, eksplorasi perikanan dan kapal pendukung operasional penangkapan ikan dan atau kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.

## 2. Pemilik perusahaan perikanan

UU Perikanan tidak memberikan definisi tentang perusahaan perikanan. Perusahaan Perikanan menurut Pasal 1 angka (56) PP 27 Tahun 2021 adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebagaimana pada uraian sebelumnya, istilah “Perusahaan” ditemukan pada Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Berdasarkan batasan tersebut maka perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan peraturan hukum Indonesia. Kemudian disebutkan pula adanya bentuk usaha dalam suatu perusahaan atau memiliki badan usaha baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badana hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayayas, persekutuan komanditer dan sebagainya. Dengan demikian, jika kontruksi perusahaan dikaitkan dengan “Pemilik Perusahaan”, harus merujuk pada bentuk badan usaha yang digunakan misal pada bentuk perseroan terbatas, makna pemilik adalah pemegang saham

Pengkualifikasian pelaku sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2), (3), dan (4) dalam perspektif asas preferensi maka berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketika terdapat subjek tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan barang yang dilarang memenuhi subjek tindak pidana menurut Pasal 84 ayat (2), (3), atau (4) maka berlaku ayat-ayat tersebut.

Prinsip tersebut tidak menjadi persoalan manakalah subjek pelakunya dalam kapasitas perorangan misal pemilik kapal perorangan atau pemilik perusahaan perikanan, namun apabila kapasitas pelaku berbentuk badan hukum atau korporasi maka prinsip-prinsip yang berlaku pada tindak pidana korporasi harus diberlakukan secara proporsional seperti menentukan perbuatan pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dan bahkan sanksi pidananya harus diterapkan. Sebagaimana Pasal 101 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Permasalahan

berikutnya adalah menentukan kapan korporasi telah melakukan tindak pidana perikanan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pada prinsipnya semua perkara pidana yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana wajib mengacu pada hukum materiil yang diatur dalam undang-undang. Salah satu asas pokok dalam hukum pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan oleh karenanya menjadi salah satu asas yang paling penting dalam hukum pidana. Asas ini antara lain mengatur tentang apa dan bagaimana sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan didasarkan atas dalil apa.

Mengingat keterbatasan penafsiran gramatikal pada Pasal 101 UU Perikanan, timbul beberapa pertanyaan mendasar: apakah benar UU Perikanan tidak bisa menentukan kapan korporasi telah melakukan tindak pidana perikanan atau dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pengurus korporasi sama halnya menjatuhkan pidana terhadap korporasi itu sendiri.

Dalam perspektif politik hukum perikanan di Indonesia, rumusan Pasal 101 menunjukkan semangat dari pembentuk undang-undang untuk bisa membawa korporasi dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana perikanan. Namun, eksistensi pasal 101 membuka celah penafsiran berkaitan kejelasan akan korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan, kapan korporasi telah melakukan tindak pidana perikanan dan petanggungjawaban pidananya.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pengaturan tentang kapan korporasi melakukan perbuatan pidana pada beberapa undang-undang belum terdapat pola keseragaman bahkan beberapa undang-undang tidak merumuskannya termasuk UU Perikanan. Kondisi ini juga melahirkan

keragu-raguan atas eksistensi UU Perikanan apakah memang benar-benar secara optimal dapat digunakan untuk menjerat korporasi atau bahkan sebaliknya membuka peluang atau celah bagi korporasi untuk terhindar dari sanksi hukum pidana.

Secara filosofis, korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, sebagaimana asas yang berlaku *societas delinquere non potest*, artinya badan-badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana. Asas ini mendominasi pemikiran dalam hukum pidana, sampai kemudian didapati fakta bahwa tak jarang korporasi terlibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikan korporasi (*directing mind and will*) (Satria 2021). Prinsip *directing mind and will* mendasari lahirnya ajaran *functioned daderschap* dari walter yang dikembangkan oleh Rolling. Inti dari ajaran ini bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana manakalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan badan hukum.

Ada dua hal untuk menyatakan bahwa korporasi sebagai pembuat tindak pidana yaitu *non vicarious liability crime* dan *vicarious liability crime*. *Non vicarious liability crime* hanya dapat terjadi ketika pembuat materilnya adalah pimpinan dari suatu korporasi, termasuk mereka mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Sementara itu *vicarious liability crime* dapat terjadi jika pembuat materielnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya atas nama korporasi.

Pemahaman atas tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan dengan memahami kegiatan bisnis atau usaha perikanan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Perikanan, bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran. Sementara itu UU Perikanan tidak memberikan pengertian tentang sistem tersebut. Makna bisnis perikanan dapat diartikan sebuah sistem yang ditetapkan pada pengelolaan perikanan yang berorientasi untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan di bidang perikanan mulai dari penanaman modal, pembelian peralatan, penangkapan dan pengangkutan ikan, pengolahan, sampai dengan pemasaran produknya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (Ramlan 2015). Berdasarkan batasan usaha perikanan tersebut, untuk analisa tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi peneliti membatasi usaha perikanan dalam bentuk usaha perikanan tangkap.

Pengertian usaha perikanan tangkap adalah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Sedangkan yang diartikan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya (Pasal 1 angka (5) UU Perikanan)

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha perikanan tangkap adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (selanjutnya disebut PERMEN 58/2020) dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi, kemudian di ayat (2) disebutkan yang dimaksud korporasi merupakan korporasi yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas, perusahaan umum dan koperasi.

Orang perseorangan atau korporasi untuk dapat melakukan usaha perikanan tangkap wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Terhadap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan terhadap kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan

bagi nelayan kecil, pemerintah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan atau penelitian.

Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI dikecualikan juga bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan bukti pencatatan kapal. Batasan nelayan kecil menurut Pasal 1 angka (10) adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnase* (GT).

Tidak dipenuhinya kewajiban memiliki SIUP, SIPI, dan SIKP merupakan bentuk tindak pidana perikanan dengan kualifikasi delik kejahatan (Pasal 92, 93, 94 UU Perikanan). Kewajiban untuk memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam UU Perikanan dihapus dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 dan digantikan dengan Perizinan Berusaha. Konsekuensi dari penghapusan SIIP, SIPI, dan SIKPI mengubah isi norma tindak pidana perikanan Pasal 92, 93, dan 94 UU Perikanan menjadi:

## **Pasal 92**

Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **Pasal 93 ayat (1)**

- 1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

#### **Pasal 94**

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Proses bisnis perikanan khususnya usaha penangkapan ikan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan kapal sebagai sarana operasi penangkapan ikan, proses penangkapan ikan, pendaratan dan laporan hasil perikanan, pemrosesan hasil tangkapan hingga penjualan ikan kepada konsumen.

Tahap persiapan dilakukan permohonan izin terhadap kapal yang akan digunakan untuk operasi penangkapan oleh Pelaku Usaha. Pada tahap ini izin berupa SIPI dan SIKPI diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan dan segala hal berkaitan dengan kapal penerbitan Surat Ukur dan Pas Besar diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Pada tahap penerbitan izin, memungkinkan juga terjadi pelanggaran pelanggaran dilakukan oleh perorangan atau korporasi misalnya seperti pemalsuan dokumen terkait status kepemilikan kapal, suap dan sebagainya.

Kasus yang dapat terjadi pada tahap penerbitan izin adalah *mark down* yaitu penurunan atau pengecilan ukuran kapal perikanan dari ukuran sebenarnya yang kemudian dicantumkan dalam sertifikat kapal (Gross Akta) dan dianggap sebagai dokumen kapal yang resmi. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi praktik *mark down* yaitu kapal yang dimanipulasi ini bertujuan untuk mendapatkan izin menggunakan alat tangkap cantrang, jika kapal besar menggunakan alat tangkap cantrang akan memberikan dampak terhadap ekologi laut sehingga memengaruhi keberlanjutan sumber daya ikan, tidak membayar penerimaan negara bukan pajak, ingin mendapatkan subsidi BBM dan melanggar jalur penangkapan ikan (Lolo 2017).

Jika pada tahap persiapan ini terjadi tindakan yang melanggar hukum atau tindak pidana, tindakan yang dilakukan dapat dikualifikasi sebagai tidak pidana di bidang perikanan yaitu pemalsuan dokumen dan sektor perpajakan, sedangkan tindak pidana perikananannya dapat terjadi pada saat kegiatan penangkapan dilakukan di WPP-RI yaitu penggunaan alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sumber daya ikan (Pasal 84 UU Perikanan). Analisa peneliti dalam tahap persiapan dan penangkapan sudah ada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Praktik *mark down* ini tidak akan terjadi tanpa melibatkan semua elemen dalam proses pengurusan izin. Praktik *mark down* dapat disebut juga sebagai kejahatan krah putih yang dilakukan secara manipulasi dan tanpa kekerasan. Praktik *mark down* melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan perizinan, perusahaan perikanan, pemilik kapal dan oknum petugas di bidang perizinan.

Pemilik kapal menginginkan keuntungan yang akan didapat dengan cara memberikan imbalan kepada oknum petugas perizinan. Pada saat

dokumen ini digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di WPP-RI, tidak menutup kemungkinan nahkoda kapal juga telah mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan adalah illegal. Dengan demikian, dalam hal kapal penangkap ikan tertangkap melakukan kegiatan penangkapan ikan misalnya dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti kepada pelaku lapangan khususnya nahkoda namun harus dilakukan penindakan terhadap korporasi dibalik kegiatan penangkapan itu.

Sebagaimana uraian sebelumnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja semua bentuk izin seperti SIPI dan SIKPI telah dihapus dan diganti dengan perizinan berusaha. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No.5/2021) yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Lebih lanjut Pasal 24 ayat (1) PP No.5/2021 perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ikan dan pemasaran ikan.

PP Nomor 5 Tahun 2021 memuat perubahan sistem perizinan yang semula berbasis izin (*license approach*). Izin usaha berbasis risiko mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam tiga tingkatan, yaitu bahaya, risiko rendah, menengah, dan tinggi. Tolok ukur penilaian tingkat bahaya tersebut pada empat aspek yaitu kesehatan, keselamatan, keterbatasan sumber daya dan atau lingkungan. Berdasarkan hal tersebut tidak semua kegiatan usaha mensyaratkan atau memerlukan izin. Parameter risiko kegiatan usaha perikanan ditujukan bagi skala usaha mikro kecil menengah dan besar dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi dengan masa berlaku usaha tersebut dijalankan.

Sementara itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yaitu badan PBB yang menangani masalah narkoba dan kejahatan menyatakan bahwa dalam kejahatan perikanan sebagian besar bersifat

transnasional dan terorganisasi. Dalam kejahatan perikanan juga diikuti oleh kejahatan lain sebagai berikut (Randhi Satrial 2020).

1. Pendaftaran dan penipuan identitas untuk menutupi kejahatan perikanan yang dilakukan dengan cara pemalsuan identitas dan kewarganegaraan kapal melalui bendera kapal yang digunakan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.
2. Penipuan terhadap produk makanan, yaitu dengan cara menutupi hasil tangkapan ikan seperti asal wilayah tangkapan ikan, spesies dan kuantitas melalui kegiatan ekspor dan import.
3. Penipuan asuransi, yaitu pemilik dengan sengaja menenggelamkan kapal penangkap ikan ilegal ketika tertangkap dan kemudian melakukan klaim asuransi untuk pembayaran kapal yang bersangkutan.
4. Pencucian uang, yaitu uang yang diperoleh dari kegiatan kejahatan perikanan dalam jumlah besar secara diam-diam diinvestasikan kembali secara anonim kepada perusahaan yang berada di luar jangkauan otoritas negara.
5. Korupsi dan penyuapan sebagai upaya dalam memfasilitasi kelancaran kegiatan penangkapan ikan, baik pada saat mekanisme pengajuan izin bahkan hingga dilakukan pada saat terjadi penegakan hukum di wilayah penangkapan ikan dengan menyuap oknum petugas agar tidak diproses secara hukum lebih lanjut.
6. Perdagangan manusia, perbudakan, atau kerja paksa kepada anak buah kapal, baik terhadap warga negara asal kapal maupun warga negara di luar negara kapal (warga negara asing).

## **Klasifikasi dan Peraturan Korporasi dalam Perundang-undangan Perikanan**

Korporasi disebut sebagai *legal personality*, artinya korporasi memiliki harta kekayaan layaknya individu dan dapat dituntut dalam perkara perdata. Seiring waktu, muncul pemikiran untuk menegaskan pertanggungjawaban korporasi dalam ranah pidana, meskipun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi umumnya berupa denda atau tindakan lain seperti

penerapan tata tertib atau tindakan administratif. Pemahaman mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia membedakan antara pihak yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana sangat tergantung pada metode atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 ayat (14) dan (15) menjelaskan bahwa setiap orang dapat berupa individu maupun korporasi. Korporasi sendiri didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan.

#### b.1 Korporasi sebagai Pemilik Usaha Perikanan dan Kapal Perikanan

Pemilik usaha perikanan dan kapal perikanan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

#### b.2 Persyaratan dan Dokumen Korporasi

Korporasi wajib memiliki perizinan sesuai SIUP, SIPI, dan SIKPI, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, 27, dan 28 UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.

#### b.3 Wilayah Penangkapan dan Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan dan penangkapan perikanan diatur dengan batas wilayah yang jelas, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

#### b.4 Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan berjalan tertib. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan ini tercantum dalam Pasal 66, 66A, 66B, 66C, dan 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.


#### b.5 Penyidik Berwenang dalam Tindak Pidana Perikanan

Penyidikan tindak pidana perikanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 73, 73A, dan 73B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

A composite image featuring a fisherman on a boat at sunset, a large net, and a statue of Lady Justice. The fisherman is in the center, wearing a cap and dark clothing, looking down at his work. The boat is on the water, with a large net draped over its side. The sky is a mix of orange and blue, with many birds flying. On the right side, a large, golden statue of Lady Justice is visible, holding a scale and a sword. The overall scene suggests a connection between fishing and justice.

**PERTANGGUNG-  
JAWABAN**  
*Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



# **BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PERIKANAN**

## **Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Perumusan atau penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di bidang perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Subjek tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”, yang berarti istilah “setiap orang” mencakup individu maupun korporasi. Selanjutnya, angka 15 menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan.

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), yang menegaskan: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, serta bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)

Korporasi disebut sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 15 ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi itu sendiri maupun pengurusnya.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan: “Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus, kuasa pengurus, maupun terhadap korporasi itu sendiri.”
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Pelaku tindak pidana disebut sebagai “setiap orang”, namun dalam Pasal 1 yang memuat definisi istilah-istilah dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci siapa yang termasuk dalam kategori “setiap orang”.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Subjek tindak pidana yang disebut dalam delik adalah “pelaku usaha”. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
Subjek tindak pidana yang dimaksud adalah badan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  
Badan usaha sebagai subjek hukum pidana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27, yang menyebutkan bahwa setiap badan hukum, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, korporasi swasta, maupun bentuk badan hukum lainnya yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan usaha secara tetap dan berkesinambungan, serta beroperasi dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat menjadi subjek hukum pidana.

## **Persyaratan Korporasi dapat Dipertanggungjawabkan secara Pidana**

Pertanggungjawaban korporasi dalam persidangan di Indonesia dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan  
Pasal 101 menyebutkan bahwa dalam persidangan, korporasi yang dituntut pidana diwakili oleh pengurusnya untuk mempertanggungjawabkan tuntutan dan sanksi. Namun, ketentuan lain dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci siapa lagi yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 7/Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)  
Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa apabila tuntutan pidana diajukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, atau yayasan, pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh badan hukum itu sendiri, perseroan, perserikatan, atau pengurusnya; jika terdapat lebih dari satu pengurus, maka salah seorang dari mereka dapat mewakili.
3. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan pidana dan penjatuhan sanksi dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun pengurusnya.
4. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pos  
Pasal 19 ayat (3) menjelaskan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan dan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi itu sendiri, terhadap pihak yang

memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan, atau terhadap keduanya sekaligus.

Beberapa undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mewakili korporasi dan bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

## **Pemberian Sanksi terhadap Korporasi dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Sanksi terhadap korporasi dalam berbagai undang-undang di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda-beda, tergantung pada bidang hukum yang mengaturnya. Secara umum, sanksi yang dikenakan berupa pidana denda, pidana tambahan, maupun tindakan tata tertib. Berikut pengaturannya menurut beberapa undang-undang.

1. Sanksi terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan  
Dalam tindak pidana perikanan, sanksi bagi korporasi diatur dalam Pasal 84 ayat (1) sampai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Sanksi terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 DRt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)
  - a. Pidana Pokok: Korporasi dapat dikenai pidana denda. Pasal 9 menyatakan bahwa penjatuhan tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus disertai sanksi pidana.
  - b. Pidana Tambahan: Selain pidana pokok, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sanksi terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
  - a. Pidana Pokok: Sanksi terhadap korporasi berupa pidana denda.
  - b. Tata Tertib: Diatur dalam Pasal 19 ayat (1) hingga (3), namun jenis tata tertibnya tidak dijelaskan.
  - c. Alternatif Pidana: Sanksi pidana dapat dirumuskan secara alternatif, dan khusus pelanggaran Pasal 13 dapat dikenai sanksi ganti rugi.
4. Sanksi terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Korporasi dapat dijatuhi pidana denda sesuai Pasal 48 dan juga dapat dikenai pidana tambahan.
5. Sanksi terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 61 menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha (badan hukum atau bukan) maupun pengurusnya. Pidana pokok berupa denda diatur dalam Pasal 62, dan pidana tambahan juga dapat dikenakan.
6. Sanksi terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Badan usaha atau badan hukum dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan bahwa sanksi tertinggi dapat ditambah sepertiganya. Paling tinggi pidana denda mencapai Rp60.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 52, 54, 55, dan Pasal 56 ayat (2).



## **BAB V**

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI DALAM  
HUKUM POSITIF INDONESIA

## Potensi Kerusakan Keanekaragaman Hayati

Sumber daya ikan di laut memiliki potensi cukup besar. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal meliputi kemampuan regenerasi sumber daya ikan, perubahan lingkungan dan aktifitas manusia. Degradasi sumber daya ikan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu aktifitas manusia dalam melakukan eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.

Pemanfaatan sumber daya ikan adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya ikan disertai dengan mempertahankan kelestariannya (Efendy 2009). Kelestarian sumber daya ikan merupakan bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Terdapat tiga komponen dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Komponen-komponen tersebut harus berjalan secara berimbang. Sementara itu menurut Kusumastanto, perikanan yang berkelanjutan bukan sebatas pada kepentingan kelestarian ikan itu sendiri atau keuntungan ekonomi semata, namun lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas (*sustainable community*) perikanan yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (*institutional sustainability*) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan (Suherman Banon Atmaja 2011).

Tindak pidana perikanan atau yang lazim digunakan dalam perspektif hukum internasional sebagai IUU Fishing masih terjadi di WPP-RI, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kegiatan IUU Fishing tidak hanya menjadi permasalahan nasional namun juga menjadi permasalahan antar negara, mengingat kegiatan IUU Fishing dapat terjadi secara lintas negara yang dibatasi oleh wilayah lautan.

Praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia yang terjadi pada berbagai aspek aktifitas perikanan tangkap memiliki

dampak terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Secara lebih rinci dampak kegiatan *illegal fishing* bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan;
2. hilangnya sebagian produksi ikan dan peluang perolehan devisa negara;
3. berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. terhambatnya upaya Indonesia untuk memperkuat industri pengelolaan ikan di dalam negeri termasuk meningkatkan daya saing;
5. merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan *illegal fishing* yang bertentangan dengan konvensi dan kesepakatan internasional (M Yusuf 2021).

Faktor penyebab IUU Fishing adalah meningkatnya kebutuhan akan permintaan ikan dunia, sementara pasokan ikan secara global berkurang sehingga bagi negara-negara yang pasokan ikannya berkurang sehingga mendorong perusahaan penangkapan ikan berburu ikan di mana saja, baik dilakukan secara legal atau *illegal*.

Dampak yang ditimbulkan dari IUU Fishing secara ekonomi diperkiraan Indonesia mengalami kerugian 30 triliun per tahun, sedang dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem dan sumber daya hayati laut. Terumbu karang banyak yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan dengan alat dan bahan yang rusak. Penggunaan bahan kimia berbahaya dan alat non-ekologis hanya membunuh biota laut yang pada akhirnya juga membunuh ikan-ikan yang seharusnya tidak ditangkap. Akibat penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang ekologis, stok ikan semakin berkurang akibat penggunaan alat tangkap skala besar yang berdampak pada keberlanjutan perikanan (Umi Raudah 2023).

Secara sosial ekonomi diketahui pukat *trawl* menjadi keresahan bagi nelayan kecil karena mengganggu alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kecil. Alat tangkap *trawl* cenderung ditarik oleh kapal besar, sehingga akan terjadi kompetisi antara nelayan kecil dengan perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkapan ikan. Jika hal ini terjadi secara terus

menerus dapat melemahkan perekonomian negara sehingga kesejahteraan rakyat juga terancam khususnya nelayan lokal atau tradisional tidak berdaya saing dan mengurangi mata pencaharian mereka.

Menurut Bryant dan Bailey, dampak dari rusaknya ekosistem laut tersebut tidak dirasakan secara merata oleh para aktor. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah nelayan kecil yang tinggal di sekitar pesisir, karena kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada laut. Saat perusahaan perikanan dapat secara mudah mengalihkan wilayah tangkapnya, nelayan kecil dengan modal terbatas menjadi lumpuh ketika sumber daya ikan di wilayah tangkapnya habis. Nelayan kecil yang tidak memiliki kuasa atas pasar dan kebijakan, menjadi korban utama dari rusaknya ekosistem laut.

Menurut Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP 847/SJ-5/VIII/2021 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap dua kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* dengan menggunakan alat tangkap trawl yang ditarik dengan dua kapal di laut Natuna Utara pada 17 Agustus 2021. Analisa dari Indonesia Ocean Justice berdasarkan data AIS (*Automatic Identification System*) dan citra satelit ESA Sentinel-2 ditemukan bahwa lebih dari 100 (seratus) kapal ikan Vietnam yang diduga kuat melakukan *Illegal fishing* di Laut Natuna Utara menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* (Agustin 2022).

Penggunaan *Pair Trawl* yang biasa disebut sebagai pukat hela oleh kapal ikan Vietnam dikategorikan sebagai alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan dan sebagai bentuk tindak pidana perikanan menurut Pasal 84 UU Perikanan. Penggunaan alat tersebut juga telah dilarang di seluruh WPP-RI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (3) huruf b dan Pasal 9 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangjapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia dan Laut Lepas dan Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Penggunaan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPP-RI telah menyebabkan rusaknya dasar perairan dan akan menurunkan potensi sumber daya ikan. Sebagai contoh di Laut

Jawa (WPP RI- 572) dengan beroperasinya sekitar 11.115 unit Pukat Hela dapat menyebabkan tersapunya dasar perairan setiap tahunnya sebesar 2.000.860 km<sup>2</sup> (perhitungan dilakukan dengan asumsi: pembukaan mulut jaring = 24 m, bukaan efektif = 12 m, lamanya penarikan = 3 jam, kecepatan = 3 knot) dengan luas Laut Jawa hanya 450.000 km<sup>2</sup> dasar yang sama bisa tersapu sampai sekitar 5 (lima) kali per tahunnya. Dasar perairan di mana ada kehidupan laut seperti terumbu karang dan lamun akan rusak secara massif, yang akhirnya menyebabkan hilangnya habitat bagi ikan-ikan untuk melakukan proses pemijahan untuk menghasilkan regenerasi dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan potensi stok ikan di alam (Arrafat 2019).

Maraknya praktek *Illegal Fishing* oleh kapal-kapal asing sebagai keadaan darurat saat ini, mengingat hanya sedikit informasi mengenai pemilik kapal-kapal asing yang beroperasi melakukan kegiatan penangkapan ikan dan diduga memiliki jaringan yang sangat rahasia dan struktur perusahaan yang rumit (The Maritime Executive, 2022). Berdasarkan laporan *The Financial Transparency Coalition*, sebuah lembaga NGO telah mengidentifikasi hampir seribu kapal penangkap ikan berbentuk industri beroperasi secara ilegal sejak tahun 2010 sampai dengan Mei 2023 dan 43,3% kapal penangkap ikan yang terdektesi merupakan perusahaan cangkang atau perusahaan patungan yang tidak jelas.

Industri kelautan dunia saat ini dikuasai oleh korporasi besar yang berlokasi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, Norwegia, Perancis, Inggris, Korea Selatan, Brasil, Iran, Belanda dan Meksiko. Korporasi tersebut mengendalikan industri kelautan dunia seperti minyak dan gas bumi, peralatan dan konstruksi kelautan, makanan laut (*sea food*), dan sebagainya. Khusus untuk bisnis makanan laut, dikendalikan oleh sejumlah korporasi transnasional dari Norwegia, Jepang, Thailand, Hongkong, Spanyol dan Amerika. Sekitar 10 korporasi besar China, Korea Selatan dan Taiwan menguasai penangkapan ikan di laut lepas termasuk di ZEE secara global (Karim 2022).

Indonesia saat ini menjadi episentrum perikanan ilegal dengan lebih 70% armada perikanan industrinya beroperasi tanpa izin. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, menjadi fokus pemerintah untuk memberantas IUU Fishing termasuk melakukan pembatasan atau moratorium beroperasinya kapal perikanan asing ilegal serta merapikan tata kelola perikanan bahkan melakukan penenggelaman kapal ikan illegal.

Keterlibatan korporasi sebagai pelaku IUU Fishing wajib untuk ditanggulangi mengingat kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat sangat signifikan. Bahkan tidak jarang ditemukan kapal-kapal asing yang dikendalikan oleh perusahaan perusahaan transnasional sehingga menyulitkan untuk menjerat korporasi dan meminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Menurut Mas Achmad Santosa CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara, seperti kasus FV Viking, Silver Sea 2, STS-50, Sunrise Glory dan MV NIKA, namun walapun berpengalaman, Indonesia selalu menghadapi tantangan besar saat harus membongkar jaringan kapal-kapal yaitu untuk menemukan pemilik manfaat (*beneficial owner*) (Ambari 2020).

## **Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009**

Korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan telah diakui dalam perjalanan perundang-undangan perikanan di Indonesia, yaitu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan tidak memberikan batasan jelas tentang korporasi, sebagaimana lazimnya dalam undang-undang setiap batasan atau definisi disebutkan dalam bab

ketentuan umum. Namun, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum ditemukan dalam beberapa pasal dengan menggunakan istilah badan hukum.

Secara prinsip ada perbedaan mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi dan badan hukum baik menurut doktrin ilmu hukum maupun apa yang ditentukan dalam sebagian besar undang-undang tertentu di Indonesia. Para ahli hukum berpendapat bahwa korporasi adalah badan hukum. Oleh karena itu, korporasi adalah badan hukum (*recht persoon*) maka ketentuan-ketentuan dasar mengenai badan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang menyangkut badan hukum berlaku juga bagi korporasi, salah satu diantara prinsip-prinsip hukum yang penting adalah pertanggungjawaban hukum (pidana).

Menurut Adriano (2016b), konsep dasar yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan alur logika berpikir sederhana sebagai berikut: (1) korporasi adalah badan hukum, dan merupakan subjek hukum sebagai penganan hak dan kewajiban serta wewenang melakukan perbuatan hukum; (2) oleh karena korporasi adalah subjek hukum sebagai penganan hak dan kewajiban serta wewenang melakukan perbuatan hukum, maka dalam kerangka penganan hak dan kewajiban serta kewenangan melakukan perbuatan hukum itulah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk di dalam hukum pidana.

Menyadari kondisi kelemahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan semakin maraknya kasus-kasus pidana perikanan maka, pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Khusus berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang sebelumnya menggunakan istilah badan hukum, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan istilah korporasi.

Pengertian korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga

merumuskan sanksi pidana kepada korporasi sebagaimana dalam Pasal 101: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Masa berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga tidak bertahan lama karena pada tahun 2009 diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) dan berkaitan dengan rumusan sanksi pidana bagi korporasi tidak mengalami perubahan rumusan norma tetap diatur pada Pasal 101 UU Perikanan

Pasal 101 merupakan sebuah norma hukum. Menurut teori perundang-undangan setiap rumusan norma memiliki sasaran norma (*normadressaat*). Subjek dari norma adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian maka sasaran dari Pasal 101 adalah korporasi, dan ini menunjukkan pula sebagai komitmen dari UU Perikanan untuk mengakui bahwa korporasi sebagai subjek dari tindak pidana perikanan.

Pasal 101 harus dibaca dalam rangka memberi pemberatan sanksi pada pelaku korporasi. Sehingga harus dimaknai pula bahwa ketentuan Pasal 101 subjek normanya adalah korporasi bukan pada pengurus korporasi. Oleh karena itu, korporasi tidak mungkin dapat menjalankan aktifitasnya tanpa pengurus di dalamnya, maka pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus korporasi itu. Pengurus korporasi menjalankan beban pidana atas nama korporasi bukan atas nama pribadi.

Jika dihubungkan dengan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, UU Perikanan menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tahap kedua yaitu korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggung jawab. Artinya korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana adalah para anggotanya atau pengurusnya

selama dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam aturan korporasi yang bersangkutan. Berdasarkan tahap ini pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi masih belum muncul (Kristian 2017).

Pasal 101 UU Perikanan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud “pengurus”, pihak-pihak mana saja dalam struktur kepengurusan suatu korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau sampai dimana kewenangan yang dimiliki oleh pihak dalam struktur kepengurusan korporasi yang dapat dibebani tanggung jawab secara pidana. Persoalan ini menjadi penting bahwa pada struktur kepengurusan korporasi tidak hanya satu pihak yang berada di dalamnya termasuk juga meliputi satuan-satuan kerja perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa orang dengan kewenangan masing-masing (Maronie, n.d.).

Pada uraian sebelumnya, kegiatan sektor perikanan meliputi penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan, pengangkutan, dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi. Misal pada kegiatan penangkapan ikan di WPP-RI pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pemilik kapal perikanan tetapi juga terdapat awak kapal perikanan (nakhoda dan anak buah kapal) namun dapat juga melibatkan perusahaan perikanan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Pada aktivitas penangkapan ikan skala besar, perusahaan perikanan memiliki kapal dan mempekerjakan awak kapal profesional dalam jumlah besar. Dalam beberapa kasus pemilik perusahaan perikanan tidak bekerja di atas kapal, namun berperan sebagai manager dari pantai atau investor. Selama kegiatan penangkapan ikan di laut, diasumsikan terjadi komunikasi antara perusahaan dan nakoda serta awak kapal lainnya. Sebagian besar literatur menyebutkan bahwa ketika karyawan melakukan kejahatan korporasi lebih pada keuntungan diri sendiri, namun sebaliknya dalam kasus perikanan, perusahaan perikanan memiliki hasil tangkapan ikan melebihi kuota dan itu sebagai keuntungan dari pemilik perusahaan perikanan (Jansen 2015). Sementara itu keuntungan dari awak kapal

bergantung pada skema kompensasi atau gaji yang ditawarkan oleh perusahaan.

Praktik penegakan hukum pidana perikanan, menunjukkan sampai dengan saat ini yang mampu dijatuhi sanksi adalah pelaku yang ada di lapangan seperti nakhoda dan kepala kamar mesin. Sementara pihak korporasi atau penerima manfaat (*beneficial owner*) yang berada di belakang mereka justru menerima keuntungan lebih besar dan lolos dari jerat hukum. Belum ada putusan pengadilan perikanan di Indonesia yang mengadili dan memutus korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana perikanan.

Pasal 101 juga memberikan pemberatan sanksi pidana kepada korporasi, yaitu dengan menambah 1/3 (sepertiga) hukuman denda dari yang seharusnya dijatuhkan. Pemberatan sanksi dimaksudkan untuk membuat jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi tindak pidana perikanan. Namun, dalam UU Perikanan yang harus dijatuhi pidana dalam hal dilakukan oleh korporasi adalah pengurusnya saja, sementara untuk korporasinya tidak. Meskipun pidana denda diperberat, namun permasalahan juga dapat terjadi ketika terdakwa tidak mampu membayar sehingga putusan bisa bersifat non eksekutorial.

Namun demikian, untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, menurut teori hukum pidana haruslah terlebih dahulu ditentukan apakah telah terjadi tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Syarat ini juga berlaku bagi tindak pidana perikanan atau dengan kata lain untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi menurut ketentuan Pasal 101 terlebih dahulu harus bisa menentukan kapan korporasi telah melakukan tindak pidana perikanan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menjadi permasalahan manakalah UU Perikanan tidak mengatur tentang kapan korporasi telah melakukan tindak pidana perikanan dan lebih lanjut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Perikanan tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan ketiadaan

pengaturan kapan korporasi telah melakukan tindak pidana dalam UU Perikanan.

Kondisi ini akan berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan yang diduga dilakukan oleh korporasi. Sebagaimana pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislative atau kebijakan formulatif, tahap kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Kristian 2007). Dengan demikian, penyusunan dan perumusan norma dalam hukum pidana yang baik, yaitu pada tahap formulasi secara langsung memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum pidana.

## **Pengaturan Tanggung Jawab Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode *Omnibus Law*. Metode ini merupakan konsep pembuatan peraturan perundang-undangan dengan cara menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda ke dalam satu peraturan besar. Pada saat peraturan tersebut diundangkan, terdapat konsekuensi berupa pencabutan beberapa peraturan yang telah berlaku sebelumnya, baik sebagian maupun secara keseluruhan (Setiadi, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lahir sebagai upaya untuk merespons kebutuhan akan kepastian hukum di bidang investasi di Indonesia. Undang-undang ini merombak sejumlah pasal dalam berbagai undang-undang melalui satu regulasi terpadu, dengan tujuan menjangkau lintas sektor yang berada di bawah kewenangan

berbagai lembaga, badan, maupun kementerian (Kristianti, 2021). Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dan industri di masyarakat, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong terciptanya pertumbuhan industri nasional (Kristianti, 2021).

Salah satu sektor usaha prioritas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sektor kelautan dan perikanan. Setidaknya terdapat empat undang-undang di bidang ini yang mengalami revisi, yaitu:

1. Undang-Undang Perikanan,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), dan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sektor kelautan dan perikanan mengalami sejumlah perubahan, antara lain sebagai berikut.

1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
2. Penerapan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*).
3. Perubahan definisi *nelayan kecil*, yang tidak lagi dibatasi ukuran kapal <5 GT (UU Perikanan) atau <10 GT (UU Perlindungan Nelayan). Nelayan kecil kini didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dengan kapal maupun tanpa kapal.
4. Perubahan dasar hukum pemberian izin dari semula berbentuk Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.
5. Penyederhanaan bentuk perizinan dengan menghapus SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) yang kemudian disatukan

menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan.

6. Pengoperasian kapal ikan asing di Indonesia tidak lagi diwajibkan mempekerjakan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70%.
7. Perubahan jenis sanksi terhadap pengoperasian kapal ikan tanpa dokumen perizinan, modifikasi kapal tanpa persetujuan, serta pengoperasian kapal yang tidak terdaftar sebagai kapal ikan Indonesia. Jika sebelumnya dikenai sanksi denda dan pidana, kini hanya dikenakan sanksi administratif.
8. Perubahan sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi, dari sebelumnya hanya dibebankan pada pengurus menjadi juga pada pengurus dan korporasi.

Selain itu, terdapat beberapa isu serius yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja, di antaranya sebagai berikut.

1. Dibukanya akses penangkapan ikan oleh kapal asing di ZEEI (Pasal 27 angka 10).
2. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh pihak asing yang harus merujuk pada UU Penanaman Modal Asing (Pasal 18 angka 22).
3. Dihapuskannya Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Pasal 27 angka 2).
4. Pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan perizinan berusaha (Pasal 18 angka 14).
5. Penggabungan berbagai izin usaha menjadi satu izin, yaitu perizinan berusaha (Pasal 18 angka 15 dan 16).

Dalam hal sanksi, terdapat ketentuan yang dinilai tidak tepat. Menurut prinsip dasar (*guiding principles*), pembagian antara sanksi administratif dan pidana harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Misalnya, Pasal 18 angka 23 hanya memberikan sanksi administratif terhadap perbuatan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tanpa izin untuk penanaman modal asing. Padahal, perbuatan tersebut

seharusnya dikenai sanksi pidana karena berpotensi menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan (Indonesia Ocean Justice Initiative/ IOJI, 2020).

Adapun ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga mengalami perubahan. Pasal 27 angka 36 mengubah ketentuan Pasal 101 UU Perikanan sehingga berbunyi:

*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, atau Pasal 94 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (seper-tiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.*

Norma yang terdapat dalam Pasal 27 angka 36 Undang-Undang Cipta Kerja merupakan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang menggabungkan pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa pengurus dan korporasi keduanya merupakan pelaku tindak pidana dan karena itu keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana (Dwija Priyatno, 2020).

Lebih lanjut, menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus sekaligus korporasi didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut (Dwija Priyatno, 2020).

1. Jika hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang telah menderita kerugian. Hal ini karena perbuatan pengurus dilakukan untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau mengurangi kerugian bagi korporasi.
2. Jika hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana maka memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan”. Pengurus dapat berlindung di balik korporasi dan beralasan bahwa perbuatannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan semata-mata untuk kepentingan korporasi.

3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan melalui pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* karena korporasi tidak mungkin bertindak sendiri. Perbuatan pidana selalu dilakukan oleh manusia, dalam hal ini para pengurus.

Dari aspek sanksi pidana, Pasal 27 angka 36 UU Cipta Kerja secara tegas merumuskan bahwa sanksi dijatuhkan bersama-sama terhadap pengurus dan korporasi, berupa pidana denda dengan pemberatan sebesar 1/3 (sepertiga).

Menurut Nunung Mahmudah, penjatuhan pidana kepada korporasi secara tidak langsung juga berdampak pada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat hukum dibiarkan tetap berjalan, orang lain masih dapat mengoperasikannya. Namun, apabila korporasi tersebut dibekukan maka seluruh pengurus dan orang-orang di dalamnya secara otomatis juga tidak dapat melanjutkan kegiatan (Mahmudah, 2015).

Dari perspektif jenis sanksi pidana, korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana penjara karena hanya manusia yang dapat dikenai sanksi tersebut. Oleh karena itu, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi terbatas pada pidana denda. Sebagaimana diungkapkan Clifford Chance dalam tulisannya berjudul *Corporate Liability* (Sjahdeini, 2017), tingginya pidana denda bagi korporasi dapat menjadi sarana pencegahan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan kecil. Bahkan, denda yang terlalu tinggi berpotensi menyebabkan kebangkrutan korporasi.

Lebih jauh, sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersifat *ultimum remedium* dan lebih mengedepankan sanksi administratif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, bahwa:

*Dengan pendekatan ultimum remedium ini maka pidana menjadi jalan terakhir. Ini semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang ada di semua sektor. Artinya, dengan penerapan sanksi administratif ini, pemerintah berharap iklim usaha tetap kondusif (KKP, 2022a).*

Namun demikian, keberadaan sanksi pidana tetap diperlukan untuk perbuatan yang menimbulkan dampak besar terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, misalnya kegiatan penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya tersebut.

Pencantuman sanksi denda terhadap pengurus maupun korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UU Perikanan jo Pasal 27 angka 36 Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan problematika ketika pelaku tidak melaksanakan atau tidak membayar sanksi denda yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Adriano (2016b), meskipun terdapat banyak undang-undang yang menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut secara pidana, tidak ada ketentuan mengenai pidana pengganti denda apabila korporasi tidak membayar denda yang dijatuhkan. Hal ini berbeda dengan pelaku perorangan yang, apabila tidak membayar denda, dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda.

Keterlibatan pihak asing dalam tindak pidana perikanan, khususnya praktik penangkapan ikan, dapat digolongkan ke dalam dua modus (Rifai, 2014). *Pertama*, praktik pencurian ikan semi-legal, yaitu penangkapan ikan oleh kapal asing dengan memanfaatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)—yang kemudian dihapus dan diganti dengan perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja—milik pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau negara lain. Modus ini sering disebut “pinjam bendera” (*flag of convenience*). *Kedua*, praktik pencurian ikan murni-ilegal, yaitu penangkapan ikan oleh nelayan asing menggunakan kapal berbendera asing tanpa izin yang sah.

Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perikanan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, tetapi juga berpotensi melibatkan korporasi transnasional yang didukung oleh kemajuan teknologi. Kondisi ini menyulitkan negara dalam menjerat pelaku tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*.

Salah satu langkah penegakan hukum adalah melalui perampasan aset korporasi. Tujuan perampasan ini adalah untuk mencegah pengalihan

aset kepada pihak lain, memperkecil atau menghilangkan modal korporasi dalam melakukan tindak pidana perikanan, serta menutup kesempatan pelaku menikmati hasil kejahatannya. Mengingat keterlibatan korporasi transnasional dalam tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka diperlukan kerja sama internasional dengan menerapkan prinsip *Mutual Legal Assistance* (MLA) (Putra, 2021).

A composite image featuring a fisherman on a boat at sunset, a large net, and a statue of Lady Justice. The fisherman is in the center, wearing a cap and dark clothing, looking down at a net. The background is a sunset sky with birds flying. A large net is draped across the scene. In the foreground, there is a large pile of blue fish. On the right side, there is a statue of Lady Justice, holding a scale and a sword.

# PERTANGGUNG- JAWABAN *Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



## **BAB VI**

**DASAR PERTIMBANGAN REKONSTRUKSI  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PERIKANAN**

**95**

## Alasan Filosofis

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan masalah dalam hukum pidana dan pemidanaan korporasi. Tataran filosofis yang digunakan dalam mengkaji hukum pidana dan pemidanaan korporasi adalah tataran dalam filsafat hukum *Pragmatic Legal Realism* dan *Critical Legal Studies* yang menggali secara mendalam permasalahan entitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana guna mendekonstruksi dalam hukum sebagai strategi untuk membantu mencoba melihat makna yang tersembunyi sehingga dapat ditemukan jawaban dalam mengatasi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Masalah besar berkaitan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah kemampuan korporasi bertanggung jawab layaknya subjek hukum manusia. Setidaknya ada tiga pandangan berkaitan dengan masalah tanggung jawab korporasi (Shidarta, 2019).

### 1. Pandangan psikologis

Pandangan psikologis menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat berpikir secara rasional dan memiliki sikap moral, di luar manusia tidak mungkin ada yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang tidak rasional dan tidak bermoral. Pemahaman pertama ini sejalan dengan prinsip klasik bahwa tidak ada kesalahan yang dapat ditunjukkan kepada organisasi masyarakat (*societas delinquere non potest*)

### 2. Pandangan sosiologis

Pandangan sosiologis menyatakan bahwa hukum pidana lebih menitikberatkan pada perbuatan, bukan siapa pelakunya. Artinya, apakah perbuatan itu merupakan hasil dari perbuatan manusia, bukanlah penentu baik atau tidaknya perbuatan itu dijatuhi sanksi pidana;

### 3. Pandangan ketiga

Pandangan ketiga adalah kebalikan dua perspektif sebelumnya yang disebut dengan *counterfactuality*. Pada perspektif ini bahwa hukum pidana adalah bentuk pembagian kekuasaan negara secara rasional namun pada saat yang sama juga mengakui batasan kritis. Dengan demikian korporasi juga dapat diberikan label sebagai subyek tindak

pidana sepanjang ada kewajaran alasan dan dasar yang kuat untuk membebani tanggung jawab kepada korporasi.

Cara pandang pada perspektif ketiga memiliki kemungkinan besar untuk diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Pandangan ketiga ini juga menjadi perdebatan klasik antara dua fungsi asas legalitas yaitu antara fungsi instrumental yang menyatakan bahwa tidak ada setiap perbuatan pidana yang tidak dituntut dan fungsi perlindungan yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman kecuali atas dasar hukum yang tertulis (Shidarta, 2019).

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya dibatasi pada kejahatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diwajibkan (*nonfeasance*). Namun pada pertengahan abad 19, pertanggungjawaban pidana korporasi diperluas oleh pengadilan meliputi juga kesalahan yang timbul dari adanya perbuatan pidana. Pada tahun 1946 dalam kasus *The Queen V Great North of England Railway Co. Lord* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kesalahan korporasi telah gagal membangun jembatan di atas jalan yang tidak sesuai dengan undang-undang (Wong, 2012). Pengadilan mengakui bahwa perbedaan antara *nonfeasance* dan pelanggaran itu beralasan karena pada hakikatnya tindakan yang melanggar hukum memiliki ciri-ciri yang ada dalam *nonfeasance* dan *misfeasance*. Namun, pengadilan mengalami kesulitan untuk menemukan niat korporasi saat melakukan kejahatan karena korporasi merupakan fiksi hukum. Sementara dalam padangan metodologi individualis, korporasi tidak memiliki jiwa (Wong, 2012).

Dalam pendekatan hukum pidana, “niat jahat” merupakan “*mental element of crime*” atau disebut juga *mens rea (common law)* atau *schuld (civil law)*. *Mental element of crime* secara umum mengacu pada keadaan jiwa seseorang yang melakukan kejahatan, merupakan faktor penting untuk menentukan kejahatan dan hukuman terdakwa. *Mens rea* pada dasarnya dimiliki oleh subjek hukum manusia yang melakukan perbuatan pidana elemen umum mental yang melakat pada manusia seperti: maksud

(*intention*), motif jahat, mengetahui (*knowledge*) dan lalai (*negligence*). Semua elemen tersebut hanya melekat secara inheren pada diri manusia.

Pergeseran pandangan dalam hukum pidana menunjukkan bahwa, semula, hanya manusia yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan karenanya hanya manusia pula yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun, pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi pemahaman bahwa korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai dasar teori atau falsafah pembenaran apa yang digunakan untuk membenarkan bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (Sjahdeni, 2017).

Menurut Muladi, pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
  - a. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
  - b. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
  - c. Untuk perlindungan konsumen.
  - d. Untuk kemajuan teknologi.

Apabila dilihat secara global maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan bersifat *integrative* yang mencakup beberapa hal sebagai berikut (Dwija Priyatno, 2020).

2. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan baik yang bersifat umum maupun khusus. Tujuan pencegahan khusus untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan, sementara tujuan pencegahan umum agar anggota masyarakat tidak melakukan kejahatan itu. Maka jika dikaitkan dengan korporasi dipidananya korporasi agar korporasi tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, dan korporasi-korporasi lain tercegah untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama. Semuanya dilakukan dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

3. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental perlindungan masyarakat merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan pemidanaan bagi korporasi sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu perbuatan pidana.
4. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pengertian solidaritas ini pada hakikatnya untuk mencegah tindakan balas dendam perorangan. Pengertian solidaritas ini sering dihubungkan dengan masalah kompensasi bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara. Apabila dihubungkan dengan pemidanaan korporasi, kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi sehingga solidaritas sosial dapat terpelihara.
5. Tujuan pemidanaan adalah keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara pidana dengan pertanggungjawaban individu. Dikaitkan dengan korporasi, pemidanaan korporasi diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi dengan sanksi pidana yang dibebankan kepada korporasi.

Pada awalnya hukum pidana Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hanya manusia yang dikenal sebagai subyek hukum pidana. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui *Wetboek van Strafrecht* yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (Pasal 59 KUHP) termasuk dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) juga menyebutkan “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dibidang hukum pidana dengan asas yang berkembang saat itu *societas univertitas delinquere non potes*. Doktrin *societas deliquere non potes* di negeri Belanda sudah mengalami pergeseran.

Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena korporasi semakin memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat di luar KUHP dengan memberikan batasan pelaku tindak pidana dengan istilah setiap orang yang meliputi orang-perseorangan atau korporasi. Sejarah pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia pertama kali melalui Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-undang ini sekaligus menjadi cikal bakal pertanggungjawaban pidana korporasi yang kemudian diikuti oleh berbagai undang-undang lainnya hingga sekarang.

Menurut pandangan peneliti, kecenderungan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya sebatas pada memberikan batasan pengertian saja tanpa di ikuti dengan ketegasan pengaturan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana serta model pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menuntut korporasi. Pengaturan secara tegas diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Perlunya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satu perwujudan dari positivisme hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, yang juga harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana ungkapan dari Gustav Radbruch:

*Obligation and legal validity must be based, rather, on a value inherent in statute. To be sure, one values come with every positive law statute without reference to its content: Any statute is always better than no statute at all, since it at least creates legal certainty. But legal certainty is not the only value that law must effectuate, nor is it the disicive value. Alongside legal certainty, there are two other values purposiveness and justice.*

Terjemahan bebas kewajiban dan keabsahan hukum harus didasarkan pada nilai yang melekat pada undang-undang, yang pasti, satu nilai datang dari sebuah hukum positif tanpa mempersoalkan isinya, setidaknya untuk menciptakan kepastian. Setiap undang-undang selalu lebih baik daripada

tidak ada undang-undang, namun kepastian bukanlah satu satunya nilai yang menentukan, di samping itu diperlukan juga tujuan dan keadilan.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilatarbelakangi oleh kecenderungan superioritas korporasi yang mulai mendominasi kepentingan subjek hukum manusia (perorangan). Sepanjang dimaksudkan untuk menggiring, mengondisikan, memaksa, dan mengatur korporasi agar tunduk pada hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan pada kepastian hukum tetap relevan untuk diimplementasikan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, korporasi lebih sensitif terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan dibandingkan dengan nilai keadilan (Sirait, 2016).

Secara filosofis, hukum akan menjadi terang dan memberikan perlindungan bagi korporasi selama korporasi menaati perintah dan menghindari larangan hukum. Sebaliknya, hukum akan menunjukkan kesalahan ketika korporasi melanggarnya. Dengan demikian, hukum bersifat reaktif terhadap setiap perkembangan kegiatan korporasi: hukum akan memproteksi ketika korporasi berkembang secara positif, namun akan menegur ketika aktivitasnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum.

Hal ini sejalan dengan terminologi hukum *tout ce que la loi ne défend pas est permis* yang berarti segala sesuatu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh subjek hukum, baik terhadap entitas konkret maupun abstrak (seperti korporasi), sebagaimana asas *de non apparentibus et non existentibus eadem est ratio* yang menyatakan bahwa terhadap hal-hal yang tidak tampak dan tidak ada, berlaku alasan hukum yang sama (Sirait, 2016).

## Alasan Yuridis

Regulasi pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita konstitusional Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan

manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dapat dilaksanakan baik dalam keadaan damai maupun pada saat terjadinya pelanggaran. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk ketertiban dan dalam hal lain juga mengharapkan pemanfaatan hukum dalam pelaksanaannya atau penegakan hukum secara adil.

Menurut Anthony Scoots, tujuan dan manfaat pengaturan perikanan meliputi sebagai berikut.

1. Pengaturan diperlukan untuk mendorong kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya ikan. Sumber daya ikan sebagai milik bersama dapat dimanfaatkan oleh setiap orang.
2. Pengaturan perikanan berkaitan dengan peningkatan kualitas atau kuantitas hasil tangkapan perorangan atau nelayan. Peraturan menetapkan larangan kegiatan penangkapan pada musim tertentu untuk mencegah timbulnya persaingan antar nelayan.
3. Pengaturan perikanan dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu melalui pemerataan usaha.
4. Pengaturan dilakukan untuk mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan sumber daya ikan menjadi lebih berdaya guna (Ramlan, 2015).

Sejarah pengaturan sumber daya ikan di Indonesia sudah ada sejak masa Kolonial Belanda melalui beberapa *Staatblad* berikut.

1. *Staatsbland* Tahun 1916 Nomor 157, yaitu Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang yang mengatur perusahaan siput mutiara, kulit mutiara teripang dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih 3 Mil laut.
2. *Staatbland* Tahun 1920 Nomor 396, yaitu Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan yang mengatur larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun bius atau bahan peledak, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan.
3. *Staatblaand* Tahun 1927 Nomor 144, yaitu Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai, mengatur usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia, yang berhak melakukan usaha perikanan adalah warga negara

Indonesia dengan menggunakan kendaraan air berbendera Indonesia, bagi yang bukan warga negara Indonesia harus dengan izin menteri Pertanian dan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan tenaga asing harus dengan izin menteri pertanian.

4. *Staatblaad* Tahun 1927 Nomor 145, yaitu Ordonansi Perburuan Ikan Paus mengatur perburuan dan perlindungan ikan paus, kecuali usaha penangkapan paus oleh nelayan tradisional setempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
5. *Staatblaad* Tahun 1939 Nomor 442, yaitu Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim menentukan sebagai berikut.
  - a. Laut teritorial Indonesia adalah daerah laut yang membentang ke arah laut sampai sejauh 3 mil laut dari garis air surut, pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Indonesia.
  - b. Penangkapan ikan adalah mengerjakan pada umumnya suatu kegiatan yang langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mengumpulkan, mendapatkan atau membunuh hasil-hasil laut.
  - c. Penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim boleh dilakukan oleh mereka yang termasuk penduduk bumi putra.
  - d. Kepada Warga Negara Indonesia dapat diberikan izin untuk mengerjakan penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim jika tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan maritim.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, harus dijadikan acuan bagi arah politik hukum sumber daya alam termasuk sumber daya ikan di Indonesia dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (5) UUD-NRI 1945 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. Makna Pasal 33 ayat (5) menempatkan UUD NRI 1945, sebagai hukum tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam di negara Indonesia sehingga pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam harus bersumber dari asas, kaidah, cita dasar dan tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 atau semua peraturan perundang-undangan yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) (Nomlene, 2015).

Ketentuan Pasal 33 ayat (5) telah melahirkan beberapa undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam sebagai berikut (Muhajir, 2019).

1. Undang-undang kelompok lingkungan hidup, agraria, dan tata ruang
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
  - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah.
2. Undang-Undang kelompok kehutanan, pertanian dan perkebunan
  - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
  - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  - d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang kelompok pertambangan dan energi
  - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
  - e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Panas Bumi.
4. Undang-Undang kelompok kelautan dan perikanan
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir (7) menyatakan pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

UU Perikanan yang saat ini berlaku telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan perikanan Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja).

Undang-undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode *omnibus-law* pada prinsipnya memberi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha maupun investor untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Khusus pada sektor kelautan dan perikanan, setidaknya ada sejumlah pasal yang direvisi dari empat undang-undang yang berlaku yaitu UU Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor usaha yang mendapatkan prioritas pada Undang-undang Cipta Kerja. Perubahan mendasar yang diatur pada Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan. *Pertama*, definisi nelayan kecil tidak lagi dibatasi pada ukuran kapal ikan yang digunakan yaitu <5 GT menurut UU Perikanan dan <10 GT menurut Undang-Undang Kelautan. *Kedua*, kewenangan teknis pengelolaan kelautan dan perikanan, tidak lagi ditangani oleh Menteri namun langsung ke Pemerintah Pusat. *Ketiga*, Izin Usaha Perikanan yang sebelumnya mengenal beberapa jenis seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) saat ini diimplikasi menjadi satu izin yaitu perizinan berusaha. *Keempat*, pengoperasian kapal ikan berbendera asing di Indonesia tidak lagi menyertakan kewajiban menggunakan anak buah kapal berkewarga negaraan Indonesia paling sedikit 70%.

Khusus berkaitan dengan korporasi, Undang-Undang Cipta Kerja memperbaiki ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU Perikanan yang sebelumnya hanya menjatuhkan kepada pengurus menjadi kepada pengurus dan korporasi. Penjabaran dan analisa lebih lanjut akan di uraikan pada sub bab berikutnya

Pada tahun 1985 *Food Argicultur Organisation* (FAO) menyusun *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) atau Aturan Perilaku tentang Pengelolaan Perikanan yang bertanggungjawab. CCRF berlaku bagi negara anggota, negara non anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa (PBB) dan perusahaan perikanan. CCRF juga berlaku bagi organisasi-oraganisasi pengelolaan perikanan ditingkat sub regional, regional dan pihak lainnya yang melakukan konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya ikan (Sodik 2016).

Prinsip-prinsip umum (*general principles*) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan menurut CCRF sebagai berikut.

1. Setiap negara dan para pengguna sumber daya hayati perairan, dalam menggunakan hak menangkap sumber daya ikan, wajib melakukan konservasi secara bertanggungjawab.

2. Setiap negara atau pengguna harus mencegah dan menghindari terjadinya kelebihan jumlah dan kapasitas penangkapan ikan. Dalam hubungan ini, setiap negara harus menjalankan strategi pengelolaan sumber daya ikan untuk menjamin bahwa penangkapan ikan sesuai dengan potensi yang tersedia. Setiap negara juga harus memiliki aksi untuk merehabilitasi populasi ikan sepanjang masih mungkin dilakukan.
3. Setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) dalam penangkapan ikan dengan mengacu bukti-bukti ilmiah jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan prinsip ini.
4. Setiap negara, harus menjamin bahwa kepentingan pembangunan perikanan termasuk kepentingan upaya konservasi sumberdaya ikan diperhitungkan dalam konteks dan kerangka pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan terintegrasi.
5. Setiap negara yang menerbitkan izin penggunaan kapal penangkap ikan atau kapal lain yang kegiatannya berkaitan, harus mampu melakukan pengawasan, pengendalian secara efektif terhadap kapal-kapal tersebut. Pengawasan dan pengendalian ditujukan untuk menjamin agar kapal-kapal tersebut melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
6. Setiap negara sesuai dengan kapasitasnya dan hukum internasional, harus bekerja sama baik secara regional maupun global melalui organisasi bilateral maupun multilateral. Kerja sama ini sebagai upaya mempromosikan konservasi dan pelaksanaan pembangunan perikanan yang bertanggungjawab.
7. Setiap negara berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, harus menjamin bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
8. Setiap negara harus membangun kerja sama dengan negara lain untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat secara tepat, cepat dan damai dengan cara dan pendekatan yang kooperatif.

9. Setiap negara harus mengakui dan menyadari bahwa nelayan dan pembudidaya ikan layak memperoleh pemahaman yang benar tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Untuk tujuan tersebut, negara harus mengembangkan program penyadaran masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
10. Setiap negara, harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penangkapan ikan memenuhi standar organisasi internasional. Sarana dan prasarana tersebut harus menjamin keselamatan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat.
11. Setiap negara, harus mempertimbangkan pembangunan kegiatan budidaya ikan, termasuk perikanan tangkap yang berbasis budidaya ikan sebagai suatu strategi diversifikasi usaha dan pendapatan. Negara menjamin sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan dampak negatifnya sangat kecil terhadap lingkungan dan Masyarakat (Subekti, 2010).

CCRF merupakan instrumen internasional yang bersifat sukarela atau tidak mengikat (*non legaly branding*), memberi pedoman kepada negara-negara mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara bertanggungjawab (Chomariyah, 2014). Meskipun CCRF sebagai instrumen internasional yang tidak mengikat, namun beberapa ketentuan CCRF didasarkan pada aturan hukum internasional yang bersifat mengikat dengan perangkat hukum yang bersifat wajib seperti UNCLOS 1982.

Adanya ketentuan hukum nasional dan hukum internasional dalam pengelolaan sumber daya ikan perlu kiranya untuk melihat relasi atau hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Terdapat tiga teori dalam memandang relasi antara hukum nasional dan hukum internasional. *Pertama*, teori monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum internasional. Hans Kelsen sebagai salah satu penganut aliran monisme mendasarkan pada pandangan Immanuel Kant, bahwa hukum adalah sebuah tatanan yang memberikan bimbingan yang bersifat memaksa bagi perilaku para subyeknya.

Lebih jauh Kelsen beranggapan oleh karena negara memiliki hubungan hukum satu sama lainnya, hukum internasional haruslah lebih utama demi terciptanya hubungan yang logis antara keduanya sesuai teori hierarkinya. *Kedua*, teori dualisme berpandangan bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibandingkan hukum nasional. Teori ini berasumsi bahwa keberlakuan hukum internasional murni kewenangan penguasa domestik. *Ketiga*, teori koordinasi, berpandangan bahwa antara hukum nasional dan internasional tidak terdapat masalah pengutamaan (Iskandar 2006).

Teori selanjutnya adalah teori Wiena yang pada pokoknya menyatakan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi dan begitu seterusnya hingga pada puncak piramida kaidah hukum di mana terdapat kaidah dasar (*grundnorm*). Tokoh dari mazhab Wiena ini adalah Hans Kelsen dengan mengemukakan asas *pacta sunt servanda* sebagai kaidah dasar (Suntowati, 2013).

Memperhatikan lebih lanjut keberadaan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat Indonesia yang terkait dengan beban keuangan negara, dana atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 di atas, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang di persyaratkan oleh perjanjian

internasional tersebut, kemudian pada ayat (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan undang-undang atau keputusan presiden. Dengan demikian kedudukan secara formal kedudukan hukum internasional dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berada pada level undang-undang atau keputusan presiden. Materi muatan Perjanjian internasional yang harus diatur dengan undang-undang: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru dan f) pinjaman dan atau hibah luar negeri. Dikuar muatan tersebut diatur melalui Keputusan Presiden.

Di sektor perikanan, salah satu Kelompok Perjanjian Internasional yang penting adalah *the Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO). RFMO adalah organisasi internasional yang didedikasikan untuk pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di wilayah tertentu dalam perairan internasional, atau spesies yang beruaya jauh (*highly migratory species*). Indonesia menjadi pihak dalam dua RFMO yaitu *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC); dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC).

## Alasan Sosiologis

UUD-NRI 1945 menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD-NRI 1945 memuat tiga hal penting yaitu: 1) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; 2) Dikuasai oleh negara dan 3) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus ditafsirkan lebih luas yaitu

meliputi tanah, daratan, laut, dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk menyangkut kekayaan di wilayah udara (Rachman, 2016).

Sumber daya ikan memiliki kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan laut terluas di dunia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan. Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di 11 (sebelas) WPP-RI sebanyak 12.01 juta ton per tahun dengan JTB 8.6 juta ton per tahun. Estimasi tersebut terbagi dalam 9 (sembilan) kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersial, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar (KKP, 2022).

Untuk menjaga keberlanjutan stok ikan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Angka setimasi dan JTB menjadi dasar bagi KKP untuk menentukan jumlah kuota penangkapan yang akan diberikan kepada nelayan lokal, industri dan non-komersial dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sehingga memberikan dampak yang sangat baik bagi generasi yang akan datang. Namun apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut dan dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia justru menyebabkan sering terjadinya tindak pidana di bidang perikanan.

Selama tahun 2021 KKP telah melakukan penangkapan terhadap 167 kapal pelaku tindak pidana perikanan dan 96 kasus merupakan bentuk tindak pidana perikanan yang bersifat merusak dan mengancam ekosistem laut dan perikanan (*destructive fishing*) Kemudian dari 167 kapal tersebut, 53 adalah kapal ikan asing. Lebih lanjut berdasarkan analisa dari “Indonesia *Ocean Justice Initiative*” dengan menggunakan berbagai data AIS (*Automatic Identification System*) area deteksi di Laut Natuna Utara sebagai wilayah ZEE non-sengketa berhasil dikumpulkan informasi kapal ikan Vietnam yang diduga melakukan kegiatan ilegal *fishing*. Dugaan ini didasarkan pada analisa 11 kapal ikan Vietnam beroperasi di wilayah ZEE

selama 1 hingga 20 hari dengan kecepatan 2—4 knot. Kombinasi deteksi kecepatan pada AIS dengan analisis data citra satelit, menghasilkan dugaan kuat bahwa kapal-kapal Vietnam beroperasi dengan alat tangkap *pair trawl*. Analisa dengan kecepatan 2-3 knot adalah kecepatan ideal untuk menarik jaring *pair trawl* (Indonesia Ocean Justice, 2022).

Dalam skala WPP-RI, Perairan Natuna berbatasan dengan wilayah perairan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura menyebabkan rawan akan kegiatan *illegal fishing* oleh kapal ikan asing sementara di Perairan Natuna, sumber daya laut dan perikanan belum tereksplorasi sepenuhnya sementara kemampuan nelayan lokal untuk melakukan eksplorasi juga terkendala dari teknologi alat penangkapan dan kapal-kapal yang digunakan juga masih tradisional sehingga kondisi ini menjadikan kapal-kapal ikan asing berusaha untuk melakukan penangkapan secara ilegal.

Ada lebih dari 2 juta nelayan kecil di Indonesia, penangkapan yang tidak mengenal musim dan dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan kelangkaan sumber daya ikan atau *over fishing*. Sementara kondisi di negara lain sumber daya ikan sudah mulai habis sementara di Indonesia masih menjanjikan. Dengan berkurangnya pasokan ikan di negara asalnya maka kapal-kapal ikan asing akan terus berupaya melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal dengan memasuki WPP-RI, hal ini dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan konsumsi akan ikan dan dalam skala yang lebih besar untuk memenuhi industrialisasi pengelolaan sumber daya ikan di negara asal untuk tetap bertahan.


Menurut FAO dalam pertemuan *4<sup>th</sup> Meeting of The Parties to The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA)* di Bali pada tanggal 8 – 12 Maret 2023 konsep FAO dampak dari *illegal fishing* adalah pencemaran, kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir dan risiko *IUU Fishing*. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawadi mengatakan berdasarkan data dari FAO penangkapan ikan secara ilegal menimbulkan kerugian sebesar 26 juta ton atau setara 23 miliar Dolar Amerika (Syukra, 2021).

Berdasarkan laporan dari *Financial Transparency Coalition* (FTC) yang dirilis pada kuartal terakhir tahun 2022, 8 dari 10 perusahaan yang harus bertanggungjawab atas hampir 25 persen kegiatan *IUU Fishing* berasal dari Negara Cina. Menurut penelitian tersebut, Cina dan perusahaan-perusahaan negaranya memiliki armada penangkapan ikan terbesar di dunia yang beroperasi di perairan jauh dari wilayah perairan China dengan setidaknya 3.000 kapal. Dari kegiatan perikanan ilegal tersebut total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 30 miliar dolar. Kondisi ini menjadikan *IUU Fishing* sebagai kejahatan sumber daya alam yang menguntungkan ketiga setelah *illegal logging* dan *illegal mining*.

Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan kasus *illegal fishing* khususnya oleh nelayan asing masih banyak terjadi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, kerap kali tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakan hukum yang jelas sehingga memicu pelaku kembali melakukan kegiatan *illegal fishing*. Kecenderungan penegakan hukum selama ini berorientasi kepada pelaku-pelaku di yang ada di lapangan sementara hampir tidak ada pelaku-pelaku korporasi yang dijatuhi sanksi atas keterlibatannya.

**PERTANGGUNG-  
JAWABAN**  
*Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



# BAB VII

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI DALAM  
PERSPEKTIF ASAS HUKUM

## **Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Growth*) Bidang Perikanan**

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mendapat perhatian mendasar sejak terbentuknya Komisi Brundtland. Pada tahun 1987 melalui *Brundtland Report* diperkenalkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Substansi *Brundtland Report* kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan Deklarasi Rio tahun 1993, yang memengaruhi lahirnya berbagai undang-undang lingkungan hidup di berbagai negara, termasuk Indonesia (Silalahi, 2013).

Konsep keberlanjutan pada dasarnya sederhana, namun dalam penerapannya bersifat kompleks sehingga bersifat multi dimensi dan multi interpretasi. Pemikiran tentang pembangunan terus berkembang, tetapi konsep yang paling menonjol dan banyak digunakan adalah pembangunan berkelanjutan yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Octavian, 2014).

Pembangunan berkelanjutan juga sering dimaknai sebagai perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum, keberlanjutan dipahami sebagai *continuing without lessening* atau melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi kapasitas yang ada. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang mampu mempertahankan keberlangsungan pembangunan itu sendiri secara tidak terbatas (Octavian, 2014). Tujuan akhirnya adalah tercapainya stabilitas jangka panjang ekonomi dan lingkungan, yang hanya dapat diwujudkan melalui integrasi dan pengakuan terhadap permasalahan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam proses pengambilan keputusan (Emas, 2015).

Di Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan pertama kali tercantum dalam TAP MPRS No. IV Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut menegaskan bahwa

pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan eksplorasinya tidak boleh merusak tata lingkungan manusia, melalui kebijakan yang komprehensif dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Setelah era reformasi, konsep pembangunan berkelanjutan dinyatakan secara tegas dalam Amandemen UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (4), yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dari tiga dimensi pembangunan berkelanjutan—sosial, ekonomi, dan lingkungan—masing-masing memegang peranan penting dalam mengendalikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut.

Pada sektor kelautan dan perikanan, salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah konservasi dan pemanfaatan laut serta sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang sekaligus tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Keberlanjutan sumber daya ikan dicapai melalui pendekatan kemasyarakatan, yang berarti prioritas keberlanjutan sumber daya ikan harus memperhatikan keberlanjutan masyarakat perikanan sebagai sebuah sistem komunitas.

Paradigma pembangunan perikanan berkelanjutan mencakup empat aspek utama berikut.

1. Keberlanjutan ekologi, dilakukan dengan memelihara keberlanjutan sumber daya perikanan dengan tujuan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi daya dukung yang ada.
2. Keberlanjutan sosial ekonomi, dilaksanakan dengan memelihara dan memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan para pelaku usaha pada tingkat kesejahteraan yang layak.

3. Keberlanjutan komunitas, dilakukan dengan memelihara dan menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas sehingga kondisi yang kondusif tetap terjaga.
4. Keberlanjutan kelembagaan, dilakukan dengan memelihara dan menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik melalui kelembagaan yang efektif untuk dapat menyelaraskan keberlanjutan ekologi, sosial ekonomi dan komunitas (Budianto 2021).

Untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan, tidak hanya diperlukan empat komponen utama (ekologi, sosial-ekonomi, komunitas, dan kelembagaan), tetapi juga harus didukung oleh keberlanjutan regulasi, kebijakan, dan organisasi.

Secara teori, terdapat dua rezim dalam pengelolaan sumber daya ikan, yaitu rezim akses terbuka (*open access*) dan rezim akses terkendali (*controlled access*).

1. Rezim akses terbuka memberikan kebebasan penuh kepada nelayan atau pelaku usaha untuk menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati tanpa pembatasan wilayah, musim, jumlah tangkapan, maupun jenis alat tangkap. Namun, dalam jangka panjang rezim ini menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan sumber daya ikan dan ekosistem laut, serta berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan maupun antar pelaku usaha perikanan.
2. Rezim akses terkendali menerapkan pembatasan jumlah pelaku usaha dan tangkapan, pengaturan jenis alat tangkap yang digunakan, serta pembagian wilayah pengelolaan atau penangkapan ikan. Dengan demikian, rezim ini lebih berorientasi pada upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan (Atmaja, 2011).

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Perikanan menegaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya terintegrasi yang mencakup pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi kebijakan, hingga penegakan hukum. Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk menjamin kelangsungan produktivitas sumber daya hayati dan pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, asas pengelolaan perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia wajib dilaksanakan dalam kerangka pembangunan perikanan berkelanjutan.

Selain UU Perikanan, terdapat sejumlah regulasi penting yang menjadi kerangka hukum dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Keseluruhan undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi upaya pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, regulasi tersebut juga menegaskan hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah.

Dalam kerangka regulasi tersebut, terdapat prinsip penting yang harus dipegang, yaitu prinsip pencegahan. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme perizinan yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Untuk dapat menjalankan usaha di bidang perikanan, pelaku usaha wajib memiliki izin. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, izin usaha perikanan terdiri dari berbagai jenis perizinan seperti SIUP, SIPI, dan SIKPI. Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, sistem perizinan disederhanakan menjadi satu jenis izin usaha, dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Dalam sektor kelautan dan perikanan, perizinan berusaha berbasis risiko atau *risk based approach* (RBA) wajib dimiliki oleh kegiatan usaha yang mencakup pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Parameter risiko dalam kegiatan usaha perikanan ditentukan berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi). Izin berlaku selama usaha tersebut dijalankan.

Mekanisme RBA dalam perizinan berusaha perikanan wajib memperhatikan empat aspek utama, yaitu kesehatan; keselamatan kerja; keterbatasan sumber daya; dan lingkungan (K3L). Aspek K3L juga menjadi objek utama dalam fungsi pengawasan. Dalam praktiknya, pengawasan K3L dilakukan melalui pengumpulan data, bukti, dan laporan, yang menjadi dasar evaluasi apabila terjadi potensi bahaya dalam pelaksanaan usaha perikanan.

Prinsip dan aturan pembangunan berkelanjutan penting juga diberlakukan terhadap korporasi. Eksistensi korporasi di tengah masyarakat dan lingkungannya berdampak dalam dua kondisi, yaitu positif dan negatif. Khusus dampak negatif, dari kegiatan korporasi dapat menimbulkan pencemaran udara, air dan kerusakan lingkungan. Dampak negatif tersebut menimbulkan beban sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan.

Salah satu wujud eksistensi korporasi dalam pembangunan berkelanjutan adalah *good corporate governamce* (GCG). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*chek and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Junaidi, 2013).

Kerangka GCG biasanya mengandung unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan aturan *self regulatory*, komitmen antar pihak dan praktek bisnis yang lazim di suatu negara atau wilayah. Di dalam GCG terdapat prinsip *responsibility* yang melahirkan gagasan *corporate social responsibility* (CSR) atau peran serta korporasi dalam mewujudkan tanggung jawab sosial. Gagasan CSR korporasi tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab terhadap nilai korporasi namun tanggung jawab korporasi

harus juga berpijak pada tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan (Junaidi, 2013).

## **Asas Proporsionalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Proporsionalitas merupakan asas hukum umum yang menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab. Asas ini dibutuhkan negara dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proporsionalitas tidak hanya dipahami sebagai asas hukum rasional, tetapi juga sebagai asas dalam hukum positif yang memiliki nilai normatif. Dengan demikian, asas proporsionalitas berfungsi sebagai kriteria hukum yang memberikan legitimasi bagi kekuasaan negara dalam pelaksanaan hak dan kebebasan dasar (Puran, 2022).

Dalam hukum pidana, konsep proporsionalitas telah dikenal sejak pemikiran aliran klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria melalui ungkapan *“let the punishment fit the crime”*. Beccaria menekankan perlunya kesebandingan antara kejahatan dan pidana. William W. Berry III memper-tegas hal ini dengan menyatakan bahwa proporsionalitas adalah hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana serta kesalahan pelaku. Prinsip ini membatasi kewenangan negara dalam menetapkan sanksi pidana agar seimbang dengan kepentingan individu dan pertimbangan politik. Secara operasional, proporsionalitas mengacu pada tingkat keseriusan kejahatan dan beratnya ancaman pidana. Suatu kejahatan serius harus disertai ancaman pidana yang berat, sementara kejahatan ringan tidak boleh diancam pidana yang berlebihan (Ali, 2018).

Dalam konteks kejahatan korporasi, asas proporsionalitas terkait erat dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata harus memenuhi unsur-unsur:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;

4. adanya kerugian bagi korban; dan
5. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Yonani, 2022).

Hal ini dapat dipahami karena korporasi pada awalnya merupakan konsep hukum perdata, sehingga pendekatan awal dalam pertanggungjawaban korporasi lebih banyak dipengaruhi konsep *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) dalam ranah perdata.

Dalam penerapannya pada hukum pidana, asas proporsionalitas harus diperhatikan baik dalam tahap legislatif (formulasi) maupun tahap yudikatif (penegakan hukum).

1. Pada tahap legislatif, pembuat undang-undang harus memastikan kesebandingan antara beratnya sanksi pidana dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman tidak hanya harus sesuai dengan tingkat kejahatan, tetapi juga dengan karakteristik pelakunya.
2. Pada tahap yudikatif, hakim harus memperhatikan proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan agar tercapai keadilan. Apabila asas ini diabaikan, maka dapat menurunkan kepercayaan publik, mengurangi rasa aman, dan melemahkan efek jera pidana (Dachak, 2021).

Terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, penerapan asas proporsionalitas tidak cukup hanya menyangkut berat-ringannya sanksi. Perlu pula dilakukan rekonstruksi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi, yang meliputi:

1. kapan suatu tindak pidana dapat dinyatakan dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dihukum atas tindak pidana korporasi; dan
3. jenis sanksi yang tepat bagi korporasi dengan orientasi pada pemberian santunan atau pemulihan kerugian korban.

Rumusan ini penting agar korporasi tidak lepas dari tanggung jawab pidana, serta memungkinkan korban memperoleh ganti rugi yang layak (Yohani, 2022).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi perikanan, Pasal 101 UU Perikanan jo Pasal 27 angka 16 UU Cipta Kerja membebaskan

tanggung jawab pidana kepada pengurus dan/atau korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda yang diperberat 1/3 (sepertiga). Artinya, jenis sanksi yang dikenakan pada korporasi sama dengan sanksi bagi individu, hanya saja lebih berat dalam besaran denda.

Dalam sistem pidana di Indonesia, pidana denda merupakan pidana pokok ketiga, dan pada dasarnya ditujukan bagi orang dewasa. Menurut Michael Faure dan Goran Skogh, dalam menentukan besarnya pidana denda perlu memperhatikan tiga hal penting, yaitu:

1. tingkat keseriusan kejahatan;
2. efek jera dari sanksi pidana;
3. biaya pidana bagi kepentingan masyarakat dan pelaku (H.A. dkk, 2017).

Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas dalam konteks kejahatan korporasi, khususnya korporasi perikanan, harus menyeimbangkan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan keberlanjutan usaha agar tercapai keadilan yang menyeluruh.

Dalam penjatuhan pidana denda harus ada nilai proporsional atau keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal pelaku atau terpidana tidak sanggup membayar denda yang telah ditentukan. KUHP telah menentukan pengganti pidana denda adalah kurungan. Berdasarkan asas proporsional maka untuk pelaksanaan eksekusi pidana denda akan lebih muda dikarenakan ada jaminan ketika pidana denda tidak bisa dilakukan (Batuweal, 2020). Menjadi suatu kelemahan dalam hal pencantuman sanksi pidana denda tidak diikuti dengan pidana pengganti denda. Kondisi ini juga terjadi dalam ketentuan pidana denda dalam UU Perikanan yang tanpa diikuti oleh pidana pengganti denda khususnya penjatuhan pidana pengganti denda kepada korporasi.

## Asas Kepastian Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya kejelasan struktur norma hukum itu sendiri. Menurut Nurhasan Ismail, terdapat tiga syarat utama.

1. Kejelasan konsep yang digunakan–Norma hukum harus memuat deskripsi perilaku tertentu yang disatukan dalam konsep yang jelas.
2. Kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan–Hierarki penting untuk menentukan sah atau tidaknya, serta mengikat atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan.
3. Konsistensi norma hukum–Ketentuan dalam sejumlah peraturan yang mengatur subjek tertentu tidak boleh saling bertentangan.

Dalam perspektif pembentukan peraturan, konstitusi menjadi pijakan utama agar tidak melenceng dari cita-cita negara. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang lebih stabil dibanding produk hukum lain.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi konstitusi sekaligus bukti pembaharuan hukum dari masa Hindia Belanda. Khusus dalam pengelolaan sumber daya ikan, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini memuat tiga hal pokok.

1. Objeknya meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Objek tersebut dikuasai oleh negara.
3. Pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Rachman (2016), pengertian bumi, air, dan kekayaan alam mencakup tanah, daratan, laut, dasar laut, tanah di bawahnya, hingga kekayaan di wilayah udara. Dengan demikian, ikan dan sumber daya perikanan termasuk dalam kategori kekayaan alam.

Makna “dikuasai oleh negara” berarti negara memiliki hak penguasaan (*authority right*) atas sumber daya alam, bukan hak kepemilikan dalam

pengertian perdata. Kepemilikan atas sumber daya alam dipahami sebagai kepemilikan publik oleh rakyat Indonesia. Rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk menjalankan fungsi:

1. kebijakan (*beleid*);
2. pengurusan (*bestuurdaad*), misalnya melalui izin, lisensi, atau konsesi;
3. pengaturan (*regelendaad*), yaitu pembentukan peraturan;
4. pengelolaan (*beheerdaad*), termasuk kepemilikan saham dalam BUMN;
5. pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Dalam pengelolaan sumber daya ikan, filosofi dasarnya bukan hanya mencari manfaat ekonomi optimal, melainkan memastikan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian, dan menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang (Arrafat, 2019; Kurnia, 2017).

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014, yang membagi wilayah laut Indonesia ke dalam 11 zona pengelolaan.

Selain itu, UU Perikanan menetapkan 11 asas pengelolaan sumber daya ikan, di antaranya asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, kelestarian, dan pembangunan berkelanjutan. Asas-asas ini menegaskan komitmen negara untuk mengelola potensi perikanan demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, kepastian hukum menuntut adanya perangkat hukum yang operasional, konsisten, serta didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menegakkannya. Dengan demikian, kepastian hukum mencakup dua aspek: substansi norma hukum dan kepastian penegakan hukum.

Terkait dengan korporasi, penetapannya sebagai subjek tindak pidana diatur di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 KUHP yang menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum (Priyatno, 2017).

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilatarbelakangi oleh kecenderungan superioritas korporasi yang sering mendominasi kepentingan manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya menggiring dan memaksa korporasi tunduk pada hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mengedepankan kepastian hukum tetap relevan, sebab aktivitas korporasi lebih menekankan pada kepastian dan kemanfaatan dibandingkan keadilan (Sirait, 2016).

## **Asas Keadilan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pembentukan Undang-Undang Perikanan merupakan amanat konstitusi yang berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia. Regulasi ini memberikan kewenangan bagi negara untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya ikan, baik melalui kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan mewujudkan keadilan dengan memanfaatkan sumber daya tersebut sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya.

Kebijakan perikanan Indonesia pada dasarnya mengikuti pola berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pengaturan dan tahapan kebijakan perikanan sebagai berikut.

1. Periode 1968—1993, berorientasi pada peningkatan konsumsi domestik, namun sekaligus mendorong ekspor sumber daya ikan.
2. Periode 1994—1997, fokus pada pembangunan sumber daya manusia perikanan melalui peningkatan kesempatan kerja dengan cara mengembangkan kapasitas industri perikanan, terutama pada aspek pasokan dan distribusi produk perikanan.
3. Periode 1997—1998, diarahkan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi dan moneter dengan menjadikan komoditas ekspor perikanan sebagai salah satu sumber devisa negara.

4. Periode 1998 dan seterusnya, ditandai dengan percobaan desentralisasi pengelolaan perikanan melalui beberapa kebijakan berikut.
  - a. Peningkatan manajemen partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan perempuan dalam pengelolaan perikanan.
  - b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan tatanan kelembagaan.
  - c. Perbaikan sarana dan prasarana guna memfasilitasi kegiatan perdagangan komoditas perikanan (Priambodo, 2013).

Pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara sering kali bersifat eksploitatif. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya alam cenderung mengabaikan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan (Nurjaya, 2008).

Keadilan sendiri merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Cita-cita keadilan bersifat universal, yaitu memberikan hak kepada setiap orang yang berhak secara utuh, tanpa lebih dan tanpa kurang, dalam kondisi yang sama. Dalam pengelolaan sumber daya ikan, cita-cita keadilan tidak dapat dilepaskan dari sifat esensial sumber daya itu sendiri.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan distributif menuntut agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional. Keadilan ini berlaku dalam ranah hukum publik atau dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, keadilan distributif berkaitan dengan apa yang seharusnya diberikan negara kepada warganya, baik berupa benda yang tidak dapat dibagi (*undivided goods*), benda yang dapat dibagi (*divided goods*), fasilitas publik, pelayanan administrasi, maupun hak-hak lainnya (Nasution, 2014).

Hak untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan, merupakan salah satu hak ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini dikategorikan sebagai hak alamiah atau hak bawaan. Jika dikaitkan dengan teori *Common Property* Garrett Hardin, sumber daya alam (termasuk ikan) bersifat bebas dan terbuka sehingga dapat dimiliki bersama. Setiap manusia berhak mengambil bagian serta

mengelolanya secara maksimal untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut (Prananingrum, 2014).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya ikan, keadilan sosial berkaitan dengan sejumlah aspek, salah satunya adalah etika, misalnya penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan serta dampaknya secara sosial. Selain itu, keadilan sosial juga terkait dengan penetapan zonasi penangkapan ikan sebagai upaya menentukan hak pemanfaatan atau hak kepemilikan tradisional (Kinseng, 2009). Ketidakadilan terjadi apabila nelayan kecil harus bersaing secara langsung dengan nelayan besar atau korporasi perikanan dalam memperebutkan sumber daya ikan di wilayah yang sama. Oleh karena itu, penetapan zonasi penangkapan, khususnya mengenai batas dominasi nelayan besar, menjadi hal yang sangat penting (Kinseng, 2009).

Salah satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan akses terbuka (*open access*) adalah melalui pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP). Secara prinsip, HPP tidak memberikan hak kepemilikan atas populasi ikan tertentu, melainkan hanya memberikan hak istimewa yang terbatas berupa pemanfaatan. HPP diberikan kepada masyarakat dalam bentuk izin atau aturan lain sebagai legalitas untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Dalam hal ini, negara berperan sebagai regulator, yaitu menetapkan aturan alokasi pemanfaatan sekaligus melakukan pengawasan. Negara juga memiliki kewenangan untuk mencabut izin HPP apabila diperlukan (Halim, 2017).

Melalui instrumen HPP, pemerintah tetap memegang otoritas tertinggi terhadap sumber daya ikan serta memikul tanggung jawab konstitusional untuk mengendalikan dan mengelolanya demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia. Otoritas tersebut mencakup pemberian hak dan tanggung jawab pengelolaan kepada nelayan, masyarakat, koperasi, asosiasi perikanan, atau entitas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian hak tersebut diwujudkan dalam bentuk izin yang bersifat eksklusif, dapat dialihkan, serta dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pemerintah apabila melanggar aturan pemanfaatan sumber daya ikan.

Bentuk hak pengelolaan perikanan (HPP) di berbagai negara berbeda-beda. Dua bentuk yang paling umum adalah berbasis wilayah (*area-based*) dan berbasis kuota tangkapan (*quota-based*). HPP berbasis wilayah, yang dikenal sebagai hak penangkapan ikan pada wilayah tertentu atau *territorial use rights in fishing (TURFs)*, memiliki batas wilayah yang jelas. Model ini umumnya diterapkan untuk mengelola sumber daya ikan dengan pergerakan terbatas, seperti teripang, abalone, kerapu, dan kakap.

Sementara itu, HPP berbasis kuota ditentukan berdasarkan alokasi tangkapan (kuota tangkapan). Model ini banyak digunakan untuk sumber daya laut yang hidup di laut dalam (*deep sea demersal species*), pelagis, dan ikan migrasi, misalnya ikan kakap laut dalam dan tembang (*mackerel*).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) yang diasumsikan sebagai satu unit stok. Oleh karena itu, setiap WPP-RI harus dikelola secara bersama-sama oleh wilayah administratif di sekitarnya. Tanpa pengelolaan bersama, implementasi kebijakan dipastikan tidak akan berjalan efektif dan tujuan pengelolaan tidak akan tercapai (Suman, 2016).

Penetapan WPP-RI sejalan dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang menekankan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sumber daya ikan memang dapat diperbarui, tetapi memiliki daya dukung terbatas. Jika pemanfaatannya mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan, maka dapat mengakibatkan kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang jelas serta dukungan penegakan hukum agar kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga.

Pemanfaatan sumber daya ikan di WPP-RI tidak hanya dilakukan oleh warga negara atau perusahaan perikanan Indonesia, tetapi juga oleh perusahaan perikanan asing yang mendapat izin dari Pemerintah Indonesia. Hal ini, misalnya, terjadi pada nelayan asal Tiongkok, Filipina, dan Thailand melalui perjanjian antarnegara di wilayah ZEE. Pemberian izin kepada nelayan asing di ZEE Indonesia (ZEEI) merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam perspektif hukum internasional, CCRF menjadi acuan dalam perumusan ketentuan-ketentuan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Selain itu, standar internasional dalam pengelolaan sumber daya ikan di luar yurisdiksi nasional diatur dalam UNCLOS 1982, Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan (1995), serta CCRF (Rifai, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan oleh:

1. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun asing, serta badan hukum Indonesia maupun asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPP-RI;
2. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan di WPP-RI;
3. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar WPP-RI; dan
4. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan baik sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak asing.

Meskipun warga negara dan badan hukum asing diperbolehkan melakukan usaha perikanan di WPP-RI, pada prinsipnya usaha perikanan di wilayah ini hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pihak asing hanya diberikan hak untuk melakukan usaha di ZEEI, sepanjang hal tersebut terkait kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku (Darusman, 2018).

Dari perspektif keadilan, pengelolaan sumber daya ikan harus memberikan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan teori keadilan distributif Thomas Aquinas, yang menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Thomas Aquinas menjelaskan adanya hubungan antara keseluruhan (komunitas) dengan bagian-bagiannya (individu) yang diatur melalui keadilan distributif. Prinsip ini mendistribusikan hak-hak umum

secara proporsional dengan mengutamakan pemerataan hak, kewajiban, status, gender, maupun kedudukan.

Dengan mengacu pada keadilan distributif, negara berkewajiban memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi nelayan kecil (tradisional) maupun nelayan besar, termasuk perusahaan perikanan atau korporasi.

Kegiatan penangkapan ikan di Indonesia masih didominasi oleh perikanan skala kecil (*small scale fishery*), sedangkan perikanan skala industri (*industrial scale fishery*) terdistribusi secara tidak merata di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Sebagai contoh, WPP-RI 712 (Laut Jawa) dan WPP-RI 718 (Laut Arafura) merupakan wilayah penangkapan ikan terpadat di Indonesia, dengan jumlah armada kapal berizin pusat (>30 GT) mencapai lebih dari 2.300 kapal aktif. Sebaliknya, pada beberapa WPP-RI seperti WPP-RI 717 (Samudera Pasifik Utara Papua) dan WPP-RI 716 (Laut Sulawesi) hanya terdapat puluhan kapal berizin aktif. Selain itu, jenis alat tangkap dan sumber daya ikan yang dimanfaatkan juga berbeda-beda di setiap WPP-RI (Trenggono, 2023).

Dalam kaitannya dengan kebijakan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (PP 27/2021) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP-PIT). Dalam beberapa pasalnya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 8), peraturan tersebut membuka peluang bagi penanaman modal asing (PMA) dan badan usaha asing untuk memperoleh kuota pemanfaatan ikan di WPP-RI melalui mekanisme kontraktual.

Penangkapan ikan terukur tidak hanya mengatur pembagian zona penangkapan, tetapi juga menetapkan kuota penangkapan yang terdiri dari kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan nonkomersial (Pasal 7 ayat (1) PP-PIT). Pembagian zona dan kuota ini berpotensi menimbulkan kesenjangan. Hal ini karena zona yang diperuntukkan bagi badan usaha/ industri umumnya mencakup wilayah laut yang lebih luas, sehingga sebanding dengan potensi sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya. Kondisi

ini berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal yang kesejahteraan-nya justru dapat terabaikan (Pratiwi, 2022).

Dari perspektif teori keadilan John Rawls, keadilan menitikberatkan pada persoalan distribusi hak dan kewajiban, atau pembagian manfaat dan beban dalam struktur dasar masyarakat. Rawls menekankan bahwa hak dan kewajiban setiap subjek hukum harus dipenuhi secara adil, seimbang, dan berdasarkan aturan hukum formal yang disepakati melalui kontrak sosial. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls mengartikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tidak bersalah. Prinsip-prinsip ini semestinya tercermin dalam penetapan zona penangkapan ikan terukur dan pembagian kuota penangkapan dalam PP-PIT.

Namun demikian, kebijakan penangkapan ikan terukur juga berpotensi menimbulkan praktik *illegal, unreported, and unregulated* (IUU Fishing). Pengamat kebijakan perikanan Ruslan Tawari dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Pattimura Ambon menilai bahwa pemberian kuota kepada korporasi menjadikan mereka memiliki kuasa penuh di laut. Dengan orientasi keuntungan, korporasi berpotensi mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan selama masa kontrak, bahkan melampaui kuota yang telah disepakati. Risiko ini semakin besar pada wilayah laut yang jauh dari jangkauan pengawasan.

Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan, sudah sepatutnya beban pertanggungjawaban pidana yang lebih besar dikenakan kepada korporasi dibandingkan kepada nelayan perorangan atau tradisional. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keuntungan yang diperoleh korporasi jauh lebih besar, sementara dampak negatif yang ditimbulkan terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan juga lebih signifikan.

## Asas Kemanfaatan Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum di samping kepastian hukum dan keadilan hukum. Keberlakuan hukum di masyarakat dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Artinya, dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, asas kemanfaatan seyogianya selalu dipertimbangkan.

Konsep kemanfaatan hukum dipengaruhi oleh aliran utilitarisme dengan tokohnya Jeremy Bentham. Pemikiran utilitarisme didasarkan pada pandangan bahwa setiap anggota masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapainya (Rahman, 2020). Hukum dianggap bermanfaat apabila membawa dampak positif bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum tersebut memberi manfaat. Dalam konteks ini, hukum juga dipandang sebagai instrumen untuk memotret realitas sosial atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Asas kemanfaatan menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum sejauh tindakan tersebut meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan suatu kelompok (Rahman, 2020).

Jeremy Bentham menjadikan prinsip utilitas sebagai dasar hukum untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Menurut Bentham, hukum merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ia mendefinisikan hukum sebagai kumpulan tanda deklaratif atas suatu kehendak yang dipahami atau diadopsi oleh penguasa dalam suatu negara, mengenai perilaku tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek hukum (Songbes, 2023). Pandangan Bentham tentang hukum terbagi menjadi dua aspek, yaitu substansi hukum (hukum dan lembaga hukum) serta bentuk hukum (kodifikasi hukum). Kedua aspek ini diperlukan agar hukum dapat dipahami, dimiliki, dan dijalankan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat (Songbes, 2023).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya ikan, UU Perikanan pada bagian *konsideran mengingat* menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan, dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perikanan menetapkan sejumlah asas, salah satunya adalah asas manfaat. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf (a), asas manfaat berarti bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia dilaksanakan melalui pembagian wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) sesuai karakteristik wilayah perairan. Pembagian ini bertujuan memudahkan strategi pengelolaan, mengingat luasnya perairan Indonesia dengan keragaman habitat dan sumber dayanya. Perkembangan terbaru juga menetapkan kuota penangkapan, yang terdiri atas kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota non-komersial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sektor kelautan dan perikanan.

Jika dikaitkan dengan tujuan kemanfaatan hukum, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Menurut Jeremy Bentham, keberlakuan suatu hukum harus memperhatikan dampak positif yang ditimbulkannya. Bentham bahkan menyebutkan empat tujuan hukum, yaitu:

1. *to provide subsistence* (memberikan nafkah hidup);
2. *to provide abundance* (menyediakan makanan yang berlimpah);
3. *to provide security* (memberikan perlindungan); dan
4. *to attain equality* (mencapai persamaan).

Berdasarkan tujuan kemanfaatan hukum tersebut, peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan harus diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nikijuluw (2002) menyebutkan bahwa peran tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu:

1. fungsi alokasi, dilaksanakan melalui regulasi untuk membagi sumber daya ikan sesuai tujuan yang ditetapkan;
2. fungsi distribusi, ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kewajaran, dengan keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang lebih lemah atau terpinggirkan;
3. fungsi stabilisasi, bertujuan mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan yang berpotensi menimbulkan instabilitas serta merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

## **Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia**

### **Filipina**

Filipina memiliki konstelasi geografis yang mirip dengan Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Sumber daya kelautan Filipina cukup melimpah, namun tidak diikuti dengan optimalisasi pengelolaan perikanan sehingga menimbulkan gejala *overfishing* di perairannya. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia (Putri, 2016).

Filipina juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terdapat berbagai undang-undang yang menetapkan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung Filipina menegaskan bahwa jika suatu undang-undang pidana melarang perbuatan tertentu bagi korporasi, maka larangan tersebut juga berlaku bagi direksi maupun masing-masing direktur secara terpisah. Prinsip ini ditegaskan dalam perkara *People v. Tan Boon Kong*, yang menyatakan bahwa “sebuah korporasi hanya dapat bertindak melalui pejabat dan agennya, dan apabila

kegiatan usaha melanggar hukum, maka semua pihak yang berpartisipasi di dalamnya dapat dimintai pertanggungjawaban.” Selain itu, korporasi juga dapat digugat secara perdata atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh pejabatnya (Labador, 2008).

Dalam bidang perikanan, pemerintah Filipina memberlakukan Republic Act No. 8550 atau *The Philippine Fisheries Code of 1998* (selanjutnya disebut UU Perikanan Filipina). Undang-undang ini mengatur tindak pidana perikanan pada Chapter VI: *Prohibitions and Penalties*. Beberapa jenis tindak pidana perikanan yang diatur antara lain:

1. penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya (bahan peledak, racun, dan sejenisnya);
2. penggunaan alat tangkap yang dilarang (misalnya jaring tertentu);
3. konversi hutan mangrove;
4. eksploitasi dan eksplorasi terumbu karang;
5. penggunaan metode *Muro-Ami* atau peralatan lain yang merusak terumbu karang;
6. penangkapan ikan di luar musim tangkap;
7. penangkapan ikan di wilayah tertentu yang dilarang;
8. penangkapan spesies langka;
9. penangkapan *sabalo* (indukan ikan); dan
10. pencemaran lingkungan (Aspary, 2020).

Jika diperhatikan, jenis-jenis tindak pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan Filipina relatif tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perikanan Indonesia.

Namun, terdapat perbedaan dalam sistem penjatuhan sanksi pidana. UU Perikanan Indonesia menggunakan sistem pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Sementara itu, UU Perikanan Filipina menggunakan sistem pidana alternatif, di mana hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau denda. Dengan demikian, sistem pidana dalam UU Perikanan Indonesia dapat dikatakan lebih berat dibandingkan Filipina.

Terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum di bidang perikanan, UU Perikanan Filipina memberikan batasan dalam Section 4: Definition of Terms, Part 63, yang menyebutkan bahwa “*person*” mencakup baik orang alamiah maupun badan hukum, seperti individu, asosiasi, persekutuan, koperasi, atau korporasi. Dengan demikian, norma tindak pidana dalam UU Perikanan Filipina dapat dikenakan kepada baik orang perorangan maupun entitas korporasi.

UU Perikanan Indonesia	UU Perikanan Filipina
<p>Pasal 84</p> <p>(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).</p>	<p><i>Chapter VI Prohibitions and Penalties</i> <i>Sec.90</i></p> <p><i>Use of Active Gear in the Municipal Waters and Bays and Other fishery Managemen Areas. It shall be unlawful to engage in fishing municipal waters and in all bays as well as other fishery management areas using active fishing gear as defined in this Code.</i></p> <p><i>Violators of the above prohibition shall suffer the following penalties</i></p>
	<p>(1) <i>The boat captain and master fisherman of the vessels who participated in the violation shall suffer the penalty of imprisonment from two (2) years to six (6) years;</i></p> <p>(2) <i>The owner/operator of the vessel shall be fined from Two thousand pesos (P2,000.00) to Twenty thousand pesos (P20,000.00) upon the discretion of the court. If the owner/operator is a corporation, the penalty shall be imposed on the chief executive officer of the</i></p>

<p>(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan</p>	<p><i>owner/operator is a partnership the penalty shall be imposed on the managing partner.</i></p> <p><i>If the owner/operator is a partnership the penalty shall be imposed on the managing partner</i></p> <p>(3) <i>The catch shall be confiscated and forfeited.</i></p> <p>Diterjemahkan bebas Penggunaan Alat Tangkap Ikan di Perairan dan teluk serta Wilayah Pengelolaan Perikanan Lainnya. Melakukan penangkapan ikan di perairan kota dan di semua teluk serta wilayah pengelolaan perikanan</p>
<p>kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>	<p>lainnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan aktif sebagaimana didefinisikan dalam Kode ini adalah melanggar hukum. Pelanggar larangan di atas akan dikenakan hukuman sebagai berikut</p> <p>(1) Nakhoda kapal dan nakhoda kapal yang ikut serta dalam pelanggaran diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun sampai dengan enam (6) tahun;</p> <p>(2) Pemilik/operator kapal didenda mulai dari Dua ribu peso (P2,000.00) hingga Dua puluh ribu peso (P20,000.00) berdasarkan kebijaksanaan pengadilan.</p>

	<p>Apabila pemilik/pengelolanya adalah suatu korporasi, sanksi pidana dikenakan kepada pimpinan tertinggi korporasi tersebut. Jika pemilik/operatornya adalah suatu persekutuan, maka denda akan dibebankan kepada sekutu pengelolaanya. Apabila pemilik/operatornya adalah suatu persekutuan, maka denda akan dibebankan kepada sekutu pengelolaanya</p> <p>(3) Hasil tangkapannya disita dan hangus.</p>
--	--

Analisis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa baik UU Perikanan Filipina maupun UU Perikanan Indonesia sama-sama merumuskan pelaku tindak pidana perikanan tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga nakhoda kapal, operator, dan pemilik kapal. Namun, dalam hal kedudukan korporasi yang berkaitan dengan para pelaku tersebut, UU Perikanan Filipina memberikan batasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab korporasi, sebagaimana berikut.

1. Posisi nakhoda

UU Perikanan Filipina menempatkan nakhoda sebagai pelaku perorangan yang berdiri sendiri, sekaligus memungkinkan kedudukannya sebagai pelaku penyerta dalam konstruksi Pasal 55 KUHP. Menurut analisis peneliti, penyertaan nakhoda ini dapat terjadi apabila:

- a. Nakhoda bersama-sama dengan awak kapal melakukan tindak pidana perikanan, atau
- b. Nakhoda bertindak bersama-sama dengan korporasi atas perintah perusahaan/pemilik kapal. Konsep penyertaan seperti ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perikanan Indonesia.

2. Pemilik kapal perorangan dan korporasi

UU Perikanan Filipina membedakan secara tegas antara pemilik kapal perorangan dan pemilik kapal berbentuk korporasi. Hal ini tampak dalam rumusan normanya: *“If the owner/operator is a corporation, the penalty shall be imposed on the chief executive officer of the corporation. If the owner/operator is a partnership, the penalty shall be imposed on the managing partner.”*

Artinya, terdapat perbedaan tanggung jawab antara pemilik kapal perorangan dengan pemilik kapal berbentuk korporasi, di mana beban pertanggungjawaban dialihkan kepada pimpinan tertinggi korporasi. Dalam konteks hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, kedudukan ini setara dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Direktur Utama.

Selain itu, UU Perikanan Filipina merumuskan secara jelas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana perikanan yang dapat dilakukan oleh korporasi, sebagaimana tercantum dalam *Chapter VI Prohibitions and Penalties*.

Dalam UU Perikanan Filipina, ketentuan mengenai larangan eksploitasi dan perusakan habitat laut diatur secara lebih spesifik.

3. Larangan eksploitasi dan ekspor karang (Sec. 91)

Ditetapkan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang mengumpulkan, memiliki, menjual, atau mengekspor karang—baik karang biasa, berharga, maupun semi mulia—dalam bentuk mentah maupun olahan, kecuali untuk tujuan ilmiah atau penelitian.

4. Larangan muro-ami dan alat perusak habitat laut (Sec. 92)

UU ini melarang setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum, menggunakan metode atau alat tangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang, padang lamun, atau habitat biota laut lainnya.

- a. Praktik muro-ami beserta variasinya, maupun metode lain yang melibatkan penyelaman atau tindakan mekanis yang merusak habitat laut, dinyatakan sebagai tindak pidana.

- b. Pelanggaran oleh operator, nakhoda kapal, nakhoda ulung, maupun perekrut pekerja perikanan dikenakan pidana penjara 2—10 tahun dan denda sebesar 100.000—500.000 peso, atau kombinasi keduanya, sesuai kebijakan pengadilan.
  - c. Hasil tangkapan dan alat tangkap wajib disita.
5. Larangan eksploitasi pasir putih dan zat penyusun habitat laut
- Setiap orang atau korporasi dilarang mengumpulkan, menjual, atau mengeksport pasir putih, silika, kerikil, serta substansi lain yang membentuk habitat laut.
- a. Pelanggaran dikenai pidana penjara 2—10 tahun dan denda 100.000—500.000 peso, atau kombinasi keduanya.
  - b. Barang hasil eksploitasi wajib disita.

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa UU Perikanan Filipina menegaskan secara eksplisit keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dengan menyebutkan tanggung jawab hukum baik bagi orang perseorangan maupun badan hukum.

Berbeda halnya dengan UU Perikanan Indonesia, dimana pengaturan tindak pidana korporasi tidak dirinci secara terpisah pada tiap jenis tindak pidana perikanan, melainkan dirumuskan secara umum dalam Pasal 102 UU Perikanan. Rumusan ini berlaku hampir untuk semua tindak pidana perikanan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

## Malaysia

Sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris dengan dua sumber utama, yaitu Common Law dan Traditional Law. Pada Common Law, sumber hukum lebih menitikberatkan pada putusan hakim terhadap peristiwa di masyarakat. Seiring perkembangannya, hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan juga diberlakukan, termasuk hukum adat di Malaysia yang merupakan gabungan antara hukum Hindu dan Islam. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tidak sepenuhnya meninggalkan tatanan hukum peninggalan kolonial. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Somadiyono, 2020).

Dalam bidang perikanan, Malaysia memiliki Akta 317 Akta Perikanan 1985, yang telah mengalami beberapa perubahan, yaitu melalui Akta A1413 (Pindaan 2012) dan Akta A1601 (Pindaan 2019). Selanjutnya, peraturan ini disebut sebagai UU Perikanan Malaysia, yang mengatur administrasi pengelolaan perikanan, konservasi, pengembangan perikanan kelautan, perlindungan mamalia laut dan penyu, serta kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Malaysia.

Berikut enam tindak pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan Malaysia.

1. Penangkapan ikan oleh kapal asing atau warga negara asing (Pasal 29 huruf a).
2. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau alat setrum elektronik untuk membunuh atau menangkap ikan (Pasal 26 ayat (1) huruf a).
3. Membawa atau memiliki bahan peledak, racun, zat pencemar, alat setrum elektronik, atau alat terlarang lainnya (Pasal 26 ayat (1) huruf b).
4. Menangkap mamalia air dan penyu/kura-kura di wilayah hukum Malaysia (Pasal 27 ayat (1)).
5. Merusak atau menghancurkan kapal penangkap ikan, alat tangkap, atau sistem budidaya laut.
6. Memusnahkan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana perikanan, seperti ikan, mamalia air, penyu, bahan peledak, atau zat terlarang lainnya, dengan tujuan menghindari penyitaan.

UU Perikanan Malaysia menggunakan sistem sanksi alternatif, yakni hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan, atau memilih salah satunya. Sedangkan UU Perikanan Indonesia menggunakan sistem sanksi kumulatif, yaitu pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki orientasi yang lebih berat dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

UU Perikanan Malaysia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui definisi “orang”, yang mencakup:

1. individu (baik warga negara Malaysia maupun asing),
2. badan hukum, persekutuan, asosiasi, atau entitas lainnya,
3. entitas yang didirikan di dalam maupun di luar Malaysia, dan
4. pemerintah federal, pemerintah negara bagian, otoritas lokal, maupun pemerintah asing.

Hal ini menarik karena korporasi yang dibentuk di luar Malaysia juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Malaysia.

Dalam Bab VI tentang Kesalahan, UU Perikanan Malaysia mengatur sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban nakhoda dan pemilik kapal  
Apabila suatu pelanggaran dilakukan oleh orang yang berada di atas kapal penangkap ikan, maka nakhoda dan pemilik kapal dianggap bersalah atas pelanggaran tersebut.
2. Pertanggungjawaban korporasi  
Jika pelanggaran dilakukan oleh perseroan, persekutuan, firma, atau badan usaha maka setiap direktur, pejabat, atau anggota yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas yang menyebabkan pelanggaran, turut dianggap bersalah.

UU Perikanan Malaysia menganut prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (*nullum crimen sine culpa*). Artinya, untuk membuktikan tindak pidana harus ada pembuktian unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, sistem ini tidak mengenal pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Pertanggungjawaban korporasi diberlakukan apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa direksi, pegawai, atau agen badan hukum bertindak dalam lingkup kewenangan nyata yang dimilikinya. Dengan demikian, kesalahan korporasi dalam tindak pidana perikanan dinilai melalui tindakan atau pemikiran dari para pengurus atau agen yang mewakili korporasi tersebut.



**PERTANGGUNG-  
JAWABAN**  
*Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



# BAB VIII

REKONSTRUKSI PENGATURAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PERIKANAN

145

## Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) (Asshiddiqie, 2006). Pertanggungjawaban merupakan konsep kewajiban hukum atau *liability*, yang lahir karena seseorang melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi. Dengan demikian, subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama (Asshiddiqie, 2006).

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi beberapa kategori berikut.

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan orang lain karena adanya hubungan hukum tertentu.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi meskipun dilakukan tanpa kesengajaan atau di luar perkiaraan.

Pertanggungjawaban individual terjadi ketika sanksi dikenakan hanya pada pelaku pelanggaran (*delinquent*). Sementara itu, pertanggungjawaban kolektif muncul ketika sanksi dikenakan kepada pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku, misalnya sebagai organ dari suatu komunitas.

Dalam hukum pidana, kesalahan (*fault* atau *mens rea*) menjadi elemen penting dari delik. Jika sanksi pidana dijatuhkan dengan mensyaratkan adanya kualifikasi psikologis, maka disebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault*). Sedangkan jika sanksi

dijatuhkan pada pihak yang tidak melakukan langsung pelanggaran, hal tersebut disebut pertanggungjawaban absolut (Asshiddiqie, 2006).

Berdasarkan konsep Hans Kelsen, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang membebaskan kewajiban pada subjek hukum, baik individu maupun korporasi, dengan ancaman sanksi jika kewajiban tersebut dilanggar. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dijalankan oleh subjek hukum pada hakikatnya adalah tanggung jawab hukum.

Jika dikonstruksikan dalam hukum pidana, maka tanggung jawab hukum tersebut disebut pertanggungjawaban pidana, yaitu tanggung jawab yang lahir karena adanya pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) dan memenuhi unsur-unsur delik dengan ancaman sanksi pidana.

Kriminalisasi pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, kebijakan kriminal adalah usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang tidak terlepas dari pengaruh kekuatan sosial maupun individu (Kristian, 2007).

Robert B. Seidman menekankan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga komponen: lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan, dan pemegang peran (*role occupant*). Selain itu, Nils Jareborg mengajukan enam pertimbangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan perlu dikriminalisasi, yaitu:

1. *blameworthiness* atau penal value (sifat tercela/jahat suatu perbuatan),
2. *need* (tingkat kebutuhan kriminalisasi),
3. *moderation* (pertimbangan proporsionalitas),
4. *inefficiency* (apakah efektif atau tidak),
5. *control cost* (biaya penegakan hukum), dan
6. *victim's interest* (kepentingan korban) (Santoso, 2021).

## Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah mengidentifikasi sedikitnya tiga permasalahan dalam UU Perikanan, yaitu batasan korporasi, penentuan kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana perikanan, dan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat digunakan dalam tindak pidana perikanan.

Terkait dengan permasalahan kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana perikanan, Rummelink mengemukakan dua hal penting. *Pertama*, korporasi tidak mungkin melakukan suatu perbuatan, termasuk tindak pidana, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Dengan demikian, tindakan fungsional merupakan ciri khas tindak pidana korporasi. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari karakteristik pertama tersebut, korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya. Oleh karena itu, tindak pidana korporasi selalu berbentuk *delik penyertaan*.

Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas tindak pidana (*tatbestandausdehnungsgrund*). Chairul Huda menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu berada dalam ranah penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi tidak pernah berdiri sendiri sebagai pelaku tunggal tindak pidana, melainkan selalu menjadi bagian dari tindak pidana tersebut. Korporasi dapat berposisi sebagai pembuat (*dader*), tetapi tidak dapat menjadi pelaku langsung (*pleger*) tindak pidana (Ali, 2013).

Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tindakan korporasi pada hakikatnya hanya dapat dilakukan oleh individu-individu yang memiliki hubungan dengan korporasi atau melalui perantara pengurusnya.

### **Doktrin *Strict Liability***

Kegiatan penangkapan ikan tidak hanya dilakukan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga sering dilakukan dengan cara-cara yang merusak

ekosistem (*destructive fishing*). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019–2023, *destructive fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti bahan peledak, racun, setrum, serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa sepanjang 2013–2019 ditemukan 40 kasus penggunaan racun untuk menangkap ikan. Hasil pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP mengungkapkan bahwa penggunaan racun bahkan memiliki dampak lebih parah dibandingkan bom ikan, terutama pada ikan hias yang menyebabkan kerusakan luas pada tubuh karang.

Fenomena ini kerap dikaitkan dengan nelayan kecil yang tertekan kondisi ekonomi. Namun, investigasi PSDKP menemukan bahwa di balik para pelaku lapangan terdapat aktor korporasi atau pebisnis besar yang menjadi penyandang dana. Artinya, *destructive fishing* tidak hanya persoalan pelanggaran oleh individu, tetapi juga bagian dari kejahatan ekonomi terorganisasi dengan keuntungan yang besar, sementara kerugiannya berupa kerusakan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan (Elvany, 2019).

UU Perikanan, khususnya Pasal 84 dan Pasal 85, mengatur tindak pidana yang berbentuk *delik materiil*, yaitu menitikberatkan pada akibat yang dilarang sehingga harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kesulitan pembuktian ketika pelaku sebenarnya adalah korporasi.

Hukum perikanan bersinggungan langsung dengan hukum lingkungan hidup. Namun, penegak hukum masih terikat pada asas *nullum crimen sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menuntut pembuktian adanya kesengajaan atau kelalaian. Akibatnya, korporasi sebagai

pelaku *destructive fishing* seringkali lolos dari jerat pidana karena sulitnya pembuktian niat jahat atau kesalahan batin korporasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dikembangkan doktrin *strict liability* dalam tindak pidana perikanan. Doktrin ini menegaskan pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, cukup dengan membuktikan perbuatan dan akibatnya. *Strict liability* sudah dikenal dalam hukum lingkungan Indonesia, khususnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan penerapan doktrin ini, korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban ketika terbukti melakukan kegiatan *destructive fishing* yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, tanpa harus membuktikan kesalahan pengurusnya. Konsep ini penting sebagai terobosan hukum (Aspary, 2020), sekaligus sebagai instrumen *back up* atas kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan.

Selain itu, penerapan *strict liability* dalam UU Perikanan juga akan memperkuat harmonisasi dengan regulasi sumber daya alam lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan ekosistem perairan dari praktik eksploitasi korporasi yang merugikan.

### **Doktrin *Vicarious Liability***

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang kompleks, bersifat terorganisir, melibatkan banyak orang, serta dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Banyaknya pihak yang terlibat menimbulkan difusi tanggung

jawab. Menurut Singh, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terdapat dua unsur yang harus dipenuhi.

1. Perbuatan yang dilakukan berada dalam lingkup pekerjaan, artinya karyawan melakukan kegiatan yang diizinkan oleh perusahaan.
2. Perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi, sehingga tidak relevan apakah karyawan memperoleh keuntungan pribadi atau tidak (Elvany, 2020a).

Dalam asas *respondeat superior*, korporasi tidak dapat secara langsung melakukan kesalahan, melainkan melalui agen-agen atau wakilnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta dalam rangka memberikan keuntungan bagi korporasi. Asas ini menjadi dasar dari sistem pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability*.

Mengingat kompleksitas pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan yang dilakukan oleh korporasi, maka doktrin *vicarious liability* dapat dipertimbangkan dalam rangka mempermudah penegakan hukum tindak pidana perikanan. Catherine Elliot dan Frances Quinn (Elvany, 2020b) mengemukakan beberapa argumentasi sebagai berikut.

1. Perusahaan dapat lolos dari tuntutan pidana sementara individu dituntut atas pelanggaran yang sebenarnya merupakan kesalahan aktivitas perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, secara prosedural lebih mudah menuntut perusahaan daripada karyawannya.
3. Pada pelanggaran serius, perusahaan lebih mampu menanggung kerugian dibandingkan karyawan secara individu.
4. Ancaman tuntutan pidana mendorong pemegang saham melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan.
5. Jika perusahaan memperoleh keuntungan dari praktik ilegal, maka perusahaanlah yang harus menanggung akibatnya, bukan karyawan.
6. Pertanggungjawaban perusahaan dapat mencegah adanya tekanan langsung maupun tidak langsung kepada karyawan untuk bertindak ilegal demi keuntungan korporasi.

7. Publisitas negatif dan denda yang dikenakan dapat menjadi sarana pencegahan terhadap pelanggaran hukum.

Sebagaimana telah dibahas, korporasi menjalankan aktivitasnya melalui manusia. Oleh karena itu, agar suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat didistribusikan kepada korporasi, orang tersebut harus berperan dalam urusan perusahaan dan bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Misalnya, dalam kegiatan penangkapan ikan: pemilik perusahaan melibatkan pemilik kapal, kemudian pemilik kapal mempekerjakan nakhoda dan awak kapal untuk melakukan penangkapan ikan. Pada akhirnya, tujuan kegiatan ini adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Dengan demikian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan agen atau perwakilannya.

Sebagai gambaran, kegiatan penangkapan ikan diawali dengan proses persiapan di darat, antara lain pengurusan perizinan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Proses ini melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Syahbandar Pelabuhan Perikanan, serta Polisi Perairan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan operasional kapal (BBM, perbekalan) dan perekrutan tenaga kerja sesuai kapasitas kapal.

Tahap berikutnya adalah perjalanan menuju daerah penangkapan (*fishing ground*), pelaksanaan penangkapan, dan perjalanan kembali ke daratan. Dalam proses ini, nakhoda kapal memiliki peran dominan, mulai dari menentukan waktu keberangkatan, mengemudikan kapal demi keselamatan awak, hingga mengoordinasikan aktivitas teknis dan non-teknis penangkapan (Firdaus, 2014b).

Setiap kapal perikanan wajib diawaki oleh tim yang disebut awak kapal, terdiri dari nakhoda, perwira, dan anak buah kapal (ABK). Dalam Pasal 144 dan 145 PP No. 27 Tahun 2021, awak kapal perikanan meliputi nakhoda, ahli penangkap ikan (*fishing master*), perwira, serta ABK. ABK terdiri dari serang (*senior deckhand*), kelasi, operator mesin pendingin, juru minyak, dan perwira selain nakhoda dan *fishing master*.

UU Perikanan secara khusus mengkualifikasi nakhoda, ahli penangkapan ikan, dan ABK sebagai pelaku tindak pidana perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2), yaitu melakukan penangkapan dengan bahan berbahaya yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pidana sepatutnya dibebankan kepada korporasi secara *vicarious liability* karena keuntungan dari kegiatan penangkapan ikan diperoleh oleh korporasi, bukan hanya oleh pelaku di lapangan.

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP Nasional memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang sebelumnya pengakuan tersebut hanya tersebar dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Pasal 45 KUHP Nasional menyatakan bahwa:

1. Korporasi merupakan subjek tindak pidana.
2. Korporasi mencakup badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, firma, persekutuan komanditer, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, batasan tindak pidana korporasi diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Nasional:

1. Pasal 46: Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun ber-

sama-sama.

2. Pasal 47: Selain itu, tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi tetapi mampu mengendalikan korporasi.

Adapun batasan pertanggungjawaban pidana korporasi ditegaskan dalam Pasal 48, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika:

1. Perbuatan termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.
2. Perbuatan tersebut menguntungkan korporasi secara melawan hukum.
3. Perbuatan diterima sebagai kebijakan korporasi.
4. Korporasi tidak melakukan langkah pencegahan, menghindari dampak yang lebih besar, atau memastikan kepatuhan hukum.
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49 kemudian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi dikenakan kepada korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat korporasi.

Berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026 membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai tindak pidana korporasi, termasuk tindak pidana di luar KUHP yang selama ini diatur dalam undang-undang khusus. Sebagian ketentuan tersebut akan masuk dalam Buku II KUHP sebagai bagian dari upaya kodifikasi dan sinkronisasi hukum pidana nasional.

Secara akademis, hukum pidana idealnya memiliki kesatuan asas yang berlaku universal. Namun, dalam praktik terdapat kebutuhan untuk membuat pengecualian melalui aturan khusus (*lex specialis*). KUHP Nasional diharapkan menjadi sumber utama hukum pidana nasional, baik yang mengatur asas-asas umum maupun tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana korporasi, ketentuan Pasal 46, 47, dan 48 KUHP Nasional sangat relevan untuk merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Perikanan di masa mendatang. Selama ini, permasalahan utama dalam UU Perikanan maupun UU Cipta Kerja adalah

ketidakjelasan waktu dan kondisi kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana sehingga menyulitkan penegakan hukum.

Dengan diadopsinya KUHP Nasional, cakupan pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pengurus, tetapi juga terhadap korporasi secara langsung. Melalui doktrin identifikasi, aparat penegak hukum dapat lebih mudah menentukan pertanggungjawaban korporasi, misalnya dengan mengidentifikasi peran nakhoda, awak kapal, maupun kelengkapan dokumen perizinan dalam tindak pidana perikanan. Pada tindak pidana perikanan berskala besar, selain doktrin identifikasi, juga dapat diterapkan doktrin *vicarious liability*.

Sebelumnya, Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan telah mengkualifikasi pelaku seperti pemilik kapal, pemilik perusahaan, atau penanggung jawab perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Namun dengan diberlakukannya KUHP Nasional, pengaturan tersebut tidak perlu lagi dicantumkan secara eksplisit, karena pada dasarnya mereka termasuk dalam kategori “pengurus” sebagaimana dimaksud KUHP Nasional. Dengan demikian, apabila melakukan tindak pidana perikanan, perbuatan mereka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi.

## **Reformulasi Sanksi terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan**

Menurut Cesare Beccaria, pidana dibutuhkan sebagai sarana untuk membela kepentingan masyarakat dari perampasan oleh individu (*the necessity of defending the repository of the public well being from the usurpation of individuals*). Pidana menurut Ted Hendrich berisi pemberian derita kepada pelaku dan adanya kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana (*punishment is an authority's infliction of a penalty on an offender for an offence*).

Menurut teori hukum pidana, ada empat teori pembedaan yang dewasa ini diakui secara luas (Ali 2013).

1. Teori retribusi

Teori retribusi merupakan teori pemidanaan tertua yang berlandaskan pada pembalasan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide dasar pada teori retribusi menggunakan konsep pembalasan pribadi dimana korban atau keluarga melakukan pembalasan kepada pelaku atas kerugian yang diderita.

2. Teori pencegahan

Menurut Louis Michael Seidmen dalam teori pencegahan mengharapkan sistem peradilan pidana meminimalisir jumlah kerugian akibat kejahatan dan adanya upaya mencegah kejahatan. Teori pencegahan menilai efisiensi suatu pidana dilihat dari kontribusinya terhadap pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bermakna bahwa memidana pelaku akan menjadi contoh bagi pelaku potensial untuk berpikir ulang akan melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pencegahan khusus, bermakna apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana akan menerima sanksi berupa penderitaan sehingga akan berpikir untuk tidak mengulangi lagi.

3. Teori inkapasitasi

Teori inkapasitasi menggunakan pidana penjara sebagai sarana untuk memisahkan pelaku dengan masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari perbuatan pelaku.

4. Teori rehabilitasi

Teori rehabilitasi berasumsi bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit” yang memerlukan pengobatan. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan.

Wesley Crag menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern (Hiariej, 2016).

1. Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakteristik perbuatan pidana yang dilakukan.

3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa barat dan Utara.
4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Berkaitan dengan sanksi pidana terhadap korporasi maka idealnya sanksi pidana disesuaikan dengan karakter korporasi tersebut. Kebijakan orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam perundang-undangan di Indonesia belum mencapai tahap ketepatan atau kepastian hukum untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana selama ini masih berorientasi pada ajaran kesalahan yang bersifat individual (Puteri, 2020). Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara hati-hati sebab akan berdampak kepada pihak yang tidak bersalah misalnya kepada pegawai atau pemegang saham.

Korporasi memiliki karakter tidak mempunyai wujud badan secara lahiriah sehingga sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi bukanlah sanksi pidana klasik seperti jenis sanksi pidana mati, penjara atau kurungan. Jenis pidana pokok yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Pidana denda akan lebih optimal karena pelaksanaan jauh lebih muda asalkan diikuti dengan penyitaan terhadap aset korporasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Formulasi ketentuan pidana dalam UU Perikanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa kata “dan” dalam pasal-pasal tersebut mengandung karakteristik kumulasi artinya mengharuskan kedua jenis sanksi (penjara dan denda) tersebut dijatuhkan secara bersamaan.

Khusus berkaitan dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 102 disebutkan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Pasal 102 UU Perikanan merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyebutkan “*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulation in the exclusive economic zone may not include imprisonment, or any other corporal punishment*” yang diterjemahkan Hukuman Negara Pantai atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh berupa hukuman penjara, atau hukuman badan lainnya. Pengecualian ini merupakan konsekuensi hukum Pemerintah Indonesia terhadap berlakunya UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982).

Mengenai sanksi pidana bagi korporasi, Pasal 101 Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal sebelumnya dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana akan dikenakan kepada pengurusnya. Selain itu, denda bagi korporasi akan ditambah sebesar 1/3 (sepertiga) dari sanksi yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana sebelumnya.

Rumusan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan merupakan wujud semangat pembentuk undang-undang untuk menarik korporasi agar ikut bertanggung jawab secara pidana dalam tindak pidana perikanan. Namun, konstruksi norma dalam pasal tersebut menimbulkan celah penafsiran, khususnya terkait siapa subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 101: apakah korporasi atau pengurus korporasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah mendakwa pengurus korporasi dapat dianggap sama dengan menjatuhkan pidana terhadap korporasi itu sendiri.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perikanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Artinya, undang-undang ini secara tegas menjadikan korporasi sebagai

subjek hukum. Dari segi filosofi, penetapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan dimaksudkan untuk memberantas praktik *illegal fishing* atau tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Berdasarkan filosofi tersebut, jelas bahwa korporasi merupakan subjek norma dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, Pasal 101 harus dimaknai sebagai ketentuan yang memberikan sanksi lebih berat kepada pelaku tindak pidana, dalam hal ini korporasi.

Meski demikian, korporasi tidak dapat menjalankan aktivitasnya tanpa pengurus. Karena itu, pertanggungjawaban pidana harus tetap diarahkan kepada pengurus korporasi. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada korporasi dibebankan kepada pengurus yang wajib membayarkannya atas nama korporasi. Pengurus yang menjabat secara *ex officio* pada saat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bertanggung jawab atas pembayaran denda tersebut. Sedangkan pengurus pada saat tindak pidana dilakukan dapat dijatuhi pidana penjara sesuai dengan batas maksimal yang ditentukan undang-undang.

Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 27 angka 36. Perubahan tersebut menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, atau Pasal 94 dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurusnya. Adapun terhadap korporasi dikenakan pidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 27 angka 36 ini mengandung makna bahwa jika perbuatan dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dijatuhkan baik kepada pengurus maupun korporasi. Bagi korporasi, sanksi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3. Sementara bagi pengurus, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar serta pidana penjara.

Secara prinsip, korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara karena hanya subjek hukum manusia yang dapat dikenakan pidana

tersebut. Oleh sebab itu, jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Perkembangan hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juga menegaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda.

### **Pasal 118**

Pidana bagi korporasi terdiri atas

1. Pidana pokok; dan
2. Pidana tambahan

### **Pasal 119**

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.

Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald Ray Cressey, pidana denda berakar dari hubungan perdata, yaitu ketika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Besarnya denda ditentukan berdasarkan tingkat kerugian yang dialami. Selanjutnya, negara melalui pengadilan juga berhak menuntut sebagian dari pembayaran tersebut atau menambahkan kewajiban pembayaran sebagai bentuk campur tangan pemerintah atas tindakan yang menimbulkan kerugian (Herman, 2023).

Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (WvS) merupakan bentuk pidana berupa kewajiban terpidana membayar sejumlah uang tertentu. Objek pidana denda adalah harta benda pelaku atau terpidana, yang hanya dapat berupa uang dan bukan dalam bentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak (Raharsi, 2019). Hal ini berbeda dengan objek pidana penjara atau kurungan yang menysasar hak kemerdekaan seseorang, serta objek pidana mati yang menysasar jiwa seseorang. Oleh karena itu, pidana denda sangat relevan untuk dikenakan terhadap korporasi, mengingat secara hukum korporasi dimaknai sebagai kumpulan harta kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pendiri maupun pengurus.

Berdasarkan stelsel pemidanaan KUHP (WvS), pidana denda sering kali diancamkan secara alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan (penjara). Namun, seiring perkembangan jumlah dan kompleksitas kejahatan, khususnya kejahatan bermotif ekonomi, stelsel pemidanaan juga memungkinkan perumusan secara kumulatif, yaitu denda dijatuhkan bersama pidana penjara. Dalam undang-undang pidana khusus, hal ini ditandai dengan penggunaan frasa “dan” (misalnya: dipidana penjara dan denda). Dengan sistem kumulasi, pidana denda berfungsi ganda, yakni sebagai pemberat pidana sekaligus sarana untuk merampas kembali keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (Juarsa, 2019).

Sistem kumulasi tersebut juga diterapkan dalam Undang-Undang Perikanan. Ketentuan pidana dalam Pasal 84 hingga Pasal 100 merumuskan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Sementara itu, untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan pelaku kapal ikan asing atau warga negara asing, sanksi yang dikenakan hanya berupa pidana denda, kecuali jika terdapat perjanjian lain (Pasal 102).

Meskipun secara hukum pembayaran denda menjadi kewajiban terpidana, pada praktiknya pembayaran dapat dilakukan oleh pihak lain. KUHP tidak mengatur bahwa terpidana sendiri yang wajib membayar denda, sehingga pengadilan tidak mempermasalahkan asal-usul dana yang digunakan. Seluruh hasil pembayaran denda masuk ke kas negara, bukan untuk korban, meskipun korban mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Dalam sistem KUHP (WvS), tidak dikenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus yang diatur dalam pasal-pasal tertentu. Sebaliknya, KUHP menentukan adanya batas minimum umum pidana denda, yakni sebesar dua puluh lima sen (Rp250,-). Hal ini berbeda dengan KUHP Baru, yang menetapkan besaran denda berdasarkan sistem kategorisasi.

Perbandingan penjatuhan pidana denda antara KUHP (WvS) dan KUHP Baru dapat dilihat sebagai berikut.

1. Dalam KUHP (WvS), besaran pidana denda diatur langsung dalam masing-masing pasal. Sementara itu, dalam KUHP Baru, ketentuan besaran denda hanya diatur dalam satu pasal yang menjadi acuan bagi seluruh tindak pidana dalam Buku II KUHP.
2. KUHP Baru memperkenalkan kategorisasi pidana denda mulai dari Kategori I hingga Kategori VII. Khusus bagi korporasi, pidana denda paling rendah ditetapkan pada Kategori IV sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1). Pasal tersebut juga merinci mekanisme konversi pidana penjara menjadi pidana denda apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi yang diancam dengan pidana penjara.

### **Pasal 79**

1. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan
  - a. Kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
  - g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
  - h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
2. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Alasan digunakannya pidana denda dalam peraturan perundang-undangan hingga kini belum memiliki ukuran yang pasti mengenai kesepadanan antara pidana penjara dan pidana denda. Termasuk di dalamnya, penentuan jumlah pidana denda yang tinggi umumnya disesuaikan dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Menurut Roeslan Saleh, terdapat dua unsur dalam pembiayaan pembedaan. *Pertama*, penyusunan skema pembedaan terhadap suatu perbuatan harus memperhitungkan pembiayaan pembedaan yang setidaknya sebanding dengan kerugian yang diderita korban. *Kedua*, pembedaan

juga harus mempertimbangkan sisi pelaku, khususnya apabila keuntungan yang diperolehnya melebihi social cost (Bakhri, 2002).

Berdasarkan penggolongan tindak pidana dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, menurut analisis peneliti, undang-undang ini memiliki karakteristik sebagai peraturan administrasi pengelolaan perikanan di Indonesia dengan instrumen sanksi pidana. Jika dikaitkan dengan pendapat Suharyono dalam disertasinya, seharusnya karakteristik sanksi dalam Undang-Undang Perikanan adalah pidana penjara yang diatur secara alternatif dengan denda. Namun, kenyataannya, Undang-Undang Perikanan menggunakan sistem kumulasi antara pidana penjara dan denda.

Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif perumusan sanksi pidana, tindak pidana perikanan dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki dampak serius bagi masyarakat. Dari sudut pandang politik hukum perikanan, pembentukan Undang-Undang Perikanan menegaskan keseriusan negara dalam menanggulangi dan memberantas praktik tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Pidana denda merupakan pidana tunggal yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, berdasarkan putusan pengadilan perikanan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Adriano, pidana denda tidak mungkin berdiri sendiri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pidana pengganti sebagai substitusi apabila pidana denda tidak dapat dilaksanakan oleh korporasi. Lebih lanjut, Adriano menegaskan bahwa pidana pengganti denda yang diberlakukan terhadap korporasi harus sesuai dengan karakteristik subjek hukum korporasi, khususnya berkaitan dengan organ korporasi, misalnya melalui pencabutan status badan hukum atau penyitaan yang dilanjutkan dengan perampasan harta kekayaan korporasi (Tangelang, 2021).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diperlukan reformulasi sanksi pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana perikanan.

Reformulasi pidana denda bagi korporasi dalam UU Perikanan dapat dibangun dalam dua skenario pemidanaan sebagai bentuk pidana pokok.

1. Korporasi dijatuhi pidana denda yang diikuti dengan putusan penyitaan atas harta benda milik korporasi sebagai jaminan apabila korporasi tidak membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan, akan dilakukan lelang dan apabila tidak mencukupi maka korporasi dibubarkan.
2. Korporasi dijatuhi pidana pembubaran korporasi dan pidana denda yang diikuti putusan penyitaan atas harta benda milik korporasi sebagai jaminan apabila korporasi tidak membayar denda dalam batas waktu yang ditentukan, akan dilakukan lelang dan apabila tidak mencukupi maka korporasi dibubarkan (Adriano 2016b).

Dalam perkara tindak pidana perikanan, bagi terpidana yang dijatuhi pidana denda berlaku ketentuan Pasal 100D Undang-Undang Perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada kementerian yang membidangi urusan perikanan. Perlu dipahami bahwa pidana denda berbeda dengan denda dalam hukum administrasi (Santoso, 2023).

Pidana denda dalam hukum pidana, khususnya ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan, dijatuhkan oleh hakim pengadilan perikanan melalui putusan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perikanan. Sementara itu, denda dalam hukum administrasi dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan pidana, melainkan oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini mengatur setidaknya tiga hal penting, yaitu: (1) jenis pelanggaran dan sanksi administratif, (2) tata cara penjatuhan sanksi administratif, dan (3) mekanisme

penanganan sanksi administratif. Lebih lanjut, Permen KP 31/2021 mengelompokkan pelanggaran ke dalam empat kategori.

1. Pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan.
2. Pelanggaran terkait pemanfaatan ruang laut.
3. Pelanggaran kewajiban penyedia dan pengguna sistem pengawasan kapal perikanan.
4. Pelanggaran terkait impor komoditas perikanan dan komoditas penggaraman.

Pemberian sanksi administratif lebih tepat diterapkan terhadap pelanggaran yang dampaknya masih dapat diperbaiki. Namun, terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerusakan besar pada sumber daya ikan dan ekosistemnya, perlu dipertimbangkan penerapan sanksi pidana. Bahkan dalam kondisi tertentu, dapat pula dipertimbangkan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

A composite image featuring a fisherman on a boat at sunset, a large net, and a statue of Lady Justice. The fisherman is in the center, wearing a cap and dark clothing, looking down at a net. The background is a sunset sky with birds flying. A large net is draped across the scene. In the foreground, there is a large pile of fish. On the right side, there is a statue of Lady Justice, holding a scale and a sword.

# PERTANGGUNG- JAWABAN *Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



# **BAB IX**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI  
BIDANG PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*)

**167**

## Dasar Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam dunia hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga badan hukum atau korporasi. Korporasi dianggap sebagai “subjek hukum buatan” yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Oleh karena itu, ketika korporasi melanggar hukum, ia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban tersebut, ada beberapa teori utama yang biasa dijadikan dasar, yaitu *strict liability*, *vicarious liability*, dan *identification theory* (Rodliyah, 2020).

### 1. Teori *strict liability*

Teori *strict liability* pada dasarnya menekankan bahwa korporasi bisa dianggap bersalah tanpa perlu dibuktikan adanya unsur niat jahat (*mens rea*). Dalam hukum pidana pada umumnya, seseorang hanya bisa dipidana jika memenuhi dua unsur penting: adanya niat jahat (*mens rea*) dan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Namun, dalam *strict liability*, unsur niat jahat tidak harus selalu dibuktikan.

Dengan kata lain, korporasi tetap bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya, meskipun tidak terbukti adanya kesengajaan atau kelalaian. Prinsip ini muncul karena korporasi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jika kewajiban itu dilanggar maka korporasi secara otomatis bisa dikenakan pidana.

Contohnya dapat kita lihat dalam beberapa kasus sebagai berikut.

- a. Perusahaan yang menjalankan usahanya tanpa izin resmi.
- b. Perusahaan yang sudah memiliki izin, tetapi melanggar syarat-syarat yang tertera dalam izin tersebut.
- c. Perusahaan yang mengoperasikan kendaraan di jalan umum tanpa asuransi.

Kasus-kasus ini disebut *strict liability offences*, yaitu pelanggaran hukum yang cukup dibuktikan dari fakta terjadinya pelanggaran, tanpa harus mencari tahu apakah ada niat jahat di baliknya.

## 2. Teori *vicarious liability*

Teori kedua adalah *vicarious liability* atau tanggung jawab “pengganti”. Intinya, seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya. Dalam dunia korporasi, ini berarti perusahaan bisa dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawannya, selama tindakan itu masih berada dalam lingkup pekerjaannya.

Doktrin ini sebenarnya berasal dari sistem hukum *common law*, khususnya dikenal dengan istilah *respondeat superior*. Prinsipnya adalah: “majikan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh karyawannya.” Menariknya, tanggung jawab ini bisa muncul meskipun karyawan tersebut bertindak melawan instruksi atasan, asalkan tindakannya masih dalam ruang lingkup pekerjaan.

Beberapa poin penting dari pemikiran ini antara lain sebagai berikut.

- a. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau agennya.
- b. Delik yang biasanya dikenakan lewat *vicarious liability* adalah pelanggaran ringan, misalnya terkait peraturan perdagangan atau administrasi.
- c. Tidak perlu dibuktikan bahwa atasan secara langsung menyuruh melakukan pelanggaran. Bahkan jika atasan sudah melarang, perusahaan tetap bisa dipidana karena perbuatan pegawainya dianggap dilakukan dalam rangka pekerjaan.

Di sini muncul konsep yang disebut *the delegation principle*, yaitu jika ada pendelegasian kewenangan dari atasan ke bawahan, maka niat atau sikap mental bawahan bisa “ditarik” kepada atasan. Dengan begitu, korporasi tidak bisa lepas tangan hanya dengan alasan bahwa kesalahan dilakukan oleh pegawai level bawah.

## 3. Teori *identification (alter ego theory)*

Berbeda dengan *vicarious liability* yang sifatnya “tanggung jawab tidak langsung”, teori *identification* menekankan pada pertanggungjawaban

langsung (*direct liability*). Dalam teori ini, pejabat senior atau orang yang punya kewenangan besar dalam perusahaan dipandang sebagai “wajah” dari korporasi itu sendiri. Artinya, sikap batin dan tindakan pejabat senior dianggap sebagai sikap batin dan tindakan korporasi. Oleh karena itu, jika seorang direktur utama atau manajer melakukan tindak pidana, maka tindakan itu dianggap dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal sebagai doktrin *alter ego* atau teori organ, karena pejabat senior dianggap sebagai “organ” yang mewakili tubuh korporasi.

Menurut Prof. Barda Nawawi, yang dimaksud pejabat senior biasanya adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan, seperti direktur atau manajer. Namun, di beberapa negara, cakupan ini diperluas hingga mencakup agen atau pegawai yang memiliki kewenangan khusus. Dengan demikian, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lebih luas dibanding jika hanya memakai doktrin *vicarious liability*.

#### 4. Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia

Jika kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang lama, sebenarnya korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana. KUHP hanya menyebutkan “orang” atau “warga negara” sebagai pihak yang bisa dipidana. Prinsip yang dianut saat itu adalah *sociates delinquere non potest*, yang berarti badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Namun, seiring perkembangan, banyak undang-undang khusus yang mulai memasukkan korporasi sebagai pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Contohnya adalah undang-undang di bidang ketenagakerjaan, perbankan, telekomunikasi, hingga perizinan usaha.

Salah satu contohnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998). Dalam Pasal 46 ayat (2), ditegaskan bahwa jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau bentuk badan hukum lainnya, maka penuntutan bisa dilakukan terhadap mereka yang memberi

perintah, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau bahkan keduanya sekaligus.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, tetap ada individu pengurus yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, korporasi sebagai badan hukum dan pengurus sebagai individu sama-sama tidak bisa lepas dari jerat hukum ketika terjadi pelanggaran.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sangat kompleks. Ada kalanya korporasi dianggap otomatis bersalah tanpa harus dibuktikan niat jahatnya (*strict liability*). Ada kalanya kesalahan pegawai bisa “ditarik” kepada atasan atau perusahaan (*vicarious liability*). Dan ada pula saat di mana tindakan pejabat senior langsung dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri (*identification theory*).

Di Indonesia, meskipun KUHP lama belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan undang-undang khusus menunjukkan bahwa korporasi tidak bisa lagi kebal hukum. Hal ini penting, karena keberadaan korporasi yang besar bisa sangat memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya aturan tentang pertanggungjawaban pidana, diharapkan korporasi dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

## **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Perikanan**

Para ahli hukum memberikan pandangan yang berbeda mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Mardjono Reksodiputro (2007), terdapat tiga bentuk utama pertanggungjawaban pidana korporasi.

1. Pengurus sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, korporasi hanya berfungsi sebagai wadah, sementara tanggung jawab pidana sepenuhnya berada pada individu pengurus.
2. Korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab. Artinya, korporasi dianggap melakukan tindak pidana, tetapi yang memikul hukuman tetap pengurusnya.

3. Korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggung jawab. Dalam bentuk ini, korporasi langsung dipidana, misalnya dengan denda besar atau pencabutan izin usaha.

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini (2007) menambahkan satu bentuk lagi sehingga ada empat kemungkinan.

1. Pengurus sebagai pelaku tindak pidana sehingga hanya pengurus yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang bertanggung jawab.
4. Baik pengurus maupun korporasi sama-sama pelaku tindak pidana sehingga keduanya memikul pertanggungjawaban.

Sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah sering kali menjadi sasaran eksploitasi ilegal, atau yang lebih dikenal sebagai praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* (Tamara, 2015). Modus ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Sayangnya, prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktiknya belum populer dalam kasus-kasus perikanan. Yang sering dijerat hukum hanyalah pelaku lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), atau anak buah kapal (ABK). Padahal, mereka hanyalah pekerja yang dikirim oleh korporasi untuk menjalankan perintah. Sementara itu, korporasi yang menjadi dalang utama sering kali lolos dari jerat hukum.

Undang-Undang Perikanan sebenarnya sudah membuka ruang untuk menjerat korporasi, namun implementasinya masih lemah. Misalnya, dalam Pasal 101 disebutkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurus yang dituntut dan dikenakan pidana denda dengan tambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Namun, aturan ini tidak secara jelas menjelaskan siapa pengurus yang dimaksud, sehingga menimbulkan celah hukum. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan kerugian besar yang ditimbulkan. Bahkan, dalam praktik, banyak

korporasi menggunakan *dummy company* (perusahaan boneka) untuk menghindari jeratan hukum, sementara perusahaan induknya tetap aman dan terus beroperasi.

Salah satu kendala terbesar dalam pemidanaan korporasi adalah masalah *mens rea* (niat jahat) (Koesoemahatmadja, 2011). Pada individu, niat jahat bisa dilihat dari sikap batinnya saat melakukan tindak pidana. Namun, pada korporasi yang bersifat abstrak, hal ini sulit dibuktikan. Jaksa sering kali salah fokus dengan membuktikan kesalahan pada individu semata (sebagai *natural person*), sehingga jika bukti lemah, terdakwa bisa diputus bebas (*vrijspraak*). Selain itu, penjatuhan denda kepada korporasi juga bisa berdampak pada tenaga kerja yang sebenarnya tidak bersalah, karena beban keuangan perusahaan pada akhirnya berpengaruh pada karyawan.

Untuk itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih cerdas, misalnya dengan menggunakan pendekatan *multi-door*. Artinya, selain menjerat korporasi dengan Undang-Undang Perikanan, penegak hukum dapat mengaitkannya dengan tindak pidana lain, seperti pencucian uang. Hal ini penting karena hasil kejahatan perikanan sering kali disamarkan atau dialihkan menjadi aset sah perusahaan. Dengan menjerat korporasi melalui tindak pidana pencucian uang maka jalur pengembalian kerugian negara bisa lebih jelas.

Berdasarkan teori *identification*, seharusnya korporasi secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana perikanan. Pasalnya, yang menikmati hasil dari praktik *illegal fishing* bukanlah pengurus semata, melainkan korporasi sebagai badan usaha. Oleh karena itu, membebaskan hukuman hanya kepada pengurus tidak akan efektif mencegah tindak pidana berulang di masa depan.

Korporasi harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang nyata dan dapat dijatuhi hukuman, baik berupa denda besar, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran perusahaan. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang perikanan akan lebih adil, seimbang, dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku yang merusak sumber daya laut Indonesia.

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan dalam Tataran *Ius Constituendum*

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan (RUU Perikanan) yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 2 April 2018, aturan hukum di bidang perikanan kini mulai memberikan perhatian serius terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya, bukan hanya individu yang bisa dipidana, tetapi juga korporasi, sebagai suatu badan usaha, termasuk pihak-pihak yang mengendalikannya.

Dalam Pasal 153 ayat (1) RUU Perikanan ditegaskan bahwa pidana dapat dijatuhkan langsung kepada korporasi dan/atau personel yang memiliki kewenangan mengendalikan korporasi, apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Aturan ini penting karena dalam praktik, banyak kejahatan di bidang perikanan, seperti penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), yang dilakukan bukan oleh individu biasa, melainkan oleh perusahaan atau badan usaha besar yang terorganisasi.

Selanjutnya, Pasal 153 ayat (2) menjelaskan lebih rinci mengenai kondisi kapan sebuah tindak pidana bisa dianggap dilakukan oleh korporasi. Ada empat tolok ukur utama sebagai berikut.

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi. Artinya, tindak pidana itu terjadi karena adanya tindakan atau perintah dari orang yang memiliki posisi strategis di dalam organisasi, misalnya direktur, komisaris, atau pihak lain yang punya kewenangan besar. Mereka inilah yang disebut sebagai personel pengendali (sering juga disebut *directing mind* atau *controlling mind*) karena mereka memiliki kendali dalam mengambil keputusan penting bagi perusahaan.
2. Dilakukan dalam rangka menjalankan maksud dan tujuan korporasi. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan dalam kerangka tujuan yang memang menjadi visi atau maksud utama dari korporasi. Dalam istilah hukum, dikenal sebutan *intra vires* (*within powers*), yaitu tindakan yang masih berada dalam lingkup kewenangan

dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan perikanan yang dalam operasinya justru melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan, perbuatan itu dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korporasi karena masih terkait dengan tujuan usaha yang mereka jalankan.

3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Artinya, tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan jabatan atau peran orang yang melakukannya. Jika seorang manajer operasional perusahaan kapal penangkap ikan memerintahkan penggunaan alat tangkap ilegal, maka tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai tindakan korporasi, karena perintah tersebut terkait langsung dengan tugas dan kewenangannya.
4. Dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat bagi korporasi. Tidak selalu manfaat yang dimaksud berupa keuntungan finansial. Manfaat bisa juga berbentuk keuntungan nonfinansial, seperti memperluas wilayah operasi, menjaga reputasi perusahaan, atau mengurangi biaya produksi. Dengan kata lain, selama perbuatan itu ditujukan untuk memberi keuntungan atau keuntungan potensial bagi korporasi, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

Konsep ini sejalan dengan aturan yang sebelumnya sudah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kedua aturan tersebut, korporasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada badan hukum formal seperti perseroan terbatas (PT), melainkan juga meliputi bentuk usaha lain yang tidak berbadan hukum, misalnya firma atau persekutuan komanditer (CV).

Dengan adanya pengaturan ini, RUU Perikanan menegaskan bahwa korporasi tidak bisa bersembunyi di balik status badan hukum untuk menghindari jerat pidana. Justru sebaliknya, jika terbukti melakukan tindak pidana di bidang perikanan, maka korporasi sebagai organisasi, sekaligus para pengendali di baliknya, dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk menekan praktik-praktik ilegal dalam bidang perikanan yang merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengganggu kesejahteraan nelayan kecil.

**PERTANGGUNG-  
JAWABAN**  
*Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



**BAB X**  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERIKANAN DI MASA YANG AKAN DATANG

## Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Masa Depan

Dalam hukum pidana, korporasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Layaknya individu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab: apakah korporasi sebagai entitas hukum yang abstrak atau para pengurus yang mewakilinya dalam aktivitas sehari-hari? Pertanyaan ini krusial karena dalam persidangan, yang hadir adalah manusia, bukan “badan hukum” dalam wujud fisik, melainkan wakil atau pengurus yang bertindak atas nama korporasi.

Hukum pidana di Indonesia mengatur tanggung jawab korporasi secara bervariasi dan cenderung tidak konsisten. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mendefinisikan “setiap orang” secara luas, mencakup individu dan korporasi. Namun, Pasal 101 hanya menyebutkan bahwa pengurus korporasi yang akan mewakili perusahaan di pengadilan. Ketidakjelasan mengenai siapa pengurus yang berhak mewakili ini berpotensi menimbulkan celah hukum. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh korporasi untuk menunjuk pengurus yang memiliki wewenang terbatas, sehingga pengambil keputusan utama atau pihak yang paling bertanggung jawab secara substansial dapat terhindar dari jerat hukum. Dengan demikian, meskipun korporasi diseret ke pengadilan, pertanggungjawaban sesungguhnya tidak menyentuh akar masalahnya, menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Berbeda dengan itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pendekatan yang lebih tegas. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang yang memiliki “hubungan kerja atau hubungan lain” dengan korporasi. Frasa “hubungan lain” yang terlalu luas

ini menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum yang berpendapat bahwa pertanggungjawaban sebaiknya dibatasi hanya pada orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan korporasi, seperti karyawan atau pengurus resmi. Misalnya, bayangkan sebuah perusahaan yang menyewa konsultan eksternal untuk mengurus izin usaha. Jika konsultan tersebut melakukan penyuaipan tanpa sepengetahuan atau instruksi dari pihak internal perusahaan, frasa “hubungan lain” ini dapat menyeret perusahaan ke ranah pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Hal ini menciptakan risiko bagi korporasi yang menggunakan pihak ketiga, karena mereka dapat ikut disalahkan atas perbuatan yang tidak mereka kendalikan secara langsung (Reksodiputro, 1989).

Sementara itu, pendekatan paling spesifik ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 4 ayat (2) secara tegas membatasi pertanggungjawaban korporasi pada pengurus yang memiliki hubungan fungsional dalam struktur organisasi. Artinya, perusahaan hanya dapat dituntut jika perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus yang memang memiliki wewenang terkait, seperti seorang direktur keuangan yang menggunakan jabatannya untuk memfasilitasi transaksi pencucian uang. Dalam skenario ini, hubungan fungsional antara posisi direktur dan perbuatan pidana menjadi kunci untuk menuntut korporasi.

Perbedaan pendekatan dalam setiap undang-undang ini menunjukkan bahwa tidak semua regulasi di Indonesia memberikan kriteria yang jelas mengenai pertanggungjawaban korporasi. Undang-undang lain, seperti UU tentang Pos, Psikotropika, Narkotika, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Larangan Monopoli, dan Perlindungan Konsumen, juga tidak memberikan kriteria yang tegas. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum sering timbul kebingungan antara mengadili korporasi atau hanya individu di dalamnya. Kurangnya pedoman yang konsisten ini dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, dan hambatan dalam membuktikan niat pidana korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana menempati posisi unik: ia diwakili oleh manusia, yaitu pengurusnya. Tantangan terbesar bagi hukum Indonesia adalah menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan jelas, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi benar-benar dapat ditegakkan secara adil dan akuntabel. Hal ini penting karena banyak tindak pidana modern, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan lingkungan, hingga pelanggaran konsumen, sering kali dilakukan dengan melibatkan perusahaan besar. Jika hukum tidak mampu menjerat mereka dengan tepat, maka keadilan akan sulit terwujud.

## **Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Masa Depan**

Isu mengenai siapa yang harus bertanggung jawab ketika sebuah korporasi melakukan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting. Tindak pidana yang dilakukan korporasi sering kali berdampak luas, tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga masyarakat secara umum. Dalam hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum, yang artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi perkembangan penting, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada awalnya hanya mengenal subjek hukum berupa manusia perorangan (*natuurlijke persoon*). Dasar pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana salah satunya dapat dilihat pada Pasal 103 KUHP yang berfungsi sebagai “jembatan” ke undang-undang khusus di luar KUHP.

Namun, dalam praktik, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selalu jelas karena menyangkut dua hal: *pertama*, apakah korporasi itu sendiri bisa dipidana; dan *kedua*, siapa yang secara pribadi (misalnya pengurus atau pemberi perintah) harus menanggung akibat hukumnya.

1. Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU Perikanan (Remy, 2006)  
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurusnya. Bahkan, hukuman denda yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari jumlah denda yang seharusnya. Akan tetapi, undang-undang ini tidak secara jelas menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori “pengurus” yang bertanggung jawab. Misalnya, jika sebuah perusahaan perikanan besar melakukan praktik *illegal fishing*, apakah yang harus bertanggung jawab adalah direktur utama, manajer lapangan, atau bahkan seluruh jajaran manajemen? Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, di masa depan, aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi di bidang perikanan perlu diperjelas, termasuk kemungkinan untuk menuntut korporasi itu sendiri sebagai entitas hukum, bukan hanya pengurusnya.
2. Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU Tindak Pidana Ekonomi Berbeda dengan UU Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi lebih tegas. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa jika korporasi melakukan tindak pidana ekonomi, maka yang bisa dituntut dan dijatuhi pidana adalah: (a) korporasi itu sendiri, (b) orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana, atau (c) keduanya sekaligus. Dengan kata lain, baik entitas perusahaan maupun individu yang menjadi aktor penggerak bisa dimintai pertanggungjawaban. Aturan ini lebih jelas dan adil karena memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjerat perusahaan yang diuntungkan dari tindak pidana sekaligus menindak orang di balik layar yang memberi perintah. Misalnya, jika sebuah perusahaan menaikkan harga sembako secara tidak wajar untuk memonopoli pasar, maka perusahaan sebagai badan hukum bisa dijatuhi denda besar, sementara direktur yang memerintahkan praktik tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara.

### 3. Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 46, diatur lebih rinci mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdapat tiga kategori utama, yaitu:

- a. korporasi atau badan hukum itu sendiri (misalnya PT atau yayasan);
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana; dan
- c. atau keduanya sekaligus, yaitu korporasi dan pemberi perintah.

Aturan ini sangat penting dalam konteks lingkungan hidup, karena kerusakan lingkungan biasanya melibatkan perusahaan besar. Misalnya, dalam kasus pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan, perusahaan pemilik izin dapat dituntut secara pidana, sementara direktur atau pengurus yang memerintahkan pembakaran juga bisa dihukum secara pribadi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum “kambing hitam” di lapangan, tetapi juga menyalas aktor utama yang bertanggung jawab.

Sayangnya, tidak semua undang-undang di luar KUHP memberikan kejelasan mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi. Beberapa undang-undang seperti UU Psikotropika (Nomor 5 Tahun 1997), UU Narkotika (Nomor 22 Tahun 1997, kemudian diganti UU Nomor 35 Tahun 2009), UU Larangan Monopoli (Nomor 5 Tahun 1999), dan UU Perlindungan Konsumen (Nomor 8 Tahun 1999), tidak menjelaskan secara rinci apakah yang bertanggung jawab adalah korporasi, pengurus, atau keduanya. Ketidakkonsistenan ini dapat menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum, karena aparat penegak hukum bisa berbeda pendapat dalam menentukan pihak yang dituntut. Akibatnya, ada risiko korporasi yang jelas-jelas diuntungkan dari tindak pidana bisa lolos dari jerat hukum hanya karena celah aturan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reorientasi dan reformulasi aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Reformulasi ini berarti memperjelas siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apakah korporasi sebagai entitas, pengurus sebagai individu, atau keduanya. Tahap perumusan hukum (formulasi) ini sangat penting karena merupakan tahap paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi. Dengan aturan yang jelas, penegakan hukum menjadi lebih efektif, dan tidak ada lagi celah bagi korporasi untuk berlindung di balik kerumitan hukum.

## **Sistem Pidanaan Korporasi dan Sanksi terhadap Tindak Pidana Perikanan di Masa Depan**

Penggunaan sanksi pidana dalam hukum pada umumnya ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sangat mendasar bagi manusia, seperti nyawa, kebebasan, dan harta benda. Namun, ketika berbicara mengenai tindak pidana perikanan dan pencurian sumber daya di wilayah perairan Indonesia, masalah utamanya bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan lebih pada faktor keserakahan dan tidakpedulian terhadap aturan yang berlaku. Banyak korporasi atau perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut maupun masyarakat pesisir yang bergantung hidupnya dari hasil laut.

Dalam hal pemberian sanksi terhadap korporasi, muncul perdebatan mengenai jenis sanksi yang paling tepat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, perlu dipikirkan secara hati-hati mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Misalnya, jika sanksinya berupa penghentian kegiatan perusahaan, maka yang akan menderita bukan hanya perusahaan itu sendiri, melainkan juga ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan, padahal mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa pidana denda sebaiknya menjadi prioritas utama dalam kasus korporasi. Dengan denda yang besar, perusahaan tetap merasakan akibat hukum yang berat, tetapi operasional bisa tetap berjalan sehingga tidak merugikan pekerja yang bergantung pada perusahaan.

Khusus di bidang tindak pidana perikanan, sampai saat ini masih sangat jarang ditemukan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya, masih sedikit contoh kasus yang bisa dijadikan acuan bagaimana pengadilan menilai dan menghukum korporasi dalam tindak pidana perikanan. Meskipun demikian, dalam bidang hukum lain, sudah ada beberapa putusan penting yang membuktikan bahwa korporasi memang dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini bisa menjadi pembanding sekaligus dasar pertimbangan untuk kasus-kasus serupa di masa depan, termasuk untuk tindak pidana di bidang perikanan.

Terdapat lima contoh putusan yang menunjukkan korporasi dapat dijatuhi pidana (Setiyono, 2005).

1. Kasus PT Kalista Alam (Putusan PN Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO), di mana perusahaan perkebunan sawit ini terbukti bersalah karena melakukan pembakaran lahan yang berdampak luas pada kerusakan lingkungan.
2. Putusan MA Nomor 1384 K/PID/2005, yang menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi.
3. Putusan Nomor 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg yang kembali menguatkan bahwa korporasi bisa dipidana dalam perkara lingkungan hidup.
4. Putusan PN Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Tahun 2011 terhadap PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW), juga terkait pelanggaran lingkungan.
5. Putusan MA Nomor 936.K/PID.SUS/2009 yang menyatakan korporasi dapat dijatuhi pidana dalam perkara korupsi.

Dari putusan-putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban itu dapat dijatuhkan kepada tiga pihak sekaligus: (1) korporasi itu sendiri, (2) pengurus yang menjalankan kegiatan perusahaan, dan (3) pihak yang memberi perintah atau bertanggung jawab langsung atas terjadinya tindak pidana. Dengan pendekatan ini, keadilan bisa lebih seimbang: perusahaan tidak bisa berlindung

di balik status hukum, pengurus tidak bisa lepas tangan, dan aktor utama juga bisa dihukum.

Dengan melihat berbagai putusan tersebut, maka dalam konteks tindak pidana perikanan di masa mendatang, pola yang sama juga bisa diterapkan. Jika sebuah perusahaan terbukti melakukan pelanggaran serius, misalnya menggunakan kapal asing untuk menangkap ikan secara ilegal atau merusak ekosistem laut dengan bahan peledak, maka tidak hanya pekerja di lapangan yang disalahkan. Perusahaan sebagai pemegang izin, para pengurus yang membuat keputusan, bahkan pemilik modal yang memberi arahan, semua bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan begitu, hukum bisa benar-benar menjerat pelaku yang sesungguhnya, sekaligus memberikan efek jera agar korporasi lebih taat pada peraturan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.

## **Kelemahan Sanksi Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Korporasi**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) klasik, prinsip pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebenarnya belum dikenal. Hal ini disebabkan karena KUHP hanya mengenal subjek tindak pidana sebagai orang dalam arti biologis atau manusia secara alami (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain, hanya individu yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban. Pandangan ini sejalan dengan asas *societas delinquere non potest*, yang berarti badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Akibatnya, konsep tentang badan hukum sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yang diakui dalam hukum perdata, tidak berlaku dalam hukum pidana (Arief, 2007).

Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa banyak tindak pidana besar justru dilakukan melalui korporasi. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi mulai diperkenalkan pertama kali pada tahun 1951 melalui Undang-Undang tentang Penimbunan Barang, kemudian lebih dikenal luas lewat Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun

1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dari sinilah gagasan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana mulai mendapatkan tempat dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun demikian, prinsip pertanggungjawaban korporasi kurang populer dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang perikanan. Memang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengakui bahwa subjek hukum tindak pidana perikanan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga badan hukum. Akan tetapi, undang-undang ini tidak mengatur secara jelas kapan sebuah korporasi dianggap melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akibatnya, penanganan kasus perikanan yang melibatkan korporasi menjadi sulit dituntaskan. Dalam praktik, yang sering dibawa ke pengadilan hanyalah pelaku lapangan, seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), atau anak buah kapal (ABK). Sementara itu, pihak korporasi yang sesungguhnya berada di balik operasi ilegal tersebut hampir tidak pernah tersentuh hukum.

Titik terang baru mulai muncul ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberlakukan. Dalam undang-undang ini, prinsip pertanggungjawaban korporasi diatur lebih tegas. Artinya, yang dapat dituntut bukan hanya pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang mengendalikan atau mendapatkan keuntungan dari tindak pidana perikanan tersebut. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31/2004 bahkan menyebutkan bahwa jika tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurus, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan. Namun, aturan ini masih menyisakan kelemahan.

Meskipun secara formal korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanyalah pengurusnya. Korporasi itu sendiri, sebagai entitas hukum yang diuntungkan, tidak dapat dikenai hukuman langsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus besar. Misalnya, ketika keuntungan yang diperoleh perusahaan sangat besar, sementara kerugian yang ditanggung masyarakat

atau negara juga luar biasa, menghukum pengurus dengan penjara atau denda pribadi tidak akan sebanding dengan kerugian tersebut.

Di sisi lain, menghukum hanya pengurus tidak cukup untuk menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam praktik, banyak korporasi yang bahkan membangun *dummy company* atau perusahaan boneka untuk berlindung dari jeratan hukum. Skemanya sederhana: ketika perusahaan boneka ini kedapatan melanggar hukum, perusahaan induk tetap aman karena yang dihukum hanyalah entitas boneka tersebut. Akibatnya, keadilan menjadi sulit terwujud dan upaya pemberantasan tindak pidana perikanan sering kali tidak menyentuh pelaku sebenarnya yang berada di balik layar.

Penting bagi hukum pidana di Indonesia untuk melakukan pembaruan yang lebih progresif. Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi tidak boleh berhenti pada level pengurus saja, tetapi juga harus bisa menjerat korporasi itu sendiri sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta efek jera yang lebih kuat, dan praktik-praktik manipulasi hukum melalui perusahaan boneka bisa diminimalisir.





## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasan, Yulia. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A.Kinseng, Rilus. “Faktor Etika dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia”. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 4 (2): 177. 2009.
- A.T, Charles. 2001. *Sustainable Fishery System Blackwell Science*. Oxford.
- Abidin, Andi Zainal. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Adriano. “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1): 83. 2016a.
- Agustin, Andriani Hikmah, dkk. “Ancaman terhadap Perairan Laut Natuna Oleh Pelaku Illegal Fishing, Aufklarun”. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(4): 362. 2022.
- Aji, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Akbar, Muhammad Fatahilah. "Koherensi Pengaturan Illega, Unreported, And Unregulated Fishing di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2): 252. 2019.
- Alexy, Robert. 2021. "Gustav Radbruch's Concept of Law." In *Law's Ideal Dimension*. Oxford: Oxford.
- Ali, Chaidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Chidir. 2011. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Alimudin, H. Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Appledoorn, L. J. Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Andi Adri. 2023. Monograf Illegal Fishing di Pulau Kecil Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi Perikanan. Sleman: Deepublish.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arif, Siti Halilah dan Mhd.Fakhrurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Siyasa". *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2): 58. 2021.
- Arrafat, Yasser. 2019. "Rasio Legis Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) Dan Pukat Tarik (SEINE NET)." In *Prosiding Seminar Nasional 3, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 56.
- Aryani, Fajar Dian. 2021. "Transisi Paradigmatik Korporasi Dan Kontruksi Pertanggungjawaban Kejahatan Korporas Di Era Globalisasi." *Jurnal Kosmik Hukum* 21 (3): 210.

- Aspary, Astuti Nur Fadillah dan Muhammad Insan Anshari Al. 2020. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana di Bidang Perikanan)." *Jurnal Sasi* 26 (2): 237.
- Astomo, Putra. 2014. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Raharjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 90: 7.
- Atifulhayat, Latif. 2015. "Khazanah: Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 416.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Bakhri, Syaiful. 2002. "Penggunaan Pidana Denda Dalam Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum* 21 (9): 51.
- Barus, Sonia Ivana. 2023. "Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (TPI)." *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 12 (3): 433.
- Bemalen, Van. 1987. *Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Bhader Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Justisia: Jurnal Hukum* 3 (2): 125.
- Bryan, A.garner. 2004. *Black's Law Dictionary Einght Edition*. St.Paul: Thomson West.
- Budianto, Untung Adi Nugroho dan Febry. 2021. "Perspektif Eksploitasi Dan Konservasi Dalam Pengelolaan SumberDaya Perikanan Indonesia." *Majalah Media Perencana* 2 (1): 65.
- Budiono, Adul Rachmad BudionoAdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Bayumedia. Malang.

- C.Labador, Alex Manalito. 2008. "Corporate Crime and The Criminal Liability of Corporate Entities." United Nations Asia and Far East Institute 78: 74.
- Cahyadi, Amalia dkk. 2023. *Hukum Pengawasan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Candra, Septa. 2013. "Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1 (1): 44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Chasani, Muhammad. 2017. "Corporate Criminal Liability in Indonesia on The Persfective of Comparation." *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies* 2 (2): 147.
- Chatamarrasdjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Chomariyah. 2014. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-Hatian Oleh Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Chotidjah, Nurhasan dan Nurul. 2023. *Hukum Maritim, Sistem Pengawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan Laut*. Bandung: Refika Aditama.
- Dachak, Hadi. 2021. "The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documen." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8 (4): 684–94.
- Darusman, Yoyon Mulyana. 2018. "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6 (2): 343–60.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2017. "Penanganan Awak Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan." Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2017. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1314-penanganan-awak-kapal-asing-pelaku-tindak-pidana-perikanan>.

- Dkk, Hanafi Amrani. 2017. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan, Dan Pola Pemidanaannya. Yogyakarta: Laboran Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Dkk, Rini Aprijani. 2021. Force Majour in Law. Seleman: Zahir Publishing.
- Dwija Priyatno, Kristian. 2020. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori Dan Konsep, Pendapat Ahli, Pertimbangan Hakim Dan Yurisprudensi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwisivimiar, Inge. 2011. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." Jurnal Dinamika Hukum 11 (3): 528.
- Eddy O. S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy Rifai, Khaidir Anwar. 2014. "Politik Hukum Tindak Pidana Perikanan." Jurnal Media Hukum 21 (2): 285.
- Efendy, Mahfud. 2009. "Pendekatan Sistem Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Lautan." Jurnal Kelautan, Departement of Marine Science, Trunojoyo University of Madura 2 (2): 144.
- Elvany, Ayu Izza. 2019. "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia." Justitia Jurnal Hukum 2 (2): 224.
- Emas, Rachel. 2015. The Concept of Sustainable Development : Definition and Defining Principle. Brief for GSDR.
- Erwin, Muhammad. 2012. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Firdaus, Rizki Aprilian Wijaya dan Maulana. 2014b. "Sistem Perekrutan Pekerja Dan Hubungan Kerja Pada Usaha Perikanan Tuna." Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 4 (1): 7.
- Firdaus. 2014a. "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia." Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (1): 40.

- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghadas, Z. A. A. "Real or artificial? Jurisprudential theories on corporate personality". *US-China Law Review*, 4: 6. 2007.
- Good News. 2023. "Destructive Fishing, Cara Penangkapan Ikan Yang Merugikan Ekosistem Perairan." 18 Maret 2022 16.00 WIB. 2023. [www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id).
- H.M.Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Halim, Abdul. 2017. "Konsep Hak Pengelolaan Perikanan Sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan* 9 (1): 12.
- Hamzah, Andi. 197. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hanafi. 1999. *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Harahap, M. Y. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Herman, Dkk. 2023. "Penerapan Pidana Denda Yang Melebihi Batas Waktu Sesuai KUHAP" *Halu Oleo Legal Research* 5 (3): 756.
- Hernoko, Agus Yudha. 2016. "Disertasi : Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5 (3): 447-66.
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- HR, Mahmutarom. 2009. Rekontruksi Konsep Keadilan, Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HS, H.Salim. 2018. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, Chairul. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Kadek Andi Pramana Putra, I Dewa Gede Dana Sugama. 2021. "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Korporasi Hasil Tindak Pidana Illegal Fishing." Jurnal Kartha Negara 9 (4): 320.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. 2022. "Deteksi Dan Analisis : Ancaman Keamanan Maritim Di ZEE Dan Wilayah Laut Yuriksi Indonesia."
- Ira Andira, Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana, dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April 2018, hlm. 11-12. 87
- Iskandar, Jawahir Tantowi dan Pranoto. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.
- J.E Sahetapy, Kejahatan Korporasi dari Sudut Kromonologi, makalah pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23- 24 November 1989, Semarang, FH UNDIP, 1989, hlm 7.
- J.J.Bruggink. 1996. Rechtsreflecties. Edited by alih bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- J.J.H. Bruggink. 2015. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum. Edited by Bernard Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jansen, Frank. 2015. A-Corporate Crime Perspektif on Fisheries, Liability Rules and Non-Compliance, Enviromental and Development Economic. Cambridge: Cambridge University Press.

- Jimmy Assidiqie, M.Ali.Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Juarsa, Eka. 2019. "Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP" *Jurnal AlAdl* 10 (1): 10.
- Junaidi, Muhamad. 2013. *Korporasi Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Kabir, Syahrul Fauzul. 2019. "Kejahatan Dan Hukuman : Tantangan Filosofis Determenesme Kausal Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 49 (2): 282.
- Kartohadiprodo, Soediman. 1987. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Kasim, Ifdal. 2000. "Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' Dalam Kajian Hukum Indonesia." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Insist Press 6 (II): 27.
- Krannich, J. M. "The Corporate Person: A New Analytical Approach to a Flawed Method of Constitutional Interpretation". *Loy. U. Chi. LJ*, 37: 61. 2005.
- Kristian, Dey Ravena dan. 2007. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Kristian. 2014a. *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kristianti, Dewi Sukma. 2021. "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja :Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat." *Pattimura Magister Law Review* 1 (2): 92.
- KUHP, BPHN, Jakarta, Sinar Harapan, 1988, hlm 37

- Kurnia, Ida. 2017. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 6 (1): 2.
- Lolo, Adi Yulianto dan Ferdinand T Andi. 2017. "Analisis Occupational Crime Terhadap Praktik Mark Down Dalam Dokumen Kapal Penangkap Ikan,, h.68." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 68.
- Luthan, Salman. 2012. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perfektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum IUS QuiaIustum* 19 (2021): 509.
- Luthfia, Sahira Sajjadia. 2023. "Mengupas Tata Kelola Perikanan Nasional Melalui PP No.11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur Demi Mewujudkan Blue Economy." *Jurnal Recht Vinding* 12 (3): 488.
- M, Yusuf Solichien. 2021. *Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (perorangan)*, Bandung, Alumni, 1987, Hlm.
- M.Hadjon, Philipus. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum. Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997*.
- Mahmud, Ade. 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, Teuku Mutaqin. 2017. "Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19 (3): 383-97.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1 (1): 13-22.

- Maronie, Sharief. n.d. "Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Upaya Menjerat Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan." Artikel, Kkp. Go.Id.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Press.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moelyatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mu'allifin, Abdurrahman Hakim dan M.Darin Arif. 2023. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 12 (3): 512.
- Muhadar, Djojo Tribawono dan. 2020. *Ordonansi Dan Hukum Pidana Perikanan Indonesia*. Makassar: Pustaka Pena Pres.
- Muhammad Ghofir Makturidi, et, All. 2022. "Analistik Deterministik Kausal Secara Sosial Yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana Di Era 4.0." *Jurnal Pamali Pattimura Magister Law Review* 2 (1): 17-22.
- Muhammad Ramdhan, Taslim Arifin. 2013. "Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia." *Jurnal Ilmiah Geomatika* 19 (2): 141-46.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.35 89
- Muladi dan Nawawi Arief Barda. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Dwija Priyatna. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

- Mulyati, Nani. 2018. *Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mumu Muhajir, dkk. 2019. "Harmonisasi Regulai Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Jurnal Anti Korpsi INTEGRITAS* 5 (2): 1-3.
- Munasinghe, M. 2002. *Analysing the Nexus of Sustainable and Climate Change*. OECD: France.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Justisia* 3 (2): 121.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Nikijuluw, Victor PH. 2008. *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Nikijuluw, Victor.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Nomlene, Maksi. 2015. "Rekontruksi Politik Hukum Pengelolaan Perikanan." *Jurnal, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* 1 (1): 7.
- Nur Rohim Yunus, Dkk. 2022. "Criminal Law System in Indonesia, and Its Comparation, with Others Legal System." *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9 (2): 592.
- Nurdin, Dkk. 2017. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press.
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Publisher.
- Octavian, Akhmad Fauzi dan Alex. 2014. "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 20 (1): 43.

- Oemar Seno Adjie, Hukum (acara) Pidana dalam Profesi, Jakarta, Erlangga, 1984, hlm. 160
- P, Ziegler. 1968. "A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research." *Modern Law Riview*.
- Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia atau Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). 2020. "10 Isu Serius Bagi Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Omnibus Law UU Cipta Kerja." Kumparan. 2020. [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com).
- Poesporodjo, W. 2017. *Filsafat Moral (Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Praningrum, Dyah Hapsari. 2014. "Telah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 75.
- Pratiwi, Endang. 2022. "Teori Utilitarisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19 (2): 273.
- Prawesti, Widhayani Dian. 2015. "Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Dibidang Sumber Daya Alam." *Jurnal Yuridika* 30 (1): 102.
- Priambodo, Bono Budi. 2013. *Ikan Untuk Nelayan, Paradigma UUPA Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Priyatno, H. Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana.
- Puran, Marius Andreescue and Andra. 2022. "The Philosophical Basis of Principle of Proportionality." *LESIJ-Lex ET Scientia International Journal* XXIX (2): 92.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 2021. "Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang

Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni.

Reksodiputro, B. Marjono, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, FH UNDIP: Semarang.

Rido, R. Ali. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.

Saleh, Ruslan. 1981. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru: Jakarta

Santo, P. A. F. D. “Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana”. *Humaniora*, 3(2): 422—437. 2012.

Serikat, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiyono, H. *Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Malang: Bayumedia.

Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sjawie, H. F., & SH, L. M. 2018. *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor*. Prenada Media.

Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.

Sudarto. 1979. *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*. Semarang: FH UNDIP.

Sundari Rengkuti, Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga.

- Syahdeini, Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

# PERTANGGUNG- JAWABAN *Korporasi*

DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN



**Korporasi** memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk dalam sektor perikanan yang merupakan salah satu sumber daya alam strategis. Namun di balik kontribusi positifnya, tidak sedikit praktik yang justru menimbulkan permasalahan serius, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, hingga eksploitasi berlebihan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.

Didalam buku ini memuat materi sebagai berikut.

- Hukum Kejahatan Korporasi
- Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana
- Karakteristik Tindak Pidana Perikanan dan Korporasi
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan
- Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia
- Dasar Pertimbangan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan
- Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Asas Hukum
- Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Illegal Fishing)
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Masa yang Akan Datang



**INSIGHT  
PUSTAKA**

Anggota IKAPf No. 019/LPU/2025

● [www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)

☎ 0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-96329-6-6



9 786349 632966